

PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI KORBAN

***LAVENDER MARRIAGE* PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF**

DAN *MAQĀSID AL-USRAH JAMĀLUDDĪN ‘ATIYYAH*

(Analisis Kasus pada Channel YouTube)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
al-Ahwal al-Syakhsyiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

MUFATIHATUTTAUBAH ROROM IKA PUTRI

NIM. 240201210001

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI KORBAN

***LAVENDER MARRIAGE* PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF**

DAN *MAQĀSID AL-USRAH JAMĀLUDDĪN ‘ATIYYAH*

(Analisis Kasus pada Channel YouTube)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Program

Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang



Oleh:

MUFATIHATUTTAUBAH ROROM IKA PUTRI

NIM. 240201210001

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri

NIM : 240201210001

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 6 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Istri Korban *Lavender Marriage* Perspektif Hukum Responsif dan *Maqāsid Al-Ushrah Jamāluddīn 'Atiyyah* (Analisis Kasus pada Channel YouTube)**, pembimbing menyatakan bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Batu, 6 Februari 2026
Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

Dosen Pembimbing II



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsyiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

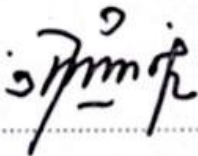
Tesis dengan Judul “Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Istri Korban *Lavender Marriage* Perspektif Hukum Responsif dan *Maqāsid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah* (Analisis Kasus Pada Channel Youtube)” yang disusun oleh **Mufatihattuttaubah Rorom Ika Putri (240201210001)** telah diuji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji serta dinyatakan **LULUS** pada tanggal 26 Februari 2026.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Penguji Utama

Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004



Ketua Penguji

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031000



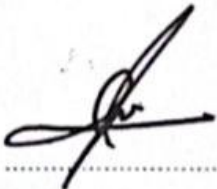
Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002



Pembimbing II/Sekretaris

Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hl.
NIP. 197910122008011010



Mengetahui

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

NIP. 196508171998031003

MOTTO

Responsive law views law as a facilitator of social needs and aspirations, rather than as a rigid set of rules."

(Hukum responsif memandang hukum sebagai fasilitator kebutuhan dan aspirasi sosial, bukan sekadar seperangkat aturan yang kaku.)

(Nonet and Selznick)

Di antara kekakuan regulasi dan realitas *lavender marriage*, hukum responsif bertindak sebagai jembatan yang menyatukan norma dengan kebutuhan manusia, demi mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang substantif.



Non est astra mollis e terris via.

Tidak ada jalan yang mudah dari bumi menuju bintang-bintang.

(Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segenap rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, Sang Maha Pemilik Ilmu yang menuntun setiap langkah dan memberikan kemampuan kepada penulis untuk menjalani setiap proses dalam mencari ilmu. Tesis ini adalah wujud syukur dan dedikasi atas segala rahmat yang tak terhingga. Dengan segenap kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan sebagai penghormatan kepada mereka yang telah menjadi bagian dalam perjalanan intelektual penulis, yang senantiasa memberikan semangat, menemani setiap langkah dalam proses pendidikan penulis. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta dan madrasah pertama penulis, Rokib, S.Ag., M.Pd.I., dan Siti Romlah Hasyim. Terima kasih atas doa tiada putus dan dukungan penuh fasilitas tanpa pernah berkata “tidak”. Terima kasih telah mengikhlaskan langkah penulis jauh dari dekapan demi prioritas pendidikan. Dari Abi, penulis belajar tentang arti ambisi untuk menuntut ilmu; dari Umi, penulis belajar bahwa wanita harus mampu berdaya dan berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Bangga rasanya tumbuh besar di bawah asuhan orang tua yang begitu menjunjung tinggi pendidikan.
2. Adik-adik penulis, Mas Ro’yul Muhtadin Rorom Dwi Putra dan Wildan Nasyith Rorom Tri Putra. Terima kasih telah menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berproses. Seluruh ikhtiar ini adalah persembahan untuk kalian, bukan untuk menjadi yang paling utama dalam keluarga, melainkan demi membuka jalan masa depan yang lebih baik untuk kalian. Semoga langkah ini menjadi motivasi dalam perjalanan kalian bertumbuh, dengan

selalu menempatkan keluarga dan pendidikan dalam prioritas utama.

3. Seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih atas segenap doa dan dukungan yang mengiringi setiap langkah akademik penulis. Sebagai cucu, keponakan, dan sepupu pertama yang menyelesaikan pendidikan pascasarjana, terima kasih telah memberikan ruang bagi penulis untuk berkembang. Penghargaan terdalam penulis berikan karena telah menjaga kenyamanan penulis dengan tidak pernah menanyakan “kapan nikah?”, melainkan senantiasa merayakan setiap proses dan pencapaian yang penulis lalui.
4. Dosen pembimbing penulis, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. Terima kasih yang tulus atas kesabaran dan waktu yang telah dicurahkan untuk mendidik serta mengarahkan penulis hingga mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Semoga setiap ilmu yang dibagikan menjadi amal jariyah yang tak terputus dan membawa keberkahan yang berlipat ganda.
5. Rekan-rekan seperjuangan, Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Kelas A. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin, diskusi yang mencerahkan, dan tangan yang saling merangkul dalam melewati setiap fase studi pascasarjana ini. Setiap proses kita dari awal hingga akhir adalah bagian tak terpisahkan dari selesainya tesis ini. Semoga ukhuwah dan komunikasi tetap terjalin erat meski ruang kelas tak lagi mempertemukan kita.
6. Keluarga Besar Mang Odang. Budhe Yetty dan Pakdhe Odang, terima kasih telah menjadi orang tua di tanah rantau, terima kasih atas perhatian, nasihat dan bimbingan yang tulus selama ini. Mas Rama, Mas Zaedan, dan Mas Bima,

terima kasih telah menjadi sosok abang yang selalu bisa diandalkan, selalu memberikan saran dan bantuan yang diperlukan oleh penulis. Untuk Sri dan Upa, terima kasih telah menjadi pendengar setia tempat penulis berkeluh kesah dan berbagi cerita. Penulis tidak pernah membayangkan akan menemukan kehangatan keluarga yang begitu luar biasa meski berada jauh dari rumah.

7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan kontribusi sejak awal masa perkuliahan hingga tersusunnya karya ini. Penulis menyadari bahwa ungkapan terima kasih semata tidaklah cukup untuk membalas ketulusan yang telah diberikan. Semoga setiap kebaikan yang ditanamkan menjadi amal yang bermakna, membawa keberkahan, serta senantiasa mengiringi langkah kalian dalam menapaki jalan pengabdian dan kesuksesan.

Karya ini bukan sekadar buah pikir, melainkan untaian rasa syukur yang terpatrit dalam lembaran ilmu. Kepada Allah SWT, kepada keluarga yang menjadi pelita, kepada para guru yang membimbing dengan hikmah, kepada teman-teman yang menguatkan langkah, dan kepada ruang-ruang kehidupan yang menjadi saksi perjuangan, semua persembahkan ini adalah doa yang terukir dalam tinta ilmiah. Semoga menjadi amal jariyah, menjadi berkah, dan menjadi jejak kebaikan yang tak terputus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat, berkah, dan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Istri Korban Lavender Marriage Perspektif Hukum Responsif dan Maqāsid Al-Ushrah Jamāluddīn ‘Atiyyah (Analisis Kasus pada Channel YouTube)*” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan tesis ini setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Tentu saja, pencapaian ini bukan hasil kerja penulis semata, melainkan berkat dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan selama proses penyusunan tesis ini.

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta staf.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas layanan dan fasilitas yang representatif selama penulis menempuh studi di lingkungan pascasarjana.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. dan Dr. Jamilah, M.A. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, atas dukungan layanan akademik dan fasilitas yang sangat membantu selama proses studi.

4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, atas bimbingan, arahan, dan koreksi yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan koreksi yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya di Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, atas ilmu pengetahuan, wawasan, inspirasi, dan pengalaman yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

Penulis hanya dapat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta doa tulus agar segala amal kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan di berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan karya tulis di masa mendatang.

Batu, 29 Januari 2026
Penulis,

Mufatihatuttaubah Rorom Ika Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)*

Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Definisi Operasional dan Batasan Masalah.....	19
1. <i>Lavender Marriage</i>	19
2. Hak Istri.....	20
3. UU PKDRT	21
4. UU TPKS	22
5. Teori Hukum Responsif	22
6. Teori <i>Maqāṣid al-Ushrah Jamāluddīn ‘Atiyyah</i>	23
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN TEORI	25

A.	<i>Lavender Marriage</i>	25
1.	Definisi <i>Lavender Marriage</i>	25
2.	<i>Lavender Marriage</i> dalam Perspektif Hukum	27
3.	<i>Lavender Marriage</i> dalam Perspektif Sosial.....	30
4.	<i>Lavender Marriage</i> dalam Perspektif Psikologis.....	32
B.	Hak-hak Istri.....	34
1.	Hak Istri Selama Pernikahan.....	34
2.	Hak Istri Setelah Putusnya Pernikahan	42
C.	Teori Hukum Responsif	46
D.	<i>Maqāṣid al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah</i>	51
E.	Kerangka Berpikir	60
BAB III METODE PENELITIAN		61
A.	Pendekatan Penelitian	61
B.	Jenis Penelitian	62
C.	Sumber Data Penelitian.....	63
D.	Teknik Pengumpulan Data	66
E.	Teknik Analisis Data	66
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN		70
A.	Setting dan Paparan Data Penelitian	70
1.	Setting Penelitian	70
2.	Data Kasus <i>Lavender Marriage</i> dalam Podcast YouTube.....	70
B.	Pemenuhan Hak Istri Korban <i>Lavender Marriage</i>	76
1.	Realitas Pemenuhan Hak Istri dalam Kasus <i>Lavender Marriage</i>	76
2.	Dampak <i>Lavender Marriage</i> terhadap Hak Istri.....	79
C.	Perlindungan Hukum Istri Korban <i>Lavender Marriage</i> dalam UU TPKS dan UU PKDRT	84
1.	Regulasi Hukum <i>Lavender Marriage</i>	84
2.	Regulasi Perlindungan Korban dalam UU TPKS dan UU PKDRT	86
3.	Analisis Keterjangkauan UU TPKS dan UU PKDRT terhadap Kasus <i>Lavender Marriage</i>	94
D.	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Istri Korban <i>Lavender</i>	

<i>Marriage Perspektif Hukum Responsif dan Maqāṣid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah</i>	102
1. Analisis Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Istri Korban <i>Lavender Marriage Perspektif Hukum Responsif dan Maqāṣid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah</i>	102
2. Rekomendasi Perlindungan Hukum Berbasis Hukum Responsif dan <i>Maqāṣid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah</i>	118
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	147
DATA MAHASISWA	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian <i>Lavender Marriage</i>	16
Tabel 4.1. Kunci Temuan Penelitian <i>Lavender Marriage</i> di Indonesia.....	74
Tabel 4.2. Kunci Temuan Pemenuhan Hak Istri Korban <i>Lavender Marriage</i>	82
Tabel 4.3. Kunci Temuan Regulasi dan Perlindungan Hukum <i>Lavender Marriage</i>	101
Tabel 4.4. Kunci Temuan Analisis Perlindungan Hukum Istri Korban <i>Lavender Marriage</i>	116
Tabel 4.5. Kunci Temuan Rekomendasi Perlindungan Hukum Berbasis Hukum Responsif dan <i>Maqāṣid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah</i>	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kasus <i>Lavender Marriage</i> dalam Podcast Deddy Corbuzier	147
Lampiran 2. Kasus <i>Lavender Marriage</i> dalam Podcast Denny Sumargo	147
Lampiran 3. Kasus <i>Lavender Marriage</i> dalam Podcast Richard Lee	148

ABSTRAK

Putri, Mufatihattuttaubah Rorom Ika. 2026. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Istri Korban *Lavender Marriage* Perspektif Hukum Responsif dan *Maqāsid Al-Usrah Jamāluddīn 'Atiyyah* (Analisis Kasus pada Channel YouTube), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Hak Istri, *Lavender Marriage*, Perlindungan Hukum.

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan martabat individu. Namun, terdapat pernikahan yang kompleks dan menyimpang dari prinsip dasar perkawinan, salah satunya adalah pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan orientasi seksual yang menyimpang (*lavender marriage*). Penelitian ini mengkaji tiga kasus *lavender marriage*, yang terdiri atas satu kasus yang melibatkan pelaku biseksual dan dua kasus homoseksual. Praktik ini memunculkan berbagai persoalan hukum, etis, dan psikologis, yang berdampak signifikan terhadap istri sebagai pihak yang dirugikan dan berada pada posisi korban. Negara melalui pemerintah dinilai berperan untuk menghadirkan kebijakan dan penegakan hukum yang bersifat substantif guna menjamin pemenuhan hak serta perlindungan hukum bagi korban *lavender marriage*.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak istri korban *lavender marriage*. Penelitian ini juga akan menganalisis perlindungan hukum istri korban *lavender marriage* berdasarkan UU TPKS dan UU PKDRT. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis pemenuhan hak dan perlindungan hukum istri korban *lavender marriage* melalui perspektif teori hukum responsif dan teori *Maqāsid al-Usrah Jamāluddīn 'Atiyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual dan termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris (*mixed methods*). Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *lavender marriage* menyebabkan kegagalan pemenuhan hak-hak istri secara batin, hukum, dan sosial. Istri kehilangan relasi seksual dan kedekatan emosional, serta mengalami manipulasi psikologis dan intimidasi yang menghilangkan rasa aman. Praktik ini merupakan bentuk kekerasan seksual non-fisik dan pemaksaan terselubung yang belum diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, sehingga penanganannya masih lemah akibat keterbatasan norma dan hambatan pembuktian. Dalam perspektif *Maqāsid al-Usrah*, *lavender marriage* bertentangan dengan prinsip kejujuran, ketenangan batin, dan tujuan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum substantif melalui reinterpretasi UU TPKS dan UU PKDRT guna menjamin pemulihan istri.

ABSTRACT

Putri, Mufatihattuttabah Rorom Ika. 2026. Fulfillment of Rights and Legal Protection for Wives Victims of Lavender Marriage: A Responsive Legal Perspective and Maqāsid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah (Case Analysis on YouTube Channel), Thesis, Master's Programme in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Programme, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Advisors: (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Wives' Rights, Lavender Marriage, Legal Protection.

Marriage is a social institution that plays a strategic role in maintaining social stability and individual dignity. However, there are complex marriages that deviate from the basic principles of marriage, One of them is marriage between a man and a woman conducted with the aim of concealing deviant sexual orientation (lavender marriage). This study examines three cases of lavender marriage, consisting of one case involving a bisexual perpetrator and two homosexual cases. This practice raises various legal, ethical, and psychological issues, which have a significant impact on the wife as the aggrieved party and victim. The state, through the government, is considered to have a role in providing substantive policies and law enforcement to ensure the fulfilment of rights and legal protection for victims of lavender marriage.

This study aims to describe and analyse the fulfilment of the rights of wives who are victims of lavender marriage. This study will also analyse the legal protection of wives who are victims of lavender marriage based on the TPKS and PKDRT Law. In addition, this study will analyse the fulfilment of the rights and legal protection of wives who are victims of lavender marriage through the perspective of responsive law theory and *Jamāluddīn ‘Atiyyah's Maqāsid al-Usrah* theory.

This study employs a qualitative method with a conceptual approach and is categorized as normative-empirical legal research (mixed methods). The data utilized consist of primary and secondary data relevant to the research topic. Data collection was conducted through library research and field studies. Data analysis follows the Miles and Huberman model, which encompasses data condensation, data display, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the practice of lavender marriage leads to the failure to fulfil the wife's emotional, legal, and social rights. Wives lose sexual relations and emotional closeness, and experience psychological manipulation and intimidation that eliminates their sense of security. This practice is a form of non-physical sexual violence and covert coercion that is not explicitly regulated in Indonesian positive law, so that its handling is still weak due to normative limitations and obstacles to proof. From the perspective of *Maqāsid al-Usrah*, lavender marriage contradicts the principles of honesty, inner peace, and the purpose of marriage. Therefore, substantive legal protection is needed through the reinterpretation of the TPKS and PKDRT Law to ensure the restoration of wives.

مستخلص البحث

بوتري، مفاتحة التوبة روروم إيك. ٢٠٢٦. الوفاء بحقوق الزوجة وحمايتها القانونية لضحايا زواج اللافندر (Lavender Marriage) في منظور القانون الاستجابي ومقاصد الأسرة عند جمال الدين عطية (تحليل الحالات على قنوات اليوتيوب). رسالة ماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ. المشرفون: (١) الأستاذة الدكتورة الحاجة أمي سنبله، (٢) الدكتور أحمد عز الدين.

الكلمات المفتاحية: حقوق الزوجة، زواج اللافندر، الحماية القانونية.

يعتبر الزواج مؤسسة اجتماعية لها دور استراتيجي في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وكرامة الفرد. ومع ذلك، توجد زيجات معقدة تنحرف عن المبادئ الأساسية للزواج، ومنها الزواج بين الرجل والمرأة الذي يعقد بغرض إخفاء الميول الجنسية المنحرفة) ما يعرف بـ "زواج لافندر" أو (Lavender Marriage). تبحث هذه الدراسة في ثلاث حالات من زواج اللافندر، تتألف من حالة واحدة تتعلق بازدواجية الميل الجنسي وحالتين تتعلقان بالمثلثية الجنسية. تثير هذه الممارسة قضايا قانونية وأخلاقية ونفسية مختلفة، تؤثر بشكل كبير على الزوجة باعتبارها الطرف المتضرر والضحية. ويُعتبر للدولة، من خلال الحكومة، دوراً محورياً في تقديم سياسات وإنفاذ قوانين موضوعية لضمان الوفاء بالحقوق والحماية القانونية لضحايا زواج اللافندر. تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل مدى الوفاء بحقوق الزوجة ضحية زواج اللافندر. كما تقوم هذه الدراسة بتحليل الحماية القانونية للزوجة ضحية هذا الزواج بناء على قانون مكافحة جرائم العنف الجنسي (UU TPKS) وقانون القضاء على العنف المنزلي (UU PKDRT) فضلاً عن ذلك، ستتناول الدراسة تحليل الوفاء بالحقوق والحماية القانونية للزوجة في هذا السياق من منظور نظرية القانون الاستجابي ونظرية مقاصد الأسرة عند جمال الدين عطية.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع المقاربة المفاهيمية، وتعد من نوع الدراسات القانونية المعيارية-التجريبية (الأساليب المختلطة). وتتمثل البيانات المستخدمة في البيانات الأولية والثانوية ذات الصلة بموضوع الدراسة. كما تم جمع البيانات من خلال الدراسات المكتبية والدراسات الميدانية. أما تحليل البيانات، فيعتمد على نموذج "مايلز وهوبيرمان" الذي يشمل تكثيف البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. أظهرت نتائج البحث أن ممارسة زواج اللافندر تؤدي إلى فشل الوفاء بحقوق الزوجة باطنياً وقانونياً واجتماعياً. حيث تفقد الزوجة العلاقة الجنسية والقرب العاطفي، وتتعرض للتلاعب النفسي والترهيب الذي يسلبها الشعور بالأمان. وتعد هذه الممارسة شكلاً من أشكال العنف الجنسي غير المادي والإكراه الخفي الذي لم ينظم بشكل صريح في القانون الوضعي الإندونيسي، مما يجعل التعامل معها ضعيفاً بسبب محدودية النصوص وعوائق الإثبات. ومن منظور مقاصد الأسرة، يتعارض زواج اللافندر مع مبادئ الصدق، والطمأنينة النفسية، ومقاصد النكاح. وبناء على ذلك، تبرز الحاجة إلى حماية قانونية موضوعية من خلال إعادة تفسير قانون مكافحة جرائم العنف الجنسي (UU TPKS) وقانون القضاء على العنف المنزلي (UU PKDRT) لضمان تعافي الزوجة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menjadi salah satu tradisi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia,¹ ia mengemban fungsi esensial dalam menjaga stabilitas sosial, memelihara martabat individu, serta menjamin keberlangsungan hidup dalam rumah tangga.² Stabilitas sosial tercermin dari terciptanya lingkungan yang aman dan sesuai dengan norma serta nilai yang dijunjung masyarakat.³ Sementara martabat individu berkaitan erat dengan nama baik seseorang di mata publik.⁴ Di sisi lain, keberlangsungan rumah tangga ditopang oleh terpenuhinya kebutuhan istri dan anak, termasuk adanya perlindungan terhadap keduanya.⁵ Maka dari itu, pernikahan memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan keluarga maupun tatanan sosial yang harmonis dan sesuai dengan norma yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Namun, realitas sosial kontemporer, khususnya dalam aspek pernikahan, menjadi semakin kompleks dan seringkali mencerminkan ketidaksesuaian

¹ E Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 1692–1705, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.

² Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2010).

³ "Konsep Stabilitas Sosial," UniProject, 2022, <https://id.uniprojecta.com/konsep-stabilitas-sosial/>.

⁴ Sofi Indriyanti et al., "Makna Pernikahan Berdasarkan Sudut Pandang Gen Z Di Kabupaten Cilacap," *Jurnal Empati* 13 (2024): 369–74.

⁵ Annisya Aprilia Iwani, Yevita Nurti, and Sidarta Pujiraharjo, "Strategi Keluarga Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Pada Era New Normal Pasca Covid-19," *Aceh Anthropological Journal* 7, no. 1 (2023): 93, <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i1.10531>.

dengan prinsip-prinsip ideal yang berlaku di masyarakat.⁶ Ketidaksesuaian ini menyebabkan munculnya berbagai fenomena baru dalam praktik pernikahan yang dapat menimbulkan perdebatan antarmasyarakat.⁷ Salah satunya adalah *lavender marriage*, yaitu pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan bukan atas dasar cinta atau komitmen membangun rumah tangga, melainkan sebagai bentuk penyamaran terhadap orientasi seksual yang menyimpang, seperti homoseksualitas.⁸ Fenomena ini sering kali muncul sebagai akibat dari tekanan sosial,⁹ tuntutan keluarga,¹⁰ atau kebutuhan untuk menjaga citra dan status sosial di tengah masyarakat, yang mengharuskan individu menutupi identitas sosial yang sebenarnya.¹¹ Fenomena *lavender marriage* ini mencerminkan adanya jurang antara norma ideal pernikahan dengan realitas sosial yang dihadapi individu.

Praktik *lavender marriage* tidak hanya sekadar spekulasi semata, melainkan telah terwujud dalam sejumlah kasus nyata yang mencerminkan persoalan sosial dan psikologis yang serius. Berbagai kasus yang terungkap melalui sejumlah podcast populer memperlihatkan pola problematik dalam

⁶ Yunike Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12 (2024): 34–48, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851>.

⁷ Nurfazila, "Kontroversi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 56–64, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/648>.

⁸ Stefany Wragg, *Early English Queens, 650–850: Speculum Reginae* (London: Routledge, 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429320644>.

⁹ Nur Suci Alawiyah and Imam Yazid, "Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law : A Case Analysis in Nangka Village , Binjai Utara District," 2025, 60–70.

¹⁰ Tika Dewi et al., "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia," *International Journal of Cultural and Social Science* 6, no. 1 (2025): 155–65, <https://pcijournal.org/index.php/ijcss/article/view/1012%0Ahttps://pcijournal.org/index.php/ijcss/article/download/1012/518>.

¹¹ Dina Wulandari and Silvia Ajeng Prameswari, "Menelisik Nilai Murni Dalam Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021), <https://www.scribd.com/embeds/681219242/content>.

praktik *lavender marriage*. Dalam podcast Deddy Corbuzier, seorang istri mengungkapkan perselingkuhan suaminya dengan beberapa pria, termasuk sahabat dekat yang juga menjadi saksi pernikahan.¹² Temuan serupa muncul dalam podcast Denny Sumargo, ketika terungkap bahwa suami secara sadar mengirimkan foto tidak senonoh kepada pria lain tanpa menunjukkan penyesalan maupun perubahan perilaku.¹³ Sementara itu, podcast Richard Lee menampilkan kasus istri yang selama enam bulan pernikahan tidak pernah melakukan hubungan seksual dan kemudian mengetahui keterlibatan suaminya dengan sejumlah laki-laki di bawah umur.¹⁴ Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa *lavender marriage* bukan sekadar penyimpangan dalam relasi rumah tangga, melainkan persoalan serius yang mengandung pengkhianatan, runtuhnya kepercayaan, dan dampak psikologis mendalam bagi istri.

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa persoalan semacam ini tidak cukup dijawab dengan pendekatan fikih normatif tradisional, melainkan memerlukan analisis yang lebih komprehensif. Selain itu, kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku *lavender marriage* cenderung tidak menganggap tindakannya sebagai bentuk perselingkuhan karena dilakukan dengan sesama jenis, bahkan tidak mengakui adanya penyimpangan orientasi seksual, baik secara sadar maupun sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) dalam menghadapi tekanan sosial yang menstigmatisasi

¹² Deddy Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. Dan Cowo Nya.. Adalah.....!?! Meylisa Zaara- Deddy Corbuzier Podcast*, 2023, <https://www.YouTube.com/watch?v=nHTxTGBrFXM>.

¹³ Denny Sumargo, *Suamiku Ngirim Pap "Itunya" Ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang)*, 2024, <https://www.YouTube.com/watch?v=B4ySXz5COIQ>.

¹⁴ Richard Lee, *Nikah 6 Bulan Masih Perawan?! Suaminya Penyuka Sesama Jenis!?*, 2024, <https://www.YouTube.com/watch?v=Z2z9UHHo6Vc>.

homoseksualitas. Fenomena ini menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun perkawinannya sah secara formal menurut hukum positif Indonesia, praktik *lavender marriage* pada hakikatnya tidak dapat dibenarkan karena mengandung persoalan hukum, etis, dan psikologis yang merugikan individu, keluarga, hingga tatanan sosial masyarakat.¹⁵ Praktik ini dapat dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang melarang perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.¹⁶ Dalam konteks ini, istri yang dinikahi tanpa mengetahui orientasi seksual pasangannya mengalami bentuk pemaksaan terselubung karena kehilangan hak atas relasi yang jujur, sehat, dan harmonis, sehingga rentan dirugikan secara psikis maupun fisik.¹⁷ Lebih jauh, UU TPKS juga menjamin hak korban atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan,¹⁸ yang seharusnya juga dapat ditafsirkan untuk melindungi istri dalam kasus *lavender marriage*.

Selain itu, praktik ini juga relevan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 7 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup tindakan yang menimbulkan rasa

¹⁵ Arif Sugitanata et al., "Analisis Masalah Terhadap Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT Dalam Konstruksi Hukum Keluarga Islam," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/am.v2i1.87>.

¹⁶ *Pasal 5 ayat (2) poin d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Indonesia, 2022).

¹⁷ Dewi et al., "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia."

¹⁸ *Pasal 67-77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

takut, hilangnya kepercayaan diri, melemahnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, serta penderitaan psikologis yang berat.¹⁹ Dalam konteks *lavender marriage*, kondisi yang dialami istri akibat adanya pengkhianatan dan penipuan dalam relasi perkawinan berpotensi memenuhi unsur-unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Dari sisi etis, praktik *lavender marriage* dapat dipandang problematis karena mengandung unsur penyembunyian orientasi seksual atau pemalsuan motif pernikahan.²⁰ Tindakan tersebut melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab,²¹ dan penghormatan martabat pasangan.²² Tindakan ini sekaligus mencederai niat sebagai elemen fundamental akad nikah, karena niat mencerminkan tujuan hakiki pernikahan.²³ Dalam konteks ini, tindakan menyembunyikan orientasi seksual dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap integritas niat yang seharusnya jujur dan transparan.²⁴ Perbuatan semacam ini menyerupai praktik *tadlis*, yaitu menyembunyikan cacat atau informasi penting yang semestinya diketahui pihak lain, yang bukan

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2004).

²⁰ Dewi et al., “Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia.”

²¹ Carmen Gabriela Lişman and Andrei Corneliu Holman, “Principled Faithfulness: A Measure of Moral Reasons for Fidelity and Its Associations with the Tendency to Engage in Extramarital Relationships, Moral Emotions and Emotion Regulation,” *Social Sciences* 14, no. 2 (2025): 81, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci14020081>.

²² Ami Rokach and Sybil H Chan, “Love and Infidelity: Causes and Consequences,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.3390/ijerph20053904>.

²³ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (18 Juni 2024): 44–53, <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.

²⁴ Herni Nursheta Resmi and Astika Nurul Hidayah, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Data Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Hukum Responsif* 15, no. 2 (2024): 268–78, <https://ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/9462/4228>.

hanya bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, dan hilangnya keberkahan rumah tangga.²⁵ Hal ini memunculkan problematika serius mengenai integritas moral, sebab kejujuran mengenai kondisi diri merupakan syarat penting dalam pernikahan untuk menciptakan ikatan lahir dan batin yang tulus.

Sementara itu, dari sudut pandang psikologis, praktik pernikahan yang dibangun di atas kebohongan secara langsung mengingkari prinsip kejujuran, tanggung jawab terhadap pasangan,²⁶ serta berpotensi mengakibatkan terjadinya pengkhianatan emosional.²⁷ Pengkhianatan emosional sering menyebabkan kecemasan, stres, bahkan gangguan psikologis seperti depresi pada pasangan yang dirugikan.²⁸ Selain itu, perilaku tidak jujur dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan sehingga berimbas pada kualitas hubungan rumah tangga.^{29,30} Dengan demikian, praktik pernikahan yang dilandasi kebohongan berpotensi menimbulkan kerentanan psikologis yang serius dan merusak fondasi kepercayaan yang seharusnya menjadi pilar utama dalam membangun rumah tangga.

²⁵ Dwi Anisa Handayani dan Yusup Hidayat, "Pemberian Mahar Palsu Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia," *UNES Law Review* 7, no. 3 (4 Maret 2025): 980–88, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2402>.

²⁶ Lişman and Holman, "Principled Faithfulness: A Measure of Moral Reasons for Fidelity and Its Associations with the Tendency to Engage in Extramarital Relationships, Moral Emotions and Emotion Regulation."

²⁷ Rokach and Chan, "Love and Infidelity: Causes and Consequences."

²⁸ Rokach and Chan.

²⁹ Ceren D Yılmaz, Timo Lajunen, and Mark J M Sullman, "Trust in Relationships: A Preliminary Investigation of the Influence of Parental Divorce, Breakup Experiences, Adult Attachment Style, and Close Relationship Beliefs on Dyadic Trust," *Frontiers in Psychology*, 2023, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1260480>.

³⁰ Lyndsey Kunzler Gerring, "A Grounded Theory Analysis of Honesty and Deception in Intimate Relationships," 2024, <https://scholarsarchive.byu.edu/etd>.

Untuk memberikan landasan analisis yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan teori hukum responsif yang digagas oleh Nonet dan Selznick. Konsep hukum responsif menekankan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial atau sekadar berpegang pada teks undang-undang. Pelaksanaan hukum dituntut untuk disertai kepekaan terhadap realitas sosial yang melingkupinya. Hukum tidak cukup dipahami sebagai sekumpulan aturan dan logika normatif, tetapi perlu melihat berbagai dimensi lain yang memengaruhi kehidupan masyarakat.³¹ Dengan demikian, penerapan yurisprudensi saja belum memadai, penegakan hukum harus diperkaya oleh wawasan ilmu sosial, nilai-nilai keagamaan, serta konteks budaya agar mampu memberikan penyelesaian yang lebih utuh dan berkeadilan. Teori ini hadir sebagai kritik terhadap kurangnya respons hukum dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam institusi keluarga, dengan tujuan mewujudkan prinsip keadilan yang menyeluruh.

Untuk memperkuat analisis dan memberikan kedalaman pada penggunaan teori hukum responsif, penelitian ini turut memanfaatkan teori *Maqāṣid al-Usrah* yang dikembangkan oleh *Jamāluddīn ‘Atiyyah*. Konsep ini merupakan perluasan dari *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang secara khusus menyoroti tujuan syariat dalam institusi keluarga, dengan menitikberatkan pada pemeliharaan kemaslahatan, keharmonisan, dan keberlanjutan relasi rumah tangga.³² Keterkaitan *Maqāṣid al-Usrah* dengan fenomena *lavender marriage*

³¹ Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih, “Nonet and Selznick’S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective,” *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

³² Busriyanti et al., “Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal

tampak melalui penekanan teori ini pada perlindungan hak pasangan, pemenuhan kebutuhan emosional dan moral dalam pernikahan, serta penjagaan kejujuran dan transparansi sebagai fondasi keluarga yang sehat.

Dalam penelitian ini, kedua teori tersebut memberikan kerangka etis dan interpretatif yang tidak hanya menegaskan perlindungan hak formal istri korban *lavender marriage*, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan substantif bagi korban. Melalui perspektif hukum responsif, praktik *lavender marriage* dipahami sebagai fenomena yang membutuhkan respons hukum yang adaptif terhadap kerentanan baru dalam relasi pernikahan. Sementara itu, teori *Maqāṣid al-Ushrah* memperkuat analisis ini dengan menekankan tujuan-tujuan syariat dalam institusi keluarga, seperti penjagaan kejujuran, ketenteraman, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Dengan demikian, integrasi teori hukum responsif dan *Maqāṣid al-Ushrah* tidak hanya memperkuat perspektif normatif UU TPKS dan UU PKDRT dalam menjamin hak korban, tetapi juga memperkaya pemahaman sosiologis dan etis tentang pentingnya relasi pernikahan yang transparan, adil, dan berdasarkan prinsip kemaslahatan keluarga.

Sejalan dengan kerangka tersebut, penelitian mengenai *lavender marriage* telah dilakukan oleh berbagai peneliti dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tren utama. *Pertama*, menelaah *lavender marriage* dari

perspektif hukum Islam.^{33,34} *Lavender marriage* dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan karena tidak menghadirkan kemaslahatan dan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Penelitian dalam bidang ini masih terbatas pada pendekatan fikih yang kontekstual untuk menjawab tantangan sosial kontemporer. *Kedua*, penelitian yang mengkaji *lavender marriage* berdasarkan Undang-undang Perkawinan.³⁵ *Lavender marriage* dinilai melanggar prinsip dasar perkawinan yang menekankan kejujuran, tujuan membangun keluarga, serta perlindungan terhadap pasangan dan anak. Namun, penelitian yang ada masih menghadapi keterbatasan berupa minimnya respons regulasi yang lebih adaptif untuk pencegahan maupun penanganan kasus.

Ketiga, dari sudut pandang psikologis,³⁶ praktik pernikahan yang dilandasi tipu daya berpotensi menimbulkan dampak serius bagi pasangan yang dirugikan, seperti stres, gangguan kecemasan, hingga depresi. Namun, kajian dalam ranah ini masih terbatas karena sebagian besar penelitian dilakukan dalam konteks budaya Barat, sehingga hasilnya belum tentu relevan apabila diterapkan di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian mengenai *lavender marriage* menunjukkan bahwa praktik ini dipandang problematis dari berbagai perspektif. Dalam hukum Islam, ia bertentangan dengan tujuan pernikahan

³³ Rizka 'Afifa Zulkifli and Zainal Azwar, "Lavender Marriage : Pendekatan Kaidah Nahyu Dalam Istibath Hukum" 08 (2025): 1–13.

³⁴ Alawiyah and Yazid, "Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law : A Case Analysis in Nangka Village , Binjai Utara District."

³⁵ Dewi et al., "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia."

³⁶ Sorawit Wainipitapong et al., "LGBTQ+ Identity Disclosure and Mental Health Outcomes: A Systematic Review of Qualitative and Longitudinal Quantitative Studies," *Taylor & Francis Online*, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00918369.2025.2540371>.

karena tidak menghadirkan kemaslahatan dan justru menimbulkan mudarat. Dari perspektif Undang-undang Perkawinan, praktik ini dinilai melanggar prinsip kejujuran, tujuan membangun keluarga, serta perlindungan pasangan dan anak, meskipun respons regulatif masih terbatas. Sementara itu, dari sudut pandang psikologis, *lavender marriage* berpotensi menimbulkan dampak serius berupa stres, kecemasan, hingga depresi pada pasangan yang dirugikan, meski kajian dalam konteks Indonesia masih relatif minim.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dengan kajian terdahulu. *Lavender marriage* dipandang sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan karena dilakukan tanpa keterbukaan dan berpotensi bertentangan dengan kehendak pasangan. Tindakan menyembunyikan orientasi seksual dalam pernikahan dapat dikategorikan sebagai *deception* (penipuan) karena pernikahan tersebut lahir dari tipu daya, sehingga berpotensi melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS dan Pasal 7 UU PKDRT. Namun demikian, hukum positif Indonesia belum cukup berperan dalam memfasilitasi terpenuhinya hak-hak istri korban *lavender marriage* karena belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur persoalan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan penelitian sebelumnya, dikarenakan belum ada penelitian mengenai *lavender marriage* yang dikaitkan dengan UU TPKS dan UU PKDRT.

Penelitian ini memiliki keunikan dalam beberapa aspek. *Pertama*, isu *lavender marriage* yang masih jarang dikaji dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sehingga menawarkan perspektif baru terhadap praktik pernikahan

kontemporer yang sarat persoalan etis, hukum, dan psikologis. *Kedua*, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis normatif perundang-undangan dan fikih, penelitian ini juga memanfaatkan teori hukum responsif dan *Maqāṣid al-Usrah* untuk menghadirkan pendekatan yang lebih substantif, humanis, dan kontekstual. *Ketiga*, penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum positif dengan dimensi sosial-psikologis guna memahami kompleksitas *lavender marriage* secara komprehensif. Oleh karena itu, pertimbangan inilah yang menjadi landasan bagi peneliti dalam mengkaji isu *lavender marriage*. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam sekaligus menawarkan respons akademik terhadap fenomena *lavender marriage* sebagai isu kontemporer yang mendesak dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak istri korban *lavender marriage* dalam podcast pada channel YouTube?
2. Bagaimana perlindungan hukum istri korban *lavender marriage* dalam podcast pada channel YouTube berdasarkan UU TPKS dan UU PKDRT?
3. Bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan hukum istri korban *lavender marriage* dalam podcast pada channel YouTube ditinjau dari hukum responsif dan *Maqāṣid al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak istri korban *lavender marriage* dalam podcast pada channel YouTube.
2. Menganalisis perlindungan hukum istri korban *lavender marriage* dalam podcast pada channel YouTube berdasarkan UU TPKS dan UU PKDRT.
3. Menganalisis pemenuhan hak dan perlindungan hukum istri korban *lavender marriage* dalam podcast pada channel YouTube ditinjau dari hukum responsif dan teori *Maqāsid al-Usrah Jamāluddīn 'Atiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, dengan paparan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami dan merespons fenomena *lavender marriage* sebagai isu kontemporer yang semakin relevan untuk dikaji dari perspektif hukum, serta dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam memahami dampak *lavender marriage* serta pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya advokasi, edukasi, maupun pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dalam perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan bagian krusial dalam tahapan penelitian yang mencakup penelusuran terhadap karya-karya ilmiah sebelumnya yang relevan dan memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang tengah disusun memiliki unsur kebaruan dan tidak mengulang penelitian yang telah ada. Beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan variabel maupun tema utama dalam penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Nugraha Andri Afriza dan Nira Nianti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara dokumenter dengan analisis isi. Mereka menemukan bahwa individu LGBTQ+ melakukan pernikahan ini sebagai respons terhadap tuntutan sosial dan norma agama mengenai kewajiban dan usia menikah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan tersebut sah secara hukum positif di Indonesia karena memenuhi persyaratan administratif, ia tidak sah menurut hukum Islam dikarenakan tidak terpenuhinya aspek niat dan tujuan pernikahan yang sejati (syar'i).³⁷

Kedua, artikel yang ditulis oleh Dina Wulandari dan Silvia Ajeng Prameswari. Wulandari dan Prameswari melakukan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan campuran (gabungan metode kualitatif dan kuantitatif). Temuan dari penelitian ini adalah Perkawinan semacam ini umumnya terjadi karena paksaan, serta dipengaruhi oleh tekanan

³⁷ Nugraha Andri Afriza and Nira Nianti, "Cover UP Marriage LGBTQ+ Perspektif Al Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam," *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2023): 37–48.

dari orang tua, lingkungan, dan norma sosial terkait usia ideal menikah. Dalam perspektif Hukum Islam, praktik ini hukumnya haram karena mencederai makna cinta sejati dan esensi suci pernikahan, serta menghilangkan nilai-nilai murni yang seharusnya ada dalam ikatan pernikahan.³⁸

Ketiga, artikel oleh Nikita Mittal dan Ajit K. Mishra. Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik Analisis Isi Film. Temuan penelitian ini berfokus pada strategi *closeting* yang digunakan pria gay untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka, yang direfleksikan melalui analisis film-film Bollywood kontemporer. Penelitian ini juga menyingkap dinamika internal dan eksternal yang melatarbelakangi keputusan individu untuk menutupi identitas seksual mereka, sekaligus memposisikan film sebagai cerminan sekaligus kritik terhadap norma-norma sosial terkait seksualitas di India.³⁹

Keempat, artikel yang ditulis oleh Jacklin Stefany Manafe, dkk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pernikahan lavender memiliki fungsi ganda. Selain menjadi bentuk perlindungan atas privasi seksual individu non-heteroseksual di tengah tekanan sosial, praktik ini juga merupakan sebuah strategi untuk menjaga status sosial mereka dalam masyarakat yang cenderung meminggirkan

³⁸ Dina Wulandari dan Silvia Ajeng Prameswari, "Menelisik Nilai Murni dalam Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau dari Hukum Islam di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021), <https://www.scribd.com/document/681219242/Artikel-Jurnal-Perkawinan-Lavender>.

³⁹ Nikita Mittal and Ajit K. Mishra, "Masking Sexuality: Studying Gay Men's Closeting Strategies through Contemporary Bollywood," *Quarterly Review of Film and Video*, 2024, 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10509208.2023.2293427>.

identitas non-heteroseksual.⁴⁰

Kelima, artikel oleh Sylvia Kurnia Ritonga. Peneliti melakukan penelitian literatur menggunakan studi dokumen untuk mengungkap status hukum *lavender marriage* dalam konteks fikih kontemporer. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *lavender marriage* tidak dibenarkan dalam Islam karena menyimpang dari tujuan pernikahan yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai pasangan laki-laki dan perempuan. Ritonga menyoroti bahwa pernikahan yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual non-heteronormatif, dinilai melanggar prinsip kejujuran, serta hak dan kewajiban pasangan. Oleh karena itu, menurut pandangan ulama kontemporer, praktik ini tidak sesuai dengan tujuan *syar'i* pernikahan dan mencederai hak salah satu pasangan.⁴¹

Keenam, penelitian oleh Tika Dewi dkk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-sosiologis. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa *lavender marriage* yang dilakukan individu hanya sah secara administratif, tetapi bertentangan dengan *maqashid* pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena mengabaikan prinsip kejujuran, tujuan membentuk keluarga, serta perlindungan terhadap pasangan dan anak.⁴²

Ketujuh, penelitian Mohd Rafizy Dalin, dkk. dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif, penelitian ini mengungkap bagaimana pria

⁴⁰ Manafe, Atupah, dan Nahak, "Examining Lavender Marriage."

⁴¹ Sylvia Kurnia Ritonga, "Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2025): 332–46, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.14213>.

⁴² Dewi et al., "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia."

biseksual yang menikah dengan perempuan di Malaysia menyembunyikan orientasi seksual mereka akibat tekanan budaya, agama, dan hukum yang kuat. ditemukan bahwa alasan utama penyembunyian identitas adalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga, menghindari perceraian, dan menjaga reputasi keluarga. Namun, strategi ini berdampak pada kondisi psikologis mereka, seperti kecemasan, rasa bersalah, dan isolasi.⁴³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus utamanya, yaitu: 1) Afriza & Nianti meneliti sah atau tidaknya *cover up marriage* dari perspektif hukum positif dan hukum Islam; 2) Wulandari & Prameswari meneliti faktor pemicu dan status hukum Islam pernikahan lavender; 3) Mittal & Mishra menganalisis representasi budaya dan dinamika psikologis pria gay di India; 4) Manafe, dkk. meneliti fungsi sosiologis pernikahan lavender bagi individu non-heteroseksual; 5) Ritonga meneliti status hukum *lavender marriage* dalam kerangka Fikih Kontemporer; 6) Tika Dewi dkk. meneliti pertentangan *lavender marriage* dengan maqāṣid pernikahan dan UU No. 1/1974; 7) Mohd Rafizy Dalin dkk. berfokus pada analisis representasi budaya dan dinamika psikologis pria gay di Malaysia.

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian *Lavender Marriage*

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Nugraha Andri Afriza dan Nira Nianti (2023). Cover UP	Penelitian ini membahas pernikahan kaum	Penelitian ini menggunakan perspektif Al Qur'an dan	Praktik Cover Up Marriage sah menurut hukum positif, namun

⁴³ Mohd Rafizy Dalin, Nur Hafizah Yusoff, and Azlina Abdullah, "Bisexual Identity Concealment for Marital Harmony: Cultural and Religious Pressures in Malaysia," *E-Bangi: Journal of Social Sciences & Humanities* 21, no. 4 (2024): 559–68, <https://doi.org/doi.org/10.17576/ebangi.2024.2104.44>.

	Marriage LGBTQ+ Perspektif Al Qur'an dan Hukum Keluarga Islam.	LGBTQ+ dengan pasangan heteroseksual, akan tetapi menggunakan istilah lain yaitu Cover Up Marriage.	Hukum Keluarga Islam secara umum.	mengandung unsur haram dalam hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan maksud akad nikah.
2.	Dina Wulandari dan Silvia Ajeng Prameswari (2021). Menelisik Nilai Murni dalam Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau dari Hukum Islam di Indonesia.	Penelitian ini sama-sama membahas praktik lavender marriage.	Penelitian ini ditinjau dengan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Perkawinan, KHI, dan PP Nomor 9 Tahun 1975.	Pernikahan lavender dinilai haram dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan sehingga tidak memenuhi tujuan perkawinan.
3.	Nikita Mittal dan Ajit K. Mishra (2024). Masking Sexuality: Studying Gay Men's Closeting Strategies through Contemporary Bollywood.	Penelitian ini sama-sama membahas praktik penyembunyian orientasi seksual, dalam hal ini menggunakan istilah Masking Sexuality.	Penelitian ini membahas mengenai strategi penyembunyian orientasi seksual dalam film-film Bollywood.	Penelitian ini mengidentifikasi tiga strategi utama: (1) masculinity mask, (2) facade of heterosexuality dan (3) homosocial mask.
4.	Jacklin Stefany Manafe, Jeni M. Ataupah, dan Hildigardis M. I. Nahak (2024). Menelaah Lavender marriage:	Penelitian ini menelaah terjadinya praktik lavender marriage.	Penelitian ini secara spesifik mengkaji pengaruh tekanan sosial dan norma heteronormatif terhadap keputusan individu untuk	Lavender marriage dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk menjaga privasi seksual dan mempertahankan status sosial

	Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif		melakukan praktik lavender marriage.	dalam masyarakat yang mendiskriminasi penyimpangan orientasi seksual.
5.	Sylvia Kurnia Ritonga (2024). Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage.	Penelitian ini sama-sama mengkaji praktik lavender marriage.	Penelitian ini menganalisis status hukum lavender marriage berdasarkan perspektif fikih kontemporer.	Berdasarkan pendapat ulama kontemporer, lavender marriage dinilai tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dan melanggar hak dan kewajiban salah satu pasangan.
6.	Tika Dewi, Mutia Hafifah, Watni Marpaung Wahyuni Firnanda Windy Anastasya (2025). Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia.	Penelitian ini sama-sama menelaah terjadinya lavender marriage	Penelitian ini berfokus pada tantangan lavender marriage terhadap Hukum Keluarga di Indonesia	Praktik lavender marriage secara administratif sah menurut hukum positif, akan tetapi bertentangan dengan esensi pernikahan berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam karena mengabaikan prinsip kejujuran, komitmen, dan tujuan pernikahan.
7.	Mohd Rafizey Dalin, Nur Hafizah Yusoff, dan Azlina Abdullah (2024). Bisexual Identity	Penelitian ini sama-sama mengkaji penyembunyian identitas seksual.	Penelitian ini spesifik menganalisis penyembunyian identitas seksual pria biseksual di Malaysia, dengan	Penelitian ini menemukan faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menyembunyikan orientasi

	Concealment for Marital Harmony: Cultural and Religious Pressures in Malaysia.		menggunakan pendekatan fenomenologis	seksual mereka, faktor tersebut adalah: ekspektasi sosial, ketakutan akan perceraian dan reputasi keluarga.
--	--	--	--------------------------------------	---

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis pemenuhan hak serta perlindungan hukum istri korban *lavender marriage* secara eksplisit berdasarkan UU TPKS. UU TPKS dalam hal ini digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum korban sekaligus tolok ukur tanggungjawab negara dalam merespons bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis relasi personal yang tersembunyi dalam institusi perkawinan. Selain itu, penelitian ini menggabungkan dua pisau analisis yang jarang disandingkan untuk isu ini, yaitu hukum responsif untuk mengukur responsifitas negara terhadap korban, dan *Maqāṣid al-Ushrah Jamāluddīn ‘Atiyyah* sebagai kerangka ideal perlindungan keluarga Islam, memberikan kedalaman analisis hukum normatif-konseptual yang belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Definisi Operasional dan Batasan Masalah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penelitian ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa variabel yang ada di dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut adalah:

1. *Lavender Marriage*

Dalam konteks ini, peneliti menggunakan istilah *lavender marriage* sebagaimana yang didefinisikan oleh Koeswinarno, dkk. yang memahaminya sebagai bentuk pernikahan sepihak karena salah satu

pasangan menyembunyikan orientasi seksualnya. Koeswinarno menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan hukum bagi pasangan yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya.⁴⁴

Konteks *lavender marriage* dalam penelitian ini merujuk pada tiga kasus nyata yang diangkat melalui podcast Denny Sumargo, Deddy Corbuzier, dan Richard Lee di mana salah satu perempuan menikah dengan pria biseksual,⁴⁵ sementara dua kasus lainnya menunjukkan bahwa suami para istri tersebut memiliki orientasi homoseksual yang tidak pernah diungkapkan sebelum pernikahan berlangsung.^{46,47}

2. Hak Istri

Hak istri dalam konteks hukum keluarga Islam adalah seperangkat hak yang melekat sejak terjadinya akad nikah, meliputi hak atas nafkah lahir dan batin, perlindungan, penghormatan martabat, serta partisipasi setara dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁸ Hak-hak ini bukan hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup hak immateriil yang menjadi fondasi terciptanya keluarga yang harmonis, adil, dan bermartabat.

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai hak istri difokuskan

⁴⁴ Koeswinarno, Agus Iswanto, and Haris Burhani, *LGBT Di Indonesia Dalam Realitas Agama Dan Dunia Maya* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2022).

⁴⁵ Sumargo, *Suamiku Ngirim Pap "Itunya" Ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang)*.

⁴⁶ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. Dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-Deddy Corbuzier Podcast*.

⁴⁷ Lee, *Nikah 6 Bulan Masih Perawan?! Suaminya Penyuka Sesama Jenis!?*

⁴⁸ M. Abi Mahrus Ubaidillah and Adi Setiawan, "Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 1 (2025): 110–24, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3551>.

pada bagaimana pemenuhan hak-hak tersebut dijalankan dalam konteks *lavender marriage*. Fokus penelitian ini mencakup hak atas perlindungan, penanganan, serta penindakan terhadap pelaku *lavender marriage* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dinilai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan jaminan keadilan dan perlindungan yang memadai bagi istri sebagai korban.

3. UU PKDRT

UU PKDRT merupakan undang-undang yang mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pengertian dan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis tindak pidana, serta mekanisme penanganan terhadap pelaku. Selain itu, UU PKDRT juga mengatur upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban, serta penegakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada Pasal 7 UU PKDRT mengenai kekerasan psikis dan Pasal 10 UU PKDRT tentang hak-hak korban. Fokus tersebut digunakan untuk menelaah penerapan ketentuan UU PKDRT dalam konteks *lavender marriage*, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kerugian psikologis akibat penyembunyian orientasi seksual suami.

4. UU TPKS

UU TPKS merupakan undang-undang yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, dan terdiri dari sejumlah pasal yang menguraikan ketentuan umum, jenis-jenis kekerasan seksual, mekanisme penanganan, hingga hak-hak korban. Selain itu, UU TPKS juga mengatur prosedur pencegahan, perlindungan, pemulihan, penanganan, serta penegakan hukum yang berperspektif korban.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada Pasal 7 UU PKDRT mengenai kekerasan psikis dan Pasal 10 UU PKDRT tentang hak-hak korban. Fokus tersebut digunakan untuk menelaah penerapan ketentuan UU PKDRT dalam konteks lavender marriage, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kerugian psikologis akibat penyembunyian orientasi seksual suami.

5. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif secara operasional dalam penelitian ini dipahami sebagai konsep pemikiran hukum yang memandang bahwa hukum harus bersifat peka, substantif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dipahami sekadar perangkat aturan formal yang bersifat tekstual, akan tetapi sebagai instrumen sosial yang dapat merespons persoalan, aspirasi, serta dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Penggunaan teori ini sebagai dasar untuk menilai prinsip keadilan

dalam relasi pernikahan, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi istri korban *lavender marriage* dapat dianalisis tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga dari dampak emosional dan sosial yang dialami korban.

6. Teori *Maqāṣid al-Uṣrah Jamāluddīn ‘Atiyyah*

Teori *Maqāṣid al-Uṣrah* merupakan cabang dari *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyyah dengan fokus pada tujuan utama pembentukan dan keberlangsungan keluarga dalam Islam. Teori ini menekankan pemeliharaan kemaslahatan keluarga melalui pengaturan struktur relasi yang adil dan seimbang.

Dalam penelitian ini, penggunaan teori tersebut digunakan untuk menilai apakah relasi dalam *lavender marriage* sejalan dengan tujuan syariat untuk membangun keluarga yang harmonis dan saling melindungi, atau justru menyimpang dari prinsip kemaslahatan dalam keluarga Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab utama, di mana setiap bab terbagi ke dalam beberapa sub-bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjelaskan konteks dan kondisi yang melatarbelakangi timbulnya isu penelitian. Selanjutnya, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan, definisi operasional serta sistematika

penulisan.

Bab Kedua Kajian Pustaka. Bab ini menyajikan tinjauan teoritik yang mendasari penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup landasan konseptual mengenai *lavender marriage* dari perspektif hukum dan sosial; elaborasi terhadap teori hukum responsif dan *Maqāṣid al-Ushrah Jamāluddīn ‘Atiyyah*; serta penyusunan kerangka pemikiran yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab Ketiga Metode Penelitian. Bab ini menguraikan secara sistematis mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum,

Bab Keempat Paparan Data dan Hasil Penelitian. Bab ini menyajikan hasil penelitian, penyajian data yang diperoleh selama proses penelitian, serta analisis terhadap data tersebut. Fokus analisis diarahkan pada pemenuhan hak dan perlindungan hukum istri korban *lavender marriage* yang dianalisis dengan hukum responsif dan *Maqāṣid al-Ushrah Jamāluddīn ‘Atiyyah*.

Bab Kelima Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang relevan dengan topik penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Lavender Marriage*

1. Definisi *Lavender Marriage*

Keberagaman orientasi seksual sering kali tidak mendapatkan ruang untuk diakui secara terbuka. Salah satu bentuk strategi yang digunakan individu untuk menyembunyikan identitas seksual mereka adalah melalui *lavender marriage*, yaitu pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan untuk menyembunyikan orientasi seksual salah satu atau kedua pasangan.⁴⁹ Praktik ini muncul sebagai respons terhadap tekanan budaya, agama, dan norma heteronormatif yang menuntut individu untuk menjalani kehidupan sesuai ekspektasi masyarakat. Tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, fenomena ini juga tampak jelas di dunia hiburan, terutama pada masa awal kemunculannya.

Istilah *lavender marriage* mulai populer pada tahun 1920.⁵⁰ Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pernikahan antara selebritas Hollywood yang dilakukan bukan atas dasar cinta, melainkan sebagai strategi untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka.⁵¹ *Lavender marriage* umumnya melibatkan pasangan yang sama-sama memiliki

⁴⁹ Ritonga, "Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage."

⁵⁰ Wulandari and Prameswari, "Menelisik Nilai Murni Dalam Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia."

⁵¹ Claude J. Summers, *The Queer Encyclopedia of Film & Television* (United States: Cleis Press, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=gdmJAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

kelainan orientasi seksual dengan melibatkan seorang lesbian dengan pria gay yang saling sepakat untuk menikah demi menjaga citra publik.⁵² Pada masa itu, keterbukaan terhadap identitas non-heteroseksual dianggap berisiko terhadap karier dan reputasi publik, terutama di industri hiburan yang sangat menuntut kesesuaian dengan norma heteronormatif.⁵³ Praktik ini menunjukkan bagaimana konstruksi sosial dapat memaksa seseorang untuk menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan jati dirinya demi penerimaan dan keberlangsungan karier.

Di negara-negara Barat, meningkatnya penerimaan terhadap hubungan sesama jenis membuat praktik *lavender marriage* semakin jarang terjadi. Namun demikian, praktik serupa masih bertahan di masyarakat dengan norma budaya dan religius yang konservatif, seperti di Asia Selatan dan Indonesia.⁵⁴ Dalam konteks ini, *lavender marriage* berfungsi sebagai bentuk kompromi sosial untuk memenuhi ekspektasi keluarga dan menghindari stigma, sekaligus menjadi refleksi dari tekanan struktural terhadap individu dengan orientasi seksual non-heteronormatif. Praktik ini sering kali terjadi antara individu dengan orientasi seksual minoritas dan pasangan heteroseksual yang tidak menyadari kondisi sebenarnya.⁵⁵ Situasi ini menimbulkan persoalan etis karena mengandung

⁵² Mikelle Street, "Lavender Marriage: From Old Hollywood to TikTok, Everything You Need to Know | Them," them.us, 2025, <https://www.them.us/story/lavender-marriage-old-hollywood-history-explained>.

⁵³ Claude J Summers, *The Queer Encyclopedia of Film & Television* (United States: Cleis Press, 2005), 132.

⁵⁴ Sumedha Sahoo, "Lavender Marriages and the Conundrum of Marriage Laws in India," *Journal of Legal Research and Juridical Sciences* 4, no. 2 (2023), www.jlrjs.com.

⁵⁵ Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, and Hildigardis M I Nahak, "Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial Dan Konstruksi Identitas Dalam Konteks Heteronormatif," *Jurnal Ilmu-*

unsur ketidakjujuran terhadap pasangan, serta mencerminkan tekanan sosial yang kuat terhadap individu LGBTQ+ untuk menyesuaikan diri dengan norma heteronormatif yang dominan.

Namun, ia juga menimbulkan dilema moral: disatu sisi dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan diri, tetapi di sisi lain dapat merusak nilai keterbukaan dan integritas dalam institusi pernikahan. Dengan demikian, *lavender marriage* di Indonesia merepresentasikan pergulatan kompleks antara identitas personal, tekanan budaya, dan upaya mempertahankan posisi sosial dalam masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberagaman seksual.

2. *Lavender Marriage* dalam Perspektif Hukum

Fenomena *lavender marriage* muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial, terutama di masyarakat yang belum menerima keragaman orientasi seksual secara terbuka. Meskipun tampak sah secara administratif, pernikahan semacam ini mengundang diskusi dari sisi etika dan hukum, khususnya dalam konteks hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus bentuk muamalah yang bertujuan menjaga kehormatan diri, memperkuat hubungan sosial, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵⁶ Syarat-syarat sah pernikahan dalam

Ilmu Sosial PLURALIS 3, no. 1 (2024): 414–25.

⁵⁶ Nirwan Nazaruddin, “Nirwan Nazaruddin, “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits

Islam meliputi adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.⁵⁷ Secara formal, jika seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah.

Islam menekankan pentingnya niat dan tujuan pernikahan, yaitu untuk hidup bersama dalam ikatan yang jujur, saling memenuhi hak dan kewajiban, serta menjaga ketenteraman lahir batin.⁵⁸ Dalam konteks ini, jika pernikahan dilakukan hanya untuk tujuan menutupi orientasi seksual tanpa niat membangun rumah tangga, maka dapat muncul pertanyaan etis, moral, dan hukum. Beberapa ulama menilai bahwa meskipun secara lahiriah sah, pernikahan semacam itu bisa bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama dari ditetapkannya hukum, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam, *lavender marriage* bukan serta-merta diposisikan sebagai tidak sah, melainkan perlu ditelaah dari sisi niat, tujuan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ketidaksesuaian antara aspek lahir dan batin dalam pernikahan ini bisa menjadi bahan evaluasi etis, yang pada akhirnya mendorong pentingnya kejujuran dan keikhlasan dalam membangun sebuah ikatan pernikahan.

Shahih,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (October 16, 2020): 164–74, <https://doi.org/10.36769/ASY.V21I02.110>.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991).

⁵⁸ Alfa Singgani L. Irade, Adam, and M. Taufan, “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam,” in *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, 2024, 194–97.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menekankan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁹ Apabila tujuan utama dari pernikahan bukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, melainkan sekadar menutupi identitas seksual, maka hal ini dapat dianggap menyimpang dari tujuan yang dikehendaki oleh hukum tersebut.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf d, yang memasukkan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban sebagai bentuk kekerasan seksual. Ketentuan ini relevan untuk memahami praktik *lavender marriage*, karena pernikahan yang dijalankan dengan menyembunyikan orientasi seksual suami pada dasarnya merugikan istri, sebab berlangsung di luar kehendak sebenarnya.⁶⁰ Dalam kondisi demikian, istri kehilangan hak atas relasi yang jujur, sehat, dan harmonis, serta berada dalam posisi rentan secara emosional maupun sosial.^{61,62} Dengan demikian, *lavender marriage* tidak

⁵⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

⁶⁰ Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 332–39.

⁶¹ Rokach and Chan, “Love and Infidelity: Causes and Consequences.”

⁶² Joe Kort, “The Return of Lavender Marriages: Can Mixed Sexual Orientation Relationships Work?,” *Psychology Today United Kingdom*, 2024, <https://www.psychologytoday.com/gb/blog/understanding-the-erotic-code/202412/the-return-of->

hanya menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum nasional, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk pemaksaan terselubung yang melanggar hak-hak istri sebagaimana dijamin dalam UU TPKS.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 7 menegaskan bahwa kekerasan psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mencakup perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat. Jika dikaitkan dengan *lavender marriage*, kondisi yang dialami istri akibat pengkhianatan dan penipuan dalam relasi perkawinan berpotensi memenuhi unsur kekerasan psikis tersebut. Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya merugikan secara sosial dan psikologis, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki implikasi hukum tegas.

3. *Lavender Marriage* dalam Perspektif Sosial

Lavender marriage muncul sebagai bentuk respons terhadap tekanan norma heteronormatif yang berlaku dalam masyarakat. Individu dengan orientasi seksual non-heteroseksual sering kali menghadapi tekanan untuk menyesuaikan identitas publik mereka dengan ekspektasi sosial, terutama dalam konteks pernikahan.⁶³ Dalam masyarakat yang memandang

lavender-marriages.

⁶³ Alexander Maine, "Queering Marriage: The Homoradical and Anti-Normativity," *Laws* 11, no. 1 (February 1, 2022), <https://doi.org/10.3390/LAWS11010001>.

pernikahan heteroseksual sebagai simbol keberhasilan sosial, pernikahan jenis ini menjadi strategi untuk menghindari stigma negatif.⁶⁴ Dengan demikian, *lavender marriage* dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi sosial dalam menghadapi penolakan terhadap keberagaman orientasi seksual.

Tekanan sosial yang melahirkan praktik *lavender marriage* bersumber dari norma-norma budaya dan keluarga yang menstandarkan orientasi heteroseksual.⁶⁵ Heteronormativitas menganggap relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang sah dan wajar.⁶⁶ Pandangan ini diperkuat oleh media, institusi pendidikan, dan nilai-nilai religius, yang bersama-sama menekan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma mayoritas. Tekanan ini tidak hanya membentuk perilaku eksternal, tapi juga berdampak pada pembentukan identitas pribadi.⁶⁷ Dalam konteks ini, struktur sosial berperan aktif dalam mengekang ekspresi identitas seksual non-heteroseksual.

Reputasi sosial dan tekanan untuk menjaga citra publik turut memperkuat keberadaan *lavender marriage*, terutama di lingkungan elit atau konservatif. Di beberapa komunitas, citra keluarga sangat ditentukan oleh penampilan luar, sehingga orientasi seksual yang dianggap menyimpang bisa mencoreng nama baik keluarga. Hal ini mendorong

⁶⁴ Gregory M. Herek, "Anti-Equality Marriage Amendments and Sexual Stigma," *Journal of Social Issues* 67, no. 2 (June 1, 2011): 413–26, <https://doi.org/10.1111/J.1540-4560.2011.01705.X>.

⁶⁵ Inestya Kartinaningdryani, "Heteronormativitas, Wacana LGBT Dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 2 (November 18, 2019): 191–209, <https://doi.org/10.22146/JPS.V6I2.51587>.

⁶⁶ Kartinaningdryani.

⁶⁷ Robert W. Shannon et al., "'Faceness' and Affectivity: Evidence for Genetic Contributions to Distinct Components of Electrocutaneous Response to Human Faces," *NeuroImage* 83 (December 2013): 609–15, <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.06.014>.

pernikahan formal sebagai bentuk “perlindungan” terhadap aib atau prasangka sosial. Di kalangan selebritas dan tokoh publik, pernikahan heteroseksual semu dilakukan demi menjaga karier dan status sosial. *lavender marriage* dalam hal ini menjadi alat performatif untuk mempertahankan posisi dalam sistem yang belum inklusif.

4. *Lavender Marriage* dalam Perspektif Psikologis

Secara psikologis, *lavender marriage* merepresentasikan relasi perkawinan yang dibangun di atas ketidaksesuaian orientasi seksual dan ketidakjujuran emosional, sehingga berpotensi melahirkan tekanan psikologis yang signifikan bagi pasangan sebagai pihak yang dirugikan.⁶⁸ Dalam psikologi keluarga, perkawinan ideal dipahami sebagai relasi intim yang ditandai oleh kelekatan emosional, komunikasi terbuka, dan pemenuhan kebutuhan afeksi secara timbal balik.⁶⁹ Ketika salah satu pihak menjalani perkawinan dengan orientasi seksual yang tidak sejalan, relasi tersebut cenderung kehilangan keintiman emosional dan seksual yang autentik. Kondisi ini dapat memicu konflik batin, perasaan ditolak, serta ketidakpastian relasi pada pihak istri.

Dampak psikologis *lavender marriage* terhadap istri umumnya muncul dalam bentuk tekanan emosional, stres kronis,⁷⁰ gangguan

⁶⁸ Dewi et al., “Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia.”

⁶⁹ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014).

⁷⁰ John E. Pachankis et al., “Sexual Orientation Concealment and Mental Health: A Conceptual and Meta-Analytic Review,” *Psychological Bulletin* 146, no. 10 (October 1, 2020): 831, <https://doi.org/10.1037/BUL0000271>.

kecemasan, hingga depresi.⁷¹ Ketidakterpenuhinya hak batin dan kebutuhan afeksi menyebabkan istri berada dalam situasi relasi yang ambigu dan penuh ketegangan psikologis.⁷² Penelitian dalam psikologi trauma menunjukkan bahwa relasi intim yang sarat dengan kebohongan dan pengkhianatan, dalam hal ini relevan dengan praktik *lavender marriage*, memiliki dampak psikologis yang setara dengan kekerasan nonfisik, karena melibatkan pelanggaran kepercayaan dan keamanan emosional korban.⁷³

Lebih lanjut, *lavender marriage* juga berimplikasi pada dinamika psikososial korban dalam jangka panjang.⁷⁴ Istri korban sering kali mengalami konflik identitas, kesulitan mempercayai relasi baru, serta ketakutan terhadap institusi perkawinan itu sendiri.⁷⁵ Kondisi ini diperparah oleh tekanan norma budaya dan agama yang menempatkan perempuan pada posisi untuk mempertahankan perkawinan meskipun berada dalam situasi yang merugikan secara psikologis.⁷⁶ Akibatnya, korban cenderung menunda pencarian bantuan profesional dan

⁷¹ Max Hopwood et al., "Stigma, Anxiety, and Depression Among Gay and Bisexual Men in Mixed-Orientation Marriages," *Qualitative Health Research* 30, no. 4 (March 1, 2020): 622–33, <https://doi.org/10.1177/1049732319862536>.

⁷² Hopwood et al.

⁷³ Michelle Lonergan et al., "Is Romantic Partner Betrayal a Form of Traumatic Experience? A Qualitative Study," *Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress* 37, no. 1 (February 1, 2021): 19–31, <https://doi.org/10.1002/smi.2968>.

⁷⁴ Rokach and Chan, "Love and Infidelity: Causes and Consequences."

⁷⁵ Manare Belsie Ngwasheng and Rembuluwani Paul Mbedzi, "Infidelity Amongst Young Married Couples: Suggestions For Social Work Intervention," *Social Work/Maatskaplike Werk: A Professional Journal for the Social Worker* 60, no. 1 (2024): 123–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.15270/60-1-1255>.

⁷⁶ ST. Nurbayan and Nurhasanah, "Perempuan Dan Keluarga (Studi Pada Perempuan Mempertahankan Keluarga Bermasalah Di Kelurahan Maggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima)," *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 8, no. 2 (2023): 121–38, <https://doi.org/10.59050/jkk.v8i2.55>.

memendam penderitaan secara personal. Hal ini menunjukkan bahwa *lavender marriage* bukan sekadar persoalan relasi privat, melainkan fenomena yang berdampak serius terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis istri, sehingga memerlukan perhatian hukum dan sosial yang komprehensif.

B. Hak-hak Istri

Dalam sebuah perkawinan, istri memiliki kedudukan yang dijamin oleh hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hak-hak tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial istri sebagai bagian dari tujuan perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hak istri tidak hanya berlaku selama ikatan perkawinan berlangsung, tetapi juga tetap melekat setelah perkawinan berakhir, misalnya melalui perceraian, guna memastikan keberlangsungan hidup dan perlindungan martabatnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak istri dapat dikategorikan ke dalam dua bagian utama, yakni:

1. Hak Istri Selama Pernikahan

Hak istri dalam pernikahan merupakan aspek fundamental yang menjamin keberlangsungan rumah tangga yang harmonis. Hal ini karena pemenuhan hak-hak istri tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan relasi suami-istri, tetapi juga menciptakan keadilan dan ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban tersebut ditegaskan baik dalam hukum Islam, yang memandang pemenuhan hak istri sebagai bagian

dari ibadah dan tanggung jawab moral, maupun dalam hukum positif Indonesia, yang mengatur secara jelas kewajiban suami terhadap istri dalam undang-undang perkawinan dan peraturan turunannya.

Dalam ikatan pernikahan, pemenuhan kebutuhan lahiriah istri menjadi kewajiban suami. Diantara kewajiban suami yang menjadi hak istri, terbagi menjadi hak materiil dan hak immateriil hak materiil istri diantaranya:

a. Hak atas Mahar

Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri sebagai bagian penting dalam pernikahan Islam⁷⁷. Hal ini karena mahar mengandung makna simbolis sebagai tanda kesungguhan seorang pria dalam menikahi wanita,⁷⁸ serta sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan.⁷⁹ Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 secara tegas memerintahkan kaum laki-laki untuk memberikan mahar kepada istri dengan penuh kerelaan, yang menegaskan bahwa kewajiban ini tidak bisa diabaikan atau ditawar. Dengan demikian, mahar tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi simbol komitmen dan tanggung jawab suami dalam membangun rumah tangga yang sah dan bermakna.

⁷⁷ Syaiful Muda'i Abdur Rohman Wahid, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2023): 142.

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015).

⁷⁹ Nur Faizah and M. Shaiful Umam, "Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Antara Suami Dan Istri," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 3, no. 1 (2025): 12–20.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan mengenai mahar diatur secara rinci pada Pasal 30–38. Pasal 30 menegaskan kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri sesuai bentuk, jenis, dan jumlah yang disepakati bersama, dengan dasar kesederhanaan sebagaimana dianjurkan Islam. Penyerahan mahar pada prinsipnya dilakukan secara tunai, dan sejak diserahkan, mahar menjadi hak penuh istri. Namun, apabila istri menolak karena cacat, maka suami wajib menggantinya . Jika penyerahan ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya, maka mahar yang belum dibayar dianggap sebagai utang calon suami. Meski demikian, kewajiban mahar bukanlah rukun perkawinan, sehingga kelalaian dalam penyebutan jumlah atau jenis mahar tidak membatalkan sahnyanya akad nikah.⁸⁰

Lebih lanjut, KHI juga mengatur ketentuan mahar dalam kondisi khusus. Pasal 35 menetapkan bahwa jika suami menjatuhkan talak sebelum terjadi hubungan suami istri (*qobla al-dukhul*), maka ia hanya wajib membayar setengah dari jumlah mahar. Apabila suami meninggal sebelum hubungan terjadi dan mahar belum ditentukan, maka berlaku kewajiban membayar mahar mitsil, yaitu mahar yang sesuai dengan standar sosial-ekonomi. Pasal 36 mengatur penggantian mahar yang hilang dengan barang atau nilai setara, sedangkan Pasal 37 memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan

⁸⁰ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

perselisihan mengenai jenis atau nilai mahar. Terakhir, Pasal 38 menegaskan bahwa apabila mahar yang diberikan cacat atau kurang, tetapi calon istri tetap bersedia menerimanya, maka mahar tersebut tetap dianggap sah tanpa kewajiban penggantian.⁸¹

b. Hak atas Nafkah

Istri berhak mendapatkan nafkah sejak berlangsungnya pernikahan.⁸² Hak istri untuk mendapatkan nafkah tidak hanya didasari oleh status pernikahan, melainkan juga sebagai bentuk kewajiban moral untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga.⁸³ Nafkah ini mencakup segala kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal menyesuaikan dengan kemampuan suami serta keadaan di lingkungan masyarakat sekitar.⁸⁴ Dengan kata lain, nafkah yang diberikan suami adalah hak yang wajar bagi istri sebagai imbalan atas kontribusinya dalam membangun keluarga, terutama dalam hal mengurus rumah tangga dan mendidik anak.⁸⁵ Kewajiban ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan.

⁸¹ Indonesia.

⁸² Cut Dinatul Hayati, Tajussubki, and Muhammad Rudi Syahputra, "Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi," *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2024): 23–54, <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i1.02>.

⁸³ Faizah and Umam, "Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Antara Suami Dan Istri."

⁸⁴ Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az Zarka'* 12, no. 2 (2020): 201.

⁸⁵ La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (2016): 93, <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112>.

Kewajiban memberi nafkah merupakan konsekuensi kepemimpinan suami dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam KHI Pasal 79⁸⁶ dan diperkuat oleh prinsip hukum Islam yang menekankan tanggung jawab serta keadilan⁸⁷. Hal ini diperjelas dalam KHI Pasal 80 ayat 4 yang menyebutkan jenis nafkah, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, hingga pendidikan anak.⁸⁸ Dengan demikian, kewajiban nafkah harus dipahami bukan sekadar hubungan transaksional, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang berdasar pada keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga.

Hak istri selanjutnya yaitu hak immateriil, hak immateriil istri adalah segala hak non-materi yang melekat pada seorang istri dalam pernikahan. Hak ini tidak berbentuk benda fisik, namun memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Hak immateriil istri ini seringkali tidak tertulis secara eksplisit dalam hukum, namun keberadaannya diakui dalam berbagai tradisi, agama, dan nilai-nilai sosial. Hak-hak tersebut meliputi:

a. Hak untuk Diperlakukan dengan Baik

Kewajiban utama suami menurut hukum Islam adalah memperlakukan istrinya dengan baik sebagai wujud kesempurnaan

⁸⁶ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁸⁷ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

⁸⁸ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

iman.⁸⁹ Ajaran Islam menekankan bahwa kebutuhan istri, baik materi maupun emosional, harus dipenuhi dengan kesabaran dan pengertian.⁹⁰ Hal ini ditegaskan melalui firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 19 yang memerintahkan agar istri diperlakukan dengan baik, yang meliputi tutur kata yang lembut, sikap yang penuh perhatian, serta perlakuan adil dalam kehidupan rumah tangga.⁹¹ Dengan demikian, kewajiban suami tidak hanya terbatas pada pemenuhan materi, melainkan juga mencakup penghormatan, dan penciptaan relasi rumah tangga yang harmonis.

Dalam hukum positif, ketentuan ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 yang menyebutkan bahwa suami adalah pembimbing rumah tangga sekaligus wajib memenuhi kebutuhan istri.⁹² Aturan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan dalam membangun keluarga. Bukti konkret terlihat pada pasal yang mengatur hak istri untuk dipergauli dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dilindungi martabatnya, serta diajak bermusyawarah dalam keputusan penting.⁹³ KHI menegaskan bahwa hak istri bukan sekadar

⁸⁹ Fauzan Azizan, "Gender Dan Polemik Institusi Keluarga Sebuah Telaah Kritis Worldview Islam," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 16, no. 1 (2022): 23–38, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i1.5282>.

⁹⁰ Sapinah, Achmad Abubakar, and Sohrah, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 181–98, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53091>.

⁹¹ Sapinah, Achmad Abubakar, and Sohrah.

⁹² Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁹³ Faishal Faishal, Faisar Ananda, and Irwansyah Irwansyah, "Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 280–87, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.40300>.

hak formal, tetapi merupakan bagian dari upaya menciptakan rumah tangga yang setara, harmonis, dan penuh penghargaan.

b. Hak atas Penjagaan, Perlindungan, dan Bimbingan

Suami tidak hanya berkewajiban memperlakukan istri dengan baik, tetapi juga menjaga martabat dan kehormatannya.⁹⁴ Islam menempatkan perlindungan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak kehormatan istri sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang suami.⁹⁵ Dalam hal ini, suami berperan bukan hanya sebagai pelindung materi, tetapi juga pelindung kehormatan dan nama baik istri agar tercipta rumah tangga yang terhormat dan diridhai Allah.

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri serta memberikan kebutuhan hidup sesuai kemampuannya.⁹⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan mencakup tidak hanya aspek materi, tetapi juga rasa aman, penjagaan martabat, dan perlindungan dari ancaman atau perlakuan merendahkan. Dengan demikian, KHI menempatkan suami sebagai pelindung utama istri, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga istri berhak memperoleh lingkungan rumah tangga yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

⁹⁴ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

⁹⁵ Husaini Husaini, "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd Al-Lujjaini)," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 42–52, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.205>.

⁹⁶ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

c. Hak atas Cinta dan Kasih Sayang

Hak immateriil istri yang tidak kalah penting adalah memperoleh cinta dan kasih sayang dari suaminya.⁹⁷ Hal ini karena Allah SWT tidak hanya memerintahkan suami memperlakukan istri dengan baik, tetapi juga menekankan pentingnya kasih sayang dalam rumah tangga.⁹⁸ Bukti ajaran ini terlihat dari anjuran agar suami menciptakan ketenangan bagi istri melalui perhatian, ketulusan, dan ungkapan kasih sayang sehari-hari.⁹⁹ Maka, cinta dan kasih sayang bukan sekadar perasaan, melainkan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah yang menjadi fondasi terciptanya rumah tangga yang damai.

Dalam hukum positif, hak istri atas kasih sayang tercermin dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang mewajibkan suami memenuhi kebutuhan istri berupa nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, serta pendidikan anak.¹⁰⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan tidak hanya bermakna materi, melainkan juga menjadi wujud perhatian dan tanggung jawab penuh kasih dari suami.

⁹⁷ Muhamad Zainul Abidin, "Pemenuhan Kebutuhan Suami Dan Istri Dalam Keluarga Rasulullah Prespektif Al-Quran Dan Hadist," *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025): 94–107, <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v6i1.502>.

⁹⁸ Nur Fitria Primastuti, "Telaah Hubungan Suami Dan Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi* 24, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v24i1>.

⁹⁹ Mohamad Abdul Azis, "Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 15, no. 2 (2018): 66–78.

¹⁰⁰ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

2. Hak Istri Setelah Putusnya Pernikahan

Putusnya perkawinan merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi istri. Faktor internal maupun eksternal seringkali menimbulkan konflik yang berujung pada putusnya perkawinan.¹⁰¹ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena salah satu pihak meninggal dunia, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.¹⁰² Dengan demikian, putusnya perkawinan adalah konsekuensi hukum yang diakui negara dan agama, yang membawa implikasi pada status serta hak-hak para pihak, khususnya istri.

Salah satu bentuk putusnya perkawinan yang paling kompleks adalah perceraian.¹⁰³ Perceraian seringkali dipicu oleh perselisihan yang terus-menerus, ketidakcocokan, atau pengabaian kewajiban dalam rumah tangga.¹⁰⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 menyebutkan beberapa alasan perceraian, antara lain perselisihan yang tidak dapat didamaikan, salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa izin, serta adanya tindak kekerasan.¹⁰⁵ Oleh karena itu, perceraian bukan hanya

¹⁰¹ Irnanda Lucky Ajisapturi, "Putusnya Perkawinan 'Perceraian' Terhadap Seseorang Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Suami Istri," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(5), no. Vol. 2 No. 5 Mei 2021 (2021): 788–89, <https://media.neliti.com/media/publications/465664-none-58548a54.pdf>.

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰³ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 38–52, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>.

¹⁰⁴ Alwan Eka Prasetya Misbachul Fitri Basit, "Sebab Dan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan," *Jas Merah Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 2, (2023): 4–5.

¹⁰⁵ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

peristiwa emosional, tetapi juga peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi terhadap pemenuhan hak-hak istri setelah perkawinan berakhir.

Setelah putusnya perkawinan karena perceraian, istri memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh mantan suaminya.¹⁰⁶ Hak-hak ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan, melindungi martabat istri, serta memberikan perlindungan sosial-ekonomi pasca perceraian.¹⁰⁷ Hak-hak tersebut diantaranya:

- a. Nafkah mut'ah yang layak, baik berupa uang maupun benda, menjadi hak istri kecuali jika perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan (*qobla al-dukhul*).¹⁰⁸ Pasal 158 KHI menegaskan bahwa mut'ah diberikan bila mahar belum ditetapkan dan perceraian diajukan oleh suami.¹⁰⁹ Mazhab Hanafi mewajibkan mut'ah dalam setiap perceraian, sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali juga mengakui hak istri atas mut'ah serta nafkah iddah.¹¹⁰ Jumhur ulama, seperti Syafi'i dan Maliki, menilai mut'ah sebagai sunnah atau wajib tergantung kondisi talak dan kemampuan suami.¹¹¹
- b. Nafkah iddah berdasarkan Pasal 81 dan 149 KHI berupa tempat

¹⁰⁶ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): 79.

¹⁰⁷ Widatul Millah and Miftakhul Huda, "Pemenuhan Hak Perempuan Setelah Perceraian Dalam Perspektif Perundang-Undangan" 4, no. 2 (2024): 8.

¹⁰⁸ Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan" 2019 (2022).

¹⁰⁹ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

¹¹⁰ Sulistian Anjani and Rachmad Risqy Kurniawan, "Tinjauan Islam Terhadap Hak Seorang Istri Setelah Jatuh Talak," *UlumulQur'an: Jurnal IlmuAl-Qur'an Dan Tafsir*, 2022.

¹¹¹ Hamzah, Mukhlas, and Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam."

- tinggal, pakaian, dan nafkah hidup selama masa iddah wajib diberikan kepada istri, kecuali jika perceraian karena talak ba'in, istri dalam keadaan nusyuz, atau tidak hamil.¹¹² Namun, ulama berbeda pendapat ketika istri tidak dalam keadaan hamil. Sebagian ulama seperti Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat istri hanya berhak atas tempat tinggal tanpa nafkah. Pendapat lain dari Ali, Jabir, Atha', Thawus, dan Daud al-Zhahiriyy menegaskan bahwa istri tidak berhak atas keduanya karena ikatan perkawinan telah putus sepenuhnya, diperkuat dengan atsar Fathimah binti Qais. Adapun mayoritas ulama, termasuk Abu Hanifah, al-Tsauri, dan al-Hasan, berpendapat istri tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal.¹¹³
- c. Nafkah hadhanah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga berumur 21 tahun berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (c) dan Pasal 105 KHI tetap ditanggung oleh ayah, baik sebelum maupun sesudah perceraian.¹¹⁴ Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada pihak ibu, dengan alasan kasih sayang dan kedekatan emosional lebih besar. Namun, jika ibu dianggap tidak layak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak ayah atau kerabat lain.¹¹⁵
- d. Istri berhak atas mahar yang masih terhutang dan bagian dari harta bersama. Pasal 96 dan 97 KHI menyebutkan bahwa dalam perceraian,

¹¹² Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

¹¹³ Anjani and Kurniawan, "Tinjauan Islam Terhadap Hak Seorang Istri Setelah Jatuh Talak."

¹¹⁴ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

¹¹⁵ Anjani and Kurniawan, "Tinjauan Islam Terhadap Hak Seorang Istri Setelah Jatuh Talak."

istri berhak atas separuh harta bersama, baik dalam hal cerai mati maupun cerai hidup.¹¹⁶ Menurut pandangan Imam Syafi'i, hutang mahar menjadi hak mantan istri, suami tidak wajib membayar seluruh mahar kecuali istri telah disetubuhi.¹¹⁷ Dengan demikian, setelah perceraian istri tetap berhak atas mahar yang belum dilunasi dan bagian dari harta bersama sesuai ketentuan hukum Islam dan KHI.

- e. Nafkah madhiyah diberikan ketika bekas istri menuntut kepada bekas suami akibat bekas suami tidak memberikan nafkah selama masa tertentu dalam perkawinan.¹¹⁸ Mengenai nafkah madhiyah harus dinilai dari kemampuan suami, apabila suami dinilai mampu maka diwajibkan untuk membayar nafkah madhiyah, namun jika tidak mampu maka istri tidak boleh memaksakan kehendaknya atau bahkan dapat membebaskan suaminya dari kewajiban membayar nafkah madhiyah.¹¹⁹

Dengan demikian, pemenuhan hak istri setelah perceraian merupakan bentuk tanggung jawab hukum sekaligus moral, yang berfungsi untuk melindungi perempuan dari kerentanan ekonomi dan sosial akibat putusnya perkawinan.

¹¹⁶ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

¹¹⁷ Hamzah, Mukhlis, and Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam."

¹¹⁸ Risanna Aulia Adha Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1824>.

¹¹⁹ Sisca Novalia and Arief Rachman Hakim, "Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 639–55, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>.

C. Teori Hukum Responsif

Gagasan hukum responsif pertama kali dipopulerkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick melalui karya klasik mereka *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Keduanya menggunakan istilah ini sebagai kritik terhadap model hukum yang terlalu menekankan aspek formalitas dan mengabaikan realitas sosial.¹²⁰ Dalam analisis Nonet dan Selznick, sebagaimana disampaikan oleh Robert A. Kagan pada edisi terbaru buku tersebut, hukum sering kali tampil secara kaku dan membatasi.¹²¹ Kekakuan ini bertahan karena selama bertahun-tahun teori hukum dibangun di atas konsep otoritas yang bersifat implisit, termasuk gagasan tentang kedaulatan hukum yang dipandang tidak jauh berbeda sifatnya dengan kedaulatan penguasa dalam masyarakat pramodern.¹²² Kritik serupa juga muncul dari pemikir Neo-Marxis, yang menilai bahwa *rule of law* tidak mampu menjawab persoalan keadilan sosial, bahkan dapat menjadi ancaman terselubung bagi kelompok rentan.¹²³

Nonet dan Selznick mencatat dua fenomena hukum yang sangat kontras di Amerika Serikat pada dekade tahun 1960-an. Di satu sisi beberapa pengadilan dan beberapa bagian dari profesi hukum menjadi juru bicara bagi kelompok yang tidak beruntung. Mereka berusaha menafsirkan

¹²⁰ Rahmat Saputra, "Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia," *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 25, 2020): 259–71, <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V14I2.523>.

¹²¹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 1st Editio (New York: Routledge, 2001), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203787540>.

¹²² Nonet and Selznick.

¹²³ Nonet and Selznick.

misinya mereka sebagai bentuk perluasan hak dan pemenuhan janji konstitusi yang tersembunyi, di samping juga sebagai gerakan advokasi sosial dan hukum demi kepentingan publik. Upaya kelompok tersebut memperoleh dukungan publik yang sangat luas. Akan tetapi, di sisi lain pada saat yang bersamaan, hukum justru bertindak represif terhadap setiap sikap kritis yang muncul.¹²⁴ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ketika hukum tidak mengikuti dinamika sosial, ia berisiko berubah menjadi institusi yang hanya melayani kepentingannya sendiri dan kehilangan kemampuan untuk menjadi sarana perubahan sosial.

Pada titik inilah urgensi perubahan hukum menjadi semakin jelas. Penilaian masyarakat terhadap hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan kehidupan sosial yang terus berlangsung. Berdasarkan pemikiran tersebut, Philippe Nonet dan Philip Selznick merumuskan teori hukum responsif yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, yaitu:¹²⁵

“to be responsive, the system should be open to challenge at many points, should encourage participation, and should expect new social interest to make themselves known in troublesome ways”.

Nonet dan Selznick menegaskan bahwa sistem hukum harus terbuka terhadap tantangan, mendorong partisipasi, serta mampu mengantisipasi munculnya kepentingan sosial baru dalam situasi yang tidak selalu mudah. Menurut model hukum responsif, hukum yang baik tidak cukup hanya berpegang pada prosedur, tetapi harus kompeten, mampu menangkap aspirasi

¹²⁴ Nonet and Selznick.

¹²⁵ Nonet and Selznick.

publik, dan memiliki komitmen terhadap keadilan substantif.¹²⁶ Dengan demikian, hukum responsif dicirikan sebagai hukum yang lahir dari konfigurasi politik yang demokratis, bersifat aspiratif, partisipatif, dan memiliki substansi yang jelas serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹²⁷

Namun, pandangan ini memiliki batasan karena hukum tidak seharusnya menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Ketika sistem hukum terlepas dari dinamika institusi sosial, ia berisiko berubah menjadi mekanisme yang hanya melayani kepentingannya sendiri sehingga kehilangan perannya sebagai instrumen perubahan sosial dan sarana mewujudkan keadilan substantif.¹²⁸ Situasi ini memunculkan krisis otoritas hukum dan stagnasi dalam pencapaian keadilan, sebagaimana menjadi sorotan utama berbagai kritik terhadap hukum modern.

Menanggapi kondisi tersebut, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif yang menekankan pentingnya hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan peka terhadap nilai keadilan.¹²⁹ Gagasan ini sejalan dengan pandangan para pemikir fungsional, pragmatis, dan purposif yang menilai bahwa pendekatan legalistik semata, termasuk model aturan ala Dworkin, tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Dalam perspektif hukum responsif, nilai-nilai sosial, moral, dan keadilan substantif tidak ditempatkan sebagai pelengkap hukum, melainkan sebagai

¹²⁶ Nonet and Selznick.

¹²⁷ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020).

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

¹²⁹ Rahardjo.

fondasi utama dalam proses pembentukan, penerapan, dan penilaian norma. Hukum dipahami sebagai sarana emansipasi yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kerangka normatif negara. Karena itu, hukum perlu membuka ruang partisipasi publik agar tetap relevan dengan perkembangan sosial serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara manusiawi.

Hukum responsif juga tidak hanya berfokus pada perlindungan hak formal, tetapi menekankan pentingnya keadilan substantif dalam kehidupan nyata.¹³⁰ Pendekatan ini menuntut hadirnya perlindungan hukum sejak tahap paling awal, bahkan sebelum terjadi pelanggaran berat. Relevansinya tampak dalam isu-isu seperti *lavender marriage*, di mana penyelesaian tidak memadai apabila hukum hanya mempertimbangkan akibat fisik, sementara bentuk manipulasi dan tekanan psikologis memerlukan analisis yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial dan psikologis korban.

Lebih lanjut, Nonet dan Selznick menguraikan sejumlah karakter utama hukum responsif. Karakter-karakter tersebut diantaranya:

1. Hukum harus bersifat aspiratif dan dialogis dengan membuka diri terhadap masukan masyarakat serta berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang hidup.
2. Penegakan hukum perlu diarahkan pada keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan.
3. Hukum perlu mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembentukan dan evaluasi hukum.

¹³⁰ M. Faiz Syuaib, *Konsep Hukum Responsif Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: FHUI Press, 2012).

4. Hukum responsif bersifat rekonstruktif dan reformis, yaitu memiliki kesiapan untuk memperbarui dirinya ketika terdapat ketidaksesuaian antara norma positif dan kebutuhan sosial.
5. Hukum harus peka terhadap konteks sosial, budaya, perkembangan teknologi, serta faktor psikologis yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
6. Hukum responsif menuntut akuntabilitas etis dan sosial dari aparat penegak hukum dan lembaga negara, sehingga proses hukum tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga adil secara moral dan substantif.¹³¹

Konsep hukum responsif menjadi sangat relevan dalam membaca fenomena *lavender marriage* di Indonesia, terutama karena bentuk permasalahan yang muncul tidak selalu terakomodasi secara eksplisit dalam aturan positif. Dampak psikologis, sosial, dan hukum yang dialami istri dalam *lavender marriage* tidak mudah ditangani apabila hukum hanya berpijak pada kategori kekerasan konvensional. Dalam situasi seperti ini, sensitivitas hukum terhadap konteks dan realitas sosial menjadi penting agar perlindungan yang diberikan tidak terbatas pada aspek prosedural semata. Pendekatan responsif memungkinkan negara untuk menafsirkan norma hukum, termasuk Pasal 4 UU TPKS, secara lebih komprehensif sehingga dapat menjangkau bentuk-bentuk kekerasan yang tidak selalu tampak secara fisik tetapi memiliki dampak yang signifikan secara psikis dan sosial.

¹³¹ M. Faiz Syuaib.

D. *Maqāṣid al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah*

Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang dikembangkan oleh *Jamāluddīn ‘Atiyyah*, tujuan syariat diklasifikasikan ke dalam empat dimensi utama. *Pertama*, dimensi individu yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta sebagai bentuk penjagaan atas eksistensi personal manusia. *Kedua*, dimensi keluarga (*maqāṣid al-usrah*) yang terdiri atas tujuh aspek utama, yaitu pengaturan antar individu, perlindungan keturunan (ras), pembentukan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, perlindungan garis keturunan, pelestarian nilai-nilai agama, pengaturan dasar pembentukan keluarga, serta pengelolaan aspek ekonomi keluarga.

Ketiga, dimensi masyarakat yang meliputi penguatan relasi sosial, penegakan keadilan, jaminan keamanan, pendidikan moral dan agama, serta pemerataan ekonomi. *Keempat*, dimensi kemanusiaan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak asasi manusia, pengakuan terhadap keberagaman, dan penegakan kepemimpinan yang adil.^{132,133} Penelitian ini secara khusus berfokus pada penerapan dimensi *maqāṣid al-usrah* sebagai pisau analisis untuk menilai relasi dan perlindungan dalam konteks keluarga, khususnya pada kasus *lavender marriage*.

¹³² Muhammad Nanda Fanindy, “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah: Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga,” *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (December 13, 2020): 23–45, <https://doi.org/10.32923/IFJ.VII01.1489>.

¹³³ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid, “Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of ‘Nahwa Taf’ili Maqashid Sharia’ By Jamaluddin Athiyyah,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>.

Maqāṣid al-Ushrah merupakan turunan dari konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yakni tujuan pokok hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di berbagai dimensi kehidupan.¹³⁴ Dalam konteks keluarga, *Maqāṣid al-Ushrah* menyoroti nilai, prinsip, dan tujuan yang harus diwujudkan agar kehidupan rumah tangga selaras dengan ajaran Islam.¹³⁵ Konsep ini menegaskan bahwa keluarga tidak sekadar menjadi unit sosial terkecil, melainkan fondasi utama bagi pembentukan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.¹³⁶ Melalui institusi keluarga, Islam menempatkan peran penting dalam pembinaan karakter, penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pemenuhan kesejahteraan emosional dan material bagi seluruh anggota keluarga.

Perumusan konsep *Maqāṣid al-Ushrah* ini dimaksudkan untuk memperjelas tujuan-tujuan syariat dalam perkawinan agar dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis dan sesuai tuntunan Islam. Konsep ini menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menjaga keutuhan dan kestabilan keluarga, serta mencegah terjadinya keretakan dalam rumah tangga.¹³⁷ Dalam karyanya *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Jamāluddīn 'Atiyyah* melalui bagian *Maqāṣid al-Syarī'ah fī mā Yakhussu al-*

¹³⁴ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (June 28, 2024): 23–36, <https://doi.org/10.61433/ALNADHAIR.V3I01.45>.

¹³⁵ Fatkul Chodir and Aspandi, "Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Ushrah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (November 30, 2023): 639–54, <https://doi.org/10.33367/IJHASS.V4I3.4507>.

¹³⁶ Wan Nor Adibah Wan Ahmad et al., "Syariah Maqasid Perspective in Preserving Family Institution," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 22, no. 3 (December 21, 2021): 17–28, <https://doi.org/10.37231/JIMK.2021.22.3.584>.

¹³⁷ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga* (Malang: Edulitera, 2025).

Usrah menguraikan tujuh tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam.

Klasifikasi *Maqāṣid al-Usrah* tersebut diantaranya:

1. Mengelola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga
(*Tanzīm al-‘Alāqah Bayn al-Jinsayn*)

Dalam pandangan syariat Islam, pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan dibatasi dalam ikatan pernikahan yang sah serta menetapkan batas-batas dalam hubungan antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan darah sebagai bentuk penjagaan moral dan kemaslahatan sosial.¹³⁸ Untuk tujuan tersebut, Islam menetapkan berbagai ketentuan hukum, seperti anjuran untuk menikah, diperbolehkannya poligami dengan syarat tertentu, serta kebolehan bercerai dalam kondisi khusus yang diatur secara ketat.

Pada saat yang sama, syariat juga melarang segala bentuk hubungan di luar pernikahan, termasuk zina dan perilaku menyimpang, serta menetapkan aturan kesucian seperti kewajiban berhijab dan larangan berduaan (*khalwat*).¹³⁹ Jamāluddīn ‘Athiyyah menegaskan bahwa relasi suami-istri diatur secara ketat oleh syariat karena di dalamnya terkandung hak dan kewajiban suami istri yang wajib dijaga.¹⁴⁰ Aturan-aturan ini bertujuan memastikan terwujudnya hubungan yang harmonis dan berkeadilan (*mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*), sehingga kehidupan keluarga

¹³⁸ Moch Cholid Wardi, Abd A’la, and Sri Nurhayati, “Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat According To the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin ‘Athiyyah’S Perspectives,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (2023): 109–21, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.389>.

¹³⁹ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid Al-Syarī’ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003).

¹⁴⁰ Jamaluddin ‘Athiyyah.

berjalan sesuai prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak.

2. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, salah satu konsekuensi hukum dari perkawinan adalah diperbolehkannya hubungan seksual yang secara alami dapat berujung pada kehamilan dan kelahiran, sebagai bagian dari upaya pelestarian keturunan manusia di bumi.¹⁴¹ Maqasid ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana (*wasīlah*) untuk menjaga keberlangsungan generasi dan tatanan sosial.¹⁴² Menurut *Jamāluddīn 'Athiyyah*, apabila pembentukan hubungan perkawinan dipandang sebagai bagian dari *maqasid al-sharī'ah*, maka seluruh implikasi dan efeknya termasuk dalam ruang lingkup analisis hukum Islam.¹⁴³

Islam menetapkan larangan terhadap perilaku yang bertentangan dengan tujuan tersebut, seperti hubungan homoseksual, lesbianisme, dan tindakan aborsi, karena semua itu dianggap menghambat keberlanjutan populasi manusia. Selain itu, syariat juga mengatur berbagai ketentuan yang berfungsi melindungi organ reproduksi, baik laki-laki maupun

¹⁴¹ Muhammad Adib Hafiz Adam et al., "A Maqasid Al-Shariah Analysis of Mandatory Pre-Marital Screening for STDs and Fertility Among Malaysian Couples," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* IX, no. VII (2025): 441–47, <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90700034>.

¹⁴² Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.

¹⁴³ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

perempuan, serta mencegah tindakan yang dapat merusak atau menghalangi fungsi alaminya.¹⁴⁴ Dengan demikian, aspek biologis dan moral dalam hubungan perkawinan menjadi bagian integral dari perlindungan maqasid dalam menjaga kelestarian umat manusia.

3. Mewujudkan rumah tangga yang harmonis (*Tahqīq al-sakina wa al-mawaddah wa al-rahmah*).

Relasi dalam keluarga tidak hanya terbatas pada keintiman fisik, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan spiritual yang berperan penting dalam membangun ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih yang bertujuan untuk kedamaian dan keharmonisan batin di antara pasangan.¹⁴⁵ Karena itu, syariat Islam menegaskan pentingnya menjalin hubungan yang bermakna melalui saling pengertian, dukungan emosional, dan penghormatan terhadap martabat masing-masing. Prinsip ini menjadikan keluarga sebagai ruang bagi pertumbuhan spiritual dan kemanusiaan yang mendalam.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, syariat menetapkan seperangkat aturan yang mengatur interaksi suami istri secara lahir maupun batin, mulai dari etika pergaulan, tata cara hubungan, hingga kewajiban saling menghormati dan menunaikan hak masing-masing. Dalam konteks *Maqāṣid al-Ushrah*, tujuan utama keluarga adalah terciptanya ketenteraman melalui prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yakni hubungan yang dilandasi

¹⁴⁴ Jamaluddin 'Athiyyah.

¹⁴⁵ Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih."

kebaikan, keadilan, dan kasih sayang.¹⁴⁶ Dengan prinsip ini, Islam tidak hanya menekankan aspek material seperti nafkah dan mahar, tetapi juga menegakkan nilai-nilai moral dan emosional agar tercipta keluarga yang harmonis dan berkeadilan, sesuai cita-cita rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

4. Pemeliharaan garis keturunan (*hifz an-nasb*)

Dalam pandangan Jamāluddīn ‘Athiyyah, terdapat perbedaan konseptual antara menjaga *nasab* (garis keturunan) dan menjaga *nasl* (keturunan).¹⁴⁷ Menjaga *nasab* berarti memastikan bahwa anak yang lahir merupakan hasil dari pernikahan yang sah, sehingga status hukum dan hubungan biologisnya jelas dinisbatkan kepada kedua orang tua. Sementara itu, menjaga *nasl* memiliki cakupan yang lebih luas, yakni menjaga keberlangsungan eksistensi manusia secara umum tanpa terbatas pada aspek legal-formal.¹⁴⁸ Pembedaan ini sekaligus mengoreksi pandangan sebagian ulama *uṣūl al-fiqh* yang menganggap keduanya identik, dengan tujuan untuk memperjelas pengelompokan maqasid dalam konteks keluarga.

Dalam kerangka ini, syariat Islam menetapkan sejumlah aturan guna menjaga kejelasan keturunan dan kehormatan keluarga, seperti larangan zina yang dapat menimbulkan ambiguitas nasab, larangan menasabkan anak adopsi kepada orang tua angkatnya, pengaturan hak asuh anak, serta

¹⁴⁶ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid Al-Syarī’ah*.

¹⁴⁷ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-’ushrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.

¹⁴⁸ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid Al-Syarī’ah*.

penetapan masa *'iddah* pasca perceraian atau kematian suami.¹⁴⁹ Keseluruhan ketentuan ini menegaskan komitmen syariat untuk melindungi kejelasan garis keturunan dan stabilitas sosial, sekaligus memastikan bahwa setiap hubungan keluarga terbentuk berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan legitimasi hukum yang sah.

5. Menjaga religiusitas dalam keluarga (*hifdz tadayyun fi usrah*)

Dakwah dalam lingkup keluarga merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam yang menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada pasangan dan anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.¹⁵⁰ Syariat Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki ketaatan agama, karena dari pondasi tersebut terbentuk keluarga yang kokoh dalam akidah, ibadah, dan akhlak.¹⁵¹ Kepala keluarga memiliki peran sentral yang tidak hanya memenuhi kebutuhan materi saja, akan tetapi sebagai pembimbing spiritual, penguatan akidah, pengajaran syari'ah, serta pendidikan akhlak yang baik.¹⁵²

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, upaya ini merupakan realisasi dari tujuan syariat dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*) melalui pengajaran ilmu agama, penanaman wawasan tentang akidah, fikih ibadah,

¹⁴⁹ Jamaluddin 'Athiyyah.

¹⁵⁰ Wardi, A'la, and Nurhayati, "Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat According To the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin 'Athiyyah'S Perspectives."

¹⁵¹ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

¹⁵² Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.

serta penguatan moral dan spiritual anggota keluarga.¹⁵³ Dengan demikian, memprioritaskan dakwah di lingkungan keluarga menjadi langkah awal dalam mewujudkan keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

6. Mengatur aspek dasar dalam pembentukan keluarga (*Tanzīm al-Jānib al-Mu'assasī lī al-Ushrah*)

Dalam keluarga, kepentingan pribadi melebur dalam visi dan misi bersama untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan berorientasi pada kemaslahatan. Proses ini menuntut penyatuan dua pandangan dan karakter yang mungkin berbeda, sehingga diperlukan komunikasi, kejujuran, dan sikap saling menghormati untuk menghindari potensi konflik. Islam menekankan pentingnya prinsip keterbukaan, kerja sama, dan keadilan sebagai fondasi keharmonisan keluarga.¹⁵⁴ Untuk menjaga stabilitas tersebut, syariat Islam menetapkan seperangkat aturan internal yang mencakup prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, pembagian hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab orang tua terhadap anak, penjagaan silaturahmi, serta ketentuan lain seperti masa *'iddah* dan perwalian.¹⁵⁵ Keseluruhan aturan ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan lahiriah, tetapi juga membangun sistem keluarga secara menyeluruh demi terciptanya keseimbangan dan

¹⁵³ Nor Adibah Wan Ahmad et al., "Syariah Maqasid Perspective in Preserving Family Institution."

¹⁵⁴ Iftah Kurnia Sari and Ahmad Belo Mahmud Abdullah, "Harmonious Communication in the Household: Tafsir Qs Al Hujurat And An-Nisa," *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 22, 2025): 68–82, <https://doi.org/10.30821/JHKI.V2I2.25415>.

¹⁵⁵ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

ketenteraman rumah tangga.

7. Mengelola aspek keuangan dalam keluarga (*Tanzīm al-Jānib al-Māli lī al-Usrah*).

Pengelolaan keluarga dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek sosial dan emosional, tetapi juga mencakup manajemen keuangan yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan rumah tangga.¹⁵⁶ Islam memberikan pedoman yang jelas dalam mengatur harta keluarga berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan agar tidak terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan.¹⁵⁷ Berbagai ketentuan finansial diatur secara rinci, seperti pemberian mahar, kewajiban nafkah bagi istri dan anak, tanggungan terhadap perempuan yang dicerai, pengasuh anak, serta ibu menyusui.

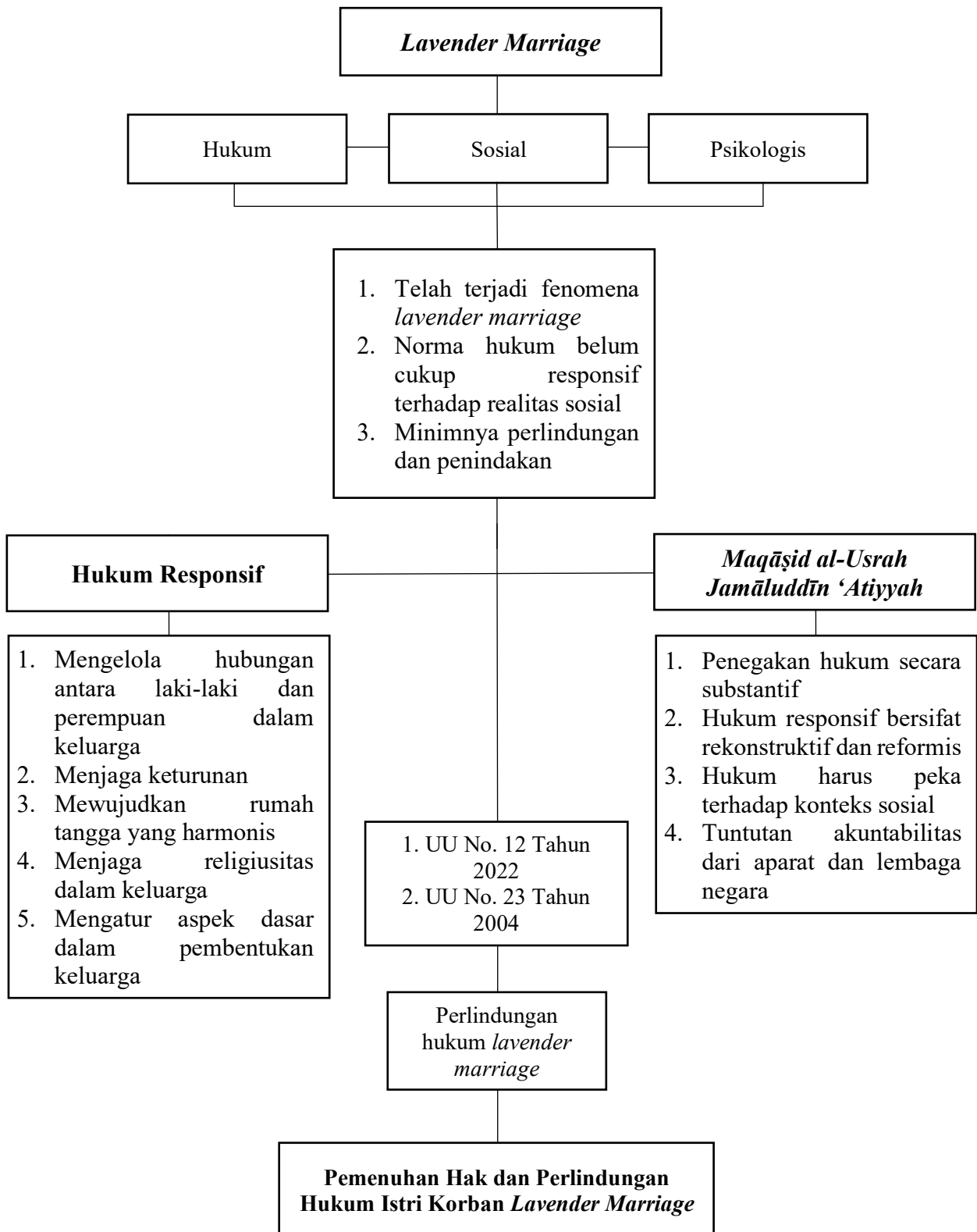
Selain itu, syariat juga menetapkan aturan mengenai warisan, wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, tanggung jawab keluarga besar dalam pembayaran *diyat* (denda), hingga pengelolaan harta melalui sistem perwalian.¹⁵⁸ Keseluruhan aturan ini menunjukkan bahwa Islam memandang ekonomi keluarga sebagai pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, sekaligus menjaga keharmonisan relasi antaranggota keluarga agar senantiasa berada dalam koridor syariat.

¹⁵⁶ Dewi Kartika, Hasbi Indra, and Indupurnahayu, "Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023): 471–81, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.539.

¹⁵⁷ Khuly Shofiana, "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Dalam Ekonomi Islam," *Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2024): 227–47, <https://doi.org/10.22373/jose.v5i2.4865>.

¹⁵⁸ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

E. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada kerangka umum, pendekatan, dan strategi yang digunakan peneliti dalam upaya memecahkan permasalahan dan menjawab rumusan penelitian guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵⁹ Adapun beberapa uraian dalam metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena melalui penelusuran makna, nilai, dan pandangan yang berkembang di dalamnya.¹⁶⁰ Sementara itu, pendekatan konseptual bertumpu pada gagasan, teori, serta pemikiran para ahli yang telah menjadi landasan dalam ilmu hukum.¹⁶¹ Dalam konteks penelitian phukum, proses pengkajian terhadap norma yang berlaku, fakta hukum, konsep hukum, maupun praktik hukum di masyarakat merupakan bagian dari upaya menemukan dan memahami hukum secara komprehensif, baik dalam ranah akademik maupun dalam menjawab persoalan praktis.¹⁶²

Penelitian ini berupaya menganalisis praktik *lavender marriage* dengan menggunakan kerangka teori hukum responsif dan *Maqāṣid al-Ushrah*

¹⁵⁹ Dr Suyanto M.A.P SH, MH, M. Kn, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023).

¹⁶⁰ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

¹⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2025).

¹⁶² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Jamāluddīn ‘Atiyyah. Pendekatan ini memungkinkan penulis menelaah fenomena secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pemenuhan hak istri dalam konteks *lavender marriage*. Penyajian secara deskriptif digunakan dalam penelitian ini agar hasil analisis dapat dipahami secara menyeluruh, baik dari aspek normatif maupun dari relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak.

B. Jenis Penelitian

Dalam disiplin ilmu hukum, penelitian umumnya dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁶³ Akan tetapi, penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris (*mixed methods*) karena penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan analisis data empiris yang bersumber dari konten *podcast* sebagai representasi fenomena sosial, yang kemudian dikomparasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik *lavender marriage* terhadap norma hukum positif yang ada. Melalui metode campuran, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena *lavender marriage*, tetapi juga menelaah norma hukum yang berhubungan dengan terjadinya praktik tersebut, pengaturan yang tersedia, serta isu mengenai pemenuhan hak-hak istri yang terdampak. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan analisis yang sistematis mengenai konstruksi hukum yang melingkupi *lavender marriage* dan persoalan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

¹⁶³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum sebagai dasar dalam proses pengumpulan informasi, bahan hukum tersebut yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan.¹⁶⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Buku *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* karya Philippe Nonet and Philip Selznick;
4. Kitab *Nahwa Taf'īl Maqāsid Al-Syarī'ah* karya Jamāluddīn 'Atiyyah.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak berbentuk dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal ilmiah, maupun komentar atas putusan pengadilan.¹⁶⁵ Bahan hukum ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung kebutuhan informasi dalam penelitian agar analisis yang dilakukan menjadi lebih

¹⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.

¹⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki.

komprehensif.¹⁶⁶ Karena bahan hukum tersebut telah tersedia sebelum penelitian berlangsung, penulis memanfaatkannya sebagai sumber pelengkap yang diolah untuk mendukung proses analisis.¹⁶⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya:

1. Podcast dalam channel YouTube Deddy Corbuzier, dengan judul “Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. Dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara”;
2. Podcast dalam channel YouTube Denny Sumargo, dengan judul “Suamiku Ngirim Pap “Itunya” Ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang)”;
3. Podcast dalam channel YouTube Richard Lee, “Nikah 6 Bulan Masih Perawan?! Suaminya Penyuka Sesama Jenis!?”;
4. Artikel “Cover UP Marriage LGBTQ+ Perspektif Al Qur’an Dan Hukum Keluarga Islam” karya Nugraha Andri Afriza dan Nira Nianti;
5. Artikel “Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law : A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District” karya Nur Suci Alawiyah dan Imam Yazid;
6. Artikel “Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia” karya Tika Dewi, Mutia Hafifah, Watni Marpaung, Wahyuni Firnanda, dan Windy Anastasya;
7. Artikel “The Return of Lavender Marriages: Can Mixed Sexual

¹⁶⁶ Ahmad Ahmad dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁶⁷ Saiful Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

- Orientation Relationships Work?” Karya Joe Kort;
8. Artikel “Queering Marriage: The Homoradical and Anti-Normativity” karya Alexander Maine;
 9. Artikel “Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial Dan Konstruksi Identitas Dalam Konteks Heteronormatif” karya Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, dan Hildigardis M I Nahak;
 10. Artikel “Masking Sexuality: Studying Gay Men’s Closeting Strategies through Contemporary Bollywood” karya Nikita Mittal dan Ajit K. Mishra.
 11. Artikel “Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage” karya Sylvia Kurnia Ritonga;
 12. Artikel “Lavender Marriages and the Conundrum of Marriage Laws in India” Sumedha Sahoo;
 13. Artikel “Lavender Marriage: From Old Hollywood to TikTok, Everything You Need to Know” karya Mikelle Street;
 14. Artikel “Menelisik Nilai Murni Dalam Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia” karya Dina Wulandari dan Silvia Ajeng Prameswari;
 15. Artikel “LGBTQ+ Identity Disclosure and Mental Health Outcomes: A Systematic Review of Qualitative and Longitudinal Quantitative Studies” karya Sorawit Wainipitapong, Teeravut Wiwattarakul, Dylan Kneale dan Laia Bécares; Serta berbagai publikasi ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya-karya akademik lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian ini juga menghimpun data lapangan yang berasal dari podcast YouTube mengenai *lavender marriage*. Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan dari penelitian yang sedang dilaksanakan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur hukum, podcast YouTube, serta karya ilmiah yang relevan dengan isu *lavender marriage*, pemenuhan hak istri, perlindungan hukum korban, dan kekerasan seksual nonfisik. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi, basis data jurnal daring, serta sumber akademik terpercaya lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk menyusun data yang diperoleh dari proses pengumpulan bahan hukum dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.¹⁶⁸ Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam pola-pola tertentu, penentuan data yang penting dan perlu dipelajari, serta penarikan kesimpulan, baik bagi peneliti

¹⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2024).

sendiri maupun orang lain yang membutuhkan.¹⁶⁹

Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang menekankan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga mencapai titik jenuh,¹⁷⁰ yaitu ketika tidak ada lagi data baru yang muncul dan hasil penelitian dianggap telah lengkap. Pada pengembangannya, proses analisis data yang sebelumnya menggunakan istilah reduksi data, kemudian diganti dengan kondensasi data,¹⁷¹ sehingga proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data, interview, transkrip, dan berbagai data lainnya untuk memperkuat data yang dihasilkan.¹⁷² Pada penelitian ini, proses kondensasi data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari bahan hukum dan konten podcast pada channel YouTube yang dijadikan objek penelitian. Pada tahap ini, data yang relevan dengan pemenuhan hak istri, bentuk kekerasan seksual nonfisik, serta perlindungan hukum korban *lavender marriage* dipilih dan dirangkum sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data

¹⁶⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 63.

¹⁷⁰ Matthew Brandon Miles and Aidan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1984).

¹⁷¹ Aidan Michael Huberman, Matthew Brandon Miles, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: Sage Publications, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

¹⁷² Huberman, Miles, and Saldana.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, dan sebagainya.¹⁷³ Akan tetapi, umumnya penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.¹⁷⁴ Penyajian data dalam penelitian ini yang dilakukan dengan menyusun data hasil kondensasi secara tematik sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data disajikan dalam bentuk uraian analitis yang memuat: (1) bentuk pemenuhan atau pengabaian hak istri dalam praktik *lavender marriage* sebagaimana terungkap dalam podcast; (2) bentuk perlindungan hukum yang tersedia maupun yang belum terpenuhi berdasarkan ketentuan UU TPKS dan UU PKDRT; serta (3) relevansi temuan tersebut dengan prinsip Hukum Responsif dan *Maqāṣid al-Usrah Jamāluddīn 'Atiyyah*. Penyajian data ini bertujuan untuk menampilkan secara jelas hubungan antara fakta empirik, norma hukum, dan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses verifikasi data dilakukan melalui pemeriksaan secara teliti guna mengidentifikasi adanya ketidakkonsistenan, kesalahan, maupun kekurangan dalam data yang telah dikumpulkan.¹⁷⁵ Dalam proses ini, data yang telah diperoleh dari proses studi literatur akan ditinjau ulang secara cermat, di mana peneliti melakukan seleksi terhadap informasi yang paling relevan dan spesifik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang

¹⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

¹⁷⁴ Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*.

¹⁷⁵ Surachman Surjaatmadja dan Recky, *Metodologi Penelitian untuk Kualitas Riset Terbaik* (Zahen Publisher, 2024), 199.

terpilih kemudian disusun secara sistematis agar memiliki struktur yang jelas, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Langkah terakhir dalam proses penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari suatu karya tulis yang merangkum dan menyajikan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan selama proses penelitian.¹⁷⁶ Dari proses analisis ini, kesimpulan dapat ditarik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini kemudian disajikan secara jelas dan ringkas untuk mengakhiri laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan temuan penelitian secara substansial. Kesimpulan yang diperoleh tidak ditarik secara langsung, melainkan diverifikasi secara berulang dengan cara menelaah kembali data, membandingkan antar-sumber, serta menguji konsistensinya dengan kerangka teori Hukum Responsif dan *Maqāṣid al-Ushrah Jamāluddīn ‘Atiyyah*. Melalui proses ini, dihasilkan kesimpulan yang bersifat valid, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 105.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Setting dan Paparan Data Penelitian

1. Setting Penelitian

Penelitian ini tidak berfokus pada satu lokasi geografis tertentu, karena fenomena *lavender marriage* yang menjadi objek kajian diidentifikasi melalui konten podcast pada platform YouTube sebagai ruang publik digital. Fenomena tersebut relatif sulit terdeteksi secara langsung dalam kehidupan masyarakat akibat keterbatasan informasi serta karakteristiknya yang berkaitan dengan ranah privat individu. Oleh karena itu, penelitian ini ditempatkan dalam setting penelitian virtual, dengan pendekatan *case by case* melalui penelaahan mendalam terhadap sejumlah kasus *lavender marriage* yang terungkap dalam podcast. Analisis dilakukan berdasarkan narasi pengalaman istri sebagai korban, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik *lavender marriage* beserta implikasi sosial dan hukumnya dalam konteks hukum Indonesia.

2. Data Kasus *Lavender Marriage* dalam Podcast YouTube

Fenomena *lavender marriage* di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan perubahan struktur sosial, budaya, serta pola relasi dalam keluarga di masyarakat kontemporer.¹⁷⁷ Dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini mulai memperoleh perhatian publik

¹⁷⁷ Dewi et al., "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia."

melalui berbagai medium digital, seperti media sosial, platform berbagi pengalaman, dan tayangan podcast, yang mengungkap berbagai dampak signifikan terhadap pasangan dalam perkawinan, terutama dari aspek psikologis, sosial, dan hukum.

Penelitian ini menganalisis sejumlah kasus *lavender marriage* yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan data yang bersumber dari keterangan korban sebagaimana disampaikan dalam podcast YouTube. Salah satu kasus dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier memperlihatkan bahwa relasi perkawinan sejak awal dibangun atas dasar ketidakjujuran dari pihak suami. Kecurigaan korban terhadap suami muncul dalam dua bulan pertama setelah menikah, ketika ditemukan komunikasi intensif suami dengan sesama laki-laki, termasuk saksi nikahnya sendiri, serta keterlibatan dengan banyak pria lain. Perkawinan yang hanya berlangsung sekitar enam bulan tersebut ditandai oleh relasi seksual yang minim, mekanis, dan tanpa kedekatan emosional. Hubungan intim berlangsung dalam kondisi lampu mati total dan sangat jarang dilakukan, sehingga menguatkan dugaan bahwa perkawinan dijalani semata sebagai formalitas sosial. Temuan perselingkuhan hingga aktivitas check-in sempat dimaafkan oleh korban, tetapi relasi justru berkembang menjadi kasar dan berujung pada kekerasan fisik.¹⁷⁸

Pengalaman tersebut menimbulkan guncangan psikologis yang mendalam bagi korban, termasuk rasa trauma, shock, dan perasaan tertipu

¹⁷⁸ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. Dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-Deddy Corbuzier Podcast*.

karena menyadari bahwa perkawinannya bersifat semu. Korban membutuhkan waktu lama untuk berani mengungkapkan posisinya, terlebih ketika menghadapi kecaman sosial dan spekulasi masyarakat yang menyalahkan dirinya, serta tekanan dari lingkungan pertemanan suami. Dalam proses hukum, korban mengajukan gugatan cerai dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanpa mengungkap orientasi seksual suami, mengingat aspek tersebut sulit dibuktikan secara yuridis dan tidak diakui oleh pihak suami.¹⁷⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena *lavender marriage* menempatkan istri dalam posisi rentan secara psikologis, sosial, dan hukum, sekaligus mengungkap keterbatasan sistem hukum dalam merespons kompleksitas relasi perkawinan semacam ini.

Kasus *lavender marriage* lain yang terungkap melalui podcast YouTube Denny Sumargo memperlihatkan relasi perkawinan jangka panjang yang dibangun di atas ketidakjujuran dan penyimpangan relasi seksual. Selama tujuh tahun usia perkawinan yang telah dikaruniai tiga orang anak, korban menemukan bahwa suami memiliki akun khusus di platform Facebook dan Michat yang digunakan untuk berhubungan dengan perempuan pekerja seks komersial (BO) serta waria, dengan intensitas yang lebih dominan pada relasi dengan waria. Secara kronologis, suami diketahui kembali menjalin komunikasi dengan mantan pasangan yang berprofesi sebagai waria pada tahun 2018 dan terlibat perselingkuhan dengan seorang perempuan penjual lalapan pada tahun 2019. Pola tersebut

¹⁷⁹ Corbuzier.

menunjukkan kecenderungan biseksual dengan preferensi seksual tertentu yang oleh korban dipahami sebagai bentuk fetish, sekaligus berdampak pada relasi suami istri yang tidak sehat.¹⁸⁰

Temuan tersebut berdampak serius terhadap kondisi psikologis istri hingga menimbulkan gangguan kecemasan (*anxiety*). Meskipun pada awalnya suami menyangkal, ia kemudian mengakui perilakunya dengan rasionalisasi bahwa hubungan dengan waria dianggap wajar dan tidak termasuk perselingkuhan, bahkan menganggap pengiriman foto alat kelamin tanpa menampilkan wajah sebagai tindakan yang tidak melanggar norma perkawinan. Dampak konflik meluas ke lingkungan keluarga dan anak, dengan respons keluarga yang terbelah antara kemarahan dan pembelaan terhadap pelaku. Korban merasa telah dibohongi selama enam tahun dan meminta adanya itikad baik berupa permintaan maaf terbuka kepada keluarga korban, namun hingga akhir konflik suami tetap berada dalam posisi penyangkalan, tidak merasa bersalah, dan menormalisasi perilakunya.¹⁸¹ Kasus ini menegaskan bahwa *lavender marriage* dapat berlangsung dalam jangka panjang, menimbulkan dampak sistemik terhadap istri dan anak, serta menciptakan relasi kuasa yang merugikan perempuan dalam perkawinan.

Terakhir, kasus *lavender marriage* yang terungkap melalui podcast YouTube Richard Lee yang memperlihatkan perkawinan yang sejak awal

¹⁸⁰ Sumargo, *Suamiku Ngirim Pap "Itunya" Ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang)*.

¹⁸¹ Sumargo.

tidak memenuhi hak batin istri. Selama enam bulan usia pernikahan, istri masih berstatus perawan, meskipun pada bulan pertama suami menunjukkan sikap romantis yang terbatas pada kedekatan fisik nonseksual. Kecurigaan mulai muncul pada bulan keempat pernikahan ketika suami diketahui berlibur bersama laki-laki lain serta secara terbuka menyatakan tidak menyukai hubungan seksual dan kehidupan berumah tangga. Penolakan berulang terhadap hubungan intim, jarak emosional yang semakin jelas, serta kecenderungan menghindar awalnya dipahami sebagai indikasi impotensi, namun kemudian terungkap bahwa suami memiliki orientasi homoseksual.¹⁸²

Permasalahan semakin kompleks ketika suami menolak tinggal serumah dan memilih menjalani hubungan jarak jauh Bandung–Jakarta dengan pola kepulangan terbatas dan alasan yang berulang, termasuk kondisi pekerjaan maupun situasi fisik istri, bahkan disertai pemaksaan konsumsi obat tidur, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kedekatan fisik dan hubungan suami istri. Selain itu, suami pernah menghendaki hubungan *threesome* dengan sesama rekan gay, serta melakukan hubungan seksual sampai berduabelas dengan anak-anak dan remaja laki-laki.¹⁸³

Setelah kasus ini mencuat ke ruang publik, terungkap berbagai laporan dan bukti keterlibatan suami dalam perilaku homoseksual dengan banyak laki-laki, termasuk anak-anak dan remaja di bawah umur, serta

¹⁸² Lee, *Nikah 6 Bulan Masih Perawan?! Suaminya Penyuka Sesama Jenis!?*

¹⁸³ Lee.

adanya praktik kekerasan terhadap anak-anak yang tidak menurutinya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama lelaki. Kondisi ini menimbulkan trauma tidak hanya bagi istri tetapi juga korban lain dari anak-anak maupun remaja yang pernah menjadi objek fantasi seksualnya, sementara upaya mediasi dan perbaikan hubungan dari pihak istri tidak mendapat respons sama sekali dari pihak suami. Perkara akhirnya berujung pada pengajuan pembatalan perkawinan ke pengadilan.¹⁸⁴ Hal ini menunjukkan bahwa *lavender marriage* dapat berimplikasi luas terhadap pelanggaran hak istri serta kejahatan seksual dan kekerasan terhadap kelompok rentan.

Tabel 4.1. Kunci Temuan Penelitian *Lavender Marriage* di Indonesia

Aspek Temuan	Kasus 1 (Podcast Deddy Corbuzier)	Kasus 2 (Podcast Denny Sumargo)	Kasus 3 (Podcast Richard Lee)
Durasi Pernikahan	Singkat ($\pm$ 6 bulan).	Jangka Panjang (7 tahun, memiliki 3 anak)	Singkat (6 bulan)
Pola Relasi Seksual	Mekanis, minim kedekatan emosional, lampu harus mati total.	Tidak sehat, suami memiliki preferensi seksual tertentu (<i>fetish</i>).	Tidak ada hubungan batin (istri masih perawan), penolakan hubungan intim.
Bentuk Ketidakjujuran	Komunikasi intens dengan laki-laki lain (termasuk saksi nikah).	Memiliki akun rahasia untuk berhubungan dengan PSK dan waria.	Orientasi homoseksual, penggunaan obat tidur agar tidak berhubungan fisik.
Dampak Psikologis	Trauma mendalam, <i>shock</i> , merasa	Gangguan kecemasan (<i>anxiety</i>), merasa	Trauma bagi istri dan korban lainnya (anak-

¹⁸⁴ Lee.

	tertipu/pernikahan semu.	dibohongi bertahun-tahun.	anak/remaja).
Dampak Sosial & Relasi	Menghadapi kecaman sosial dan tekanan lingkungan suami.	Konflik keluarga besar, respons keluarga yang terbelah.	Menolak tinggal serumah (LDR paksa), jarak emosional yang jauh.
Eskalasi Konflik	Berkembang menjadi kekerasan fisik (KDRT).	Penyangkalan (<i>denial</i>) dan normalisasi perilaku oleh suami.	Keterlibatan dalam kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Penyelesaian Hukum	Gugatan cerai alasan KDRT (orientasi seksual sulit dibuktikan).	Menuntut permintaan maaf terbuka (namun tetap dalam penyangkalan).	Pengajuan pembatalan perkawinan (<i>annulment</i>) ke pengadilan.

B. Pemenuhan Hak Istri Korban *Lavender Marriage*

1. Realitas Pemenuhan Hak Istri dalam Kasus *Lavender Marriage*

Fenomena *lavender marriage* di Indonesia menunjukkan realitas relasi perkawinan yang problematik, khususnya dalam pemenuhan hak-hak istri. Perkawinan yang secara formal sah tersebut pada praktiknya sering dibangun di atas ketidakjujuran, relasi semu, dan penyimpangan orientasi seksual yang disembunyikan oleh suami.¹⁸⁵ Kondisi ini menempatkan istri dalam posisi rentan karena sejak awal perkawinan tidak dijalankan berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana dikehendaki dalam hukum perkawinan dan ajaran Islam.

¹⁸⁵ Nur Suci Alawiyah, Imam Yazid, and Iwan Iwan, "Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District," *Al-'Adl* 18, no. 2 (August 27, 2025), <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2016.4.2.305-326>.

Berdasarkan data empiris yang dihimpun dari berbagai pengakuan korban dalam podcast YouTube, ditemukan bahwa hak batin istri merupakan aspek yang paling dominan tidak terpenuhi. Dalam beberapa kasus, relasi seksual hampir tidak pernah terjadi, bersifat mekanis,¹⁸⁶ atau bahkan sama sekali tidak dijalankan selama perkawinan.¹⁸⁷ Penolakan hubungan intim, jarak emosional yang konsisten, serta absennya kelekatan psikologis menunjukkan bahwa perkawinan dijalani lebih sebagai formalitas sosial untuk menutupi orientasi seksual suami. Hal ini secara langsung bertentangan dengan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional dalam perkawinan.

Selain itu, hak atas perlindungan dan rasa aman juga kerap terabaikan. Beberapa korban mengalami kekerasan fisik,¹⁸⁸ tekanan psikologis, serta manipulasi emosional ketika berusaha mempertanyakan perilaku suami.¹⁸⁹ Tidak jarang, istri justru disalahkan, diintimidasi, atau dipaksa menerima kondisi perkawinan yang tidak sehat.¹⁹⁰ Dalam kasus tertentu, relasi kuasa suami semakin menguat karena adanya normalisasi perilaku menyimpang, penyangkalan kesalahan, serta rasionalisasi bahwa tindakan tersebut bukan bentuk perselingkuhan atau pelanggaran moral.

Istri juga tidak mendapatkan haknya untuk diperlakukan dengan baik

¹⁸⁶ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-Deddy Corbuzier Podcast.*

¹⁸⁷ Lee, *Nikah 6 Bulan Masih Perawan?! Suaminya Penyuka Sesama Jenis!?*

¹⁸⁸ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-Deddy Corbuzier Podcast.*

¹⁸⁹ Sumargo, *Suamiku Ngirim Pap "Itunya" ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang).*

¹⁹⁰ Sumargo.

dan penuh kasih sayang dari suami. Hal ini tercermin dari absennya kedekatan emosional, penolakan afeksi,¹⁹¹ minimnya komunikasi yang jujur,¹⁹² serta hubungan suami istri yang dijalani secara dingin dan formalistik.¹⁹³ Istri tidak memperoleh perhatian, empati, maupun dukungan emosional sebagaimana semestinya, bahkan kerap menghadapi sikap penyangkalan, pengabaian, dan perlakuan kasar dari suami. Kondisi tersebut menimbulkan penderitaan psikologis yang berkelanjutan dan menempatkan istri dalam posisi relasi yang timpang, sehingga bertentangan dengan prinsip perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang sebagai hak dasar istri dalam perkawinan.

Realitas ini juga menunjukkan lemahnya pemenuhan hak istri dalam aspek sosial dan hukum. Korban sering kali menghadapi stigma, kecaman publik, serta tekanan dari lingkungan keluarga dan sosial, sementara posisi hukumnya tidak sepenuhnya terlindungi.¹⁹⁴ Orientasi seksual suami umumnya tidak diungkap dalam proses hukum karena sulit dibuktikan secara yuridis dan kerap disangkal oleh pihak pelaku.¹⁹⁵ Akibatnya, istri terpaksa menggunakan alasan lain seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau ketidakharmonisan, yang pada akhirnya tidak sepenuhnya merepresentasikan akar persoalan yang dialami.

¹⁹¹ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-Deddy Corbuzier Podcast.*

¹⁹² Sumargo, *Suamiku Ngirim Pap "Itunya" ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang).*

¹⁹³ Lee, *Nikah 6 Bulan Masih Perawan?! Suaminya Penyuka Sesama Jenis!?*

¹⁹⁴ Sumargo, *Suamiku Ngirim Pap "Itunya" ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang).*

¹⁹⁵ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-Deddy Corbuzier Podcast.*

Dalam kasus yang lebih ekstrem, *lavender marriage* bahkan berimplikasi pada pelanggaran hukum yang lebih luas, seperti eksploitasi seksual, kekerasan terhadap anak, serta kejahatan seksual terhadap kelompok rentan.¹⁹⁶ Situasi ini menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan hak istri dalam *lavender marriage* tidak hanya berdampak pada relasi suami-istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap ketertiban sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, realitas *lavender marriage* memperlihatkan bahwa istri berada dalam posisi yang sangat dirugikan, baik secara batin, psikologis, sosial, maupun hukum. Perkawinan yang seharusnya menjadi ruang pemenuhan hak dan perlindungan justru berubah menjadi instrumen penindasan dan penyangkalan hak istri. Temuan ini menegaskan pentingnya pembacaan ulang terhadap perlindungan hukum perkawinan serta respons normatif ulama dan negara dalam merespons fenomena *lavender marriage* secara lebih adil dan berperspektif korban.

2. Dampak *Lavender Marriage* terhadap Hak Istri

Fenomena *lavender marriage* menimbulkan dampak multidimensional terhadap pemenuhan hak istri dalam perkawinan. Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari berbagai pengakuan korban, praktik ini tidak hanya merusak relasi suami-istri secara personal, tetapi juga menimbulkan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak istri sebagaimana dijamin dalam hukum perkawinan dan nilai-nilai keadilan

¹⁹⁶ Lee, *Nikah 6 Bulan Masih Perawan?! Suaminya Penyuka Sesama Jenis!?*

dalam Islam. Dampak tersebut mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan hukum, yang saling berkaitan dan memperparah posisi kerentanan perempuan dalam perkawinan.

Dari aspek hak batin dan biologis, *lavender marriage* berdampak langsung pada tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dan emosional istri. Data menunjukkan adanya penolakan hubungan intim,¹⁹⁷ relasi seksual yang minim dan mekanis,¹⁹⁸ bahkan absennya hubungan badan selama berbulan-bulan usia perkawinan.¹⁹⁹ Kondisi ini tidak hanya mengingkari hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga meniadakan fungsi perkawinan sebagai ruang kelekatan emosional, kasih sayang, dan ketenangan (*sakinah*). Dalam jangka panjang, ketidakpastian relasi ini menimbulkan perasaan terabaikan dan kehilangan makna dalam ikatan perkawinan.

Pada aspek psikologis, *lavender marriage* memunculkan dampak yang serius berupa trauma, tekanan mental,²⁰⁰ gangguan kecemasan,²⁰¹ dan rasa tertipu yang mendalam.²⁰² Ketidakjujuran suami sejak awal perkawinan membuat istri mengalami *psychological shock* ketika realitas orientasi seksual suami terungkap. Tekanan ini semakin berat ketika korban menghadapi penyangkalan, manipulasi, atau rasionalisasi dari

¹⁹⁷ Lee.

¹⁹⁸ Sumargo, *Suamiku Ngirim Pap "Itunya" ke Laki-Laki Lain!! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah!! (Curhat Bang)*.

¹⁹⁹ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-Deddy Corbuzier Podcast*.

²⁰⁰ Corbuzier.

²⁰¹ Sumargo, *Suamiku Ngirim Pap "Itunya" ke Laki-Laki Lain!! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah!! (Curhat Bang)*.

²⁰² Lee, *Nikah 6 Bulan Masih Perawan?! Suaminya Penyuka Sesama Jenis!?*

pelaku yang menormalisasi perilaku menyimpang. Dalam beberapa kasus, konflik berkepanjangan juga berdampak pada rasa percaya diri, kestabilan emosi, serta kesehatan mental istri secara keseluruhan.

Dampak selanjutnya terlihat pada hak istri atas perlindungan dan rasa aman. Data menunjukkan bahwa sebagian korban mengalami pemaksaan,²⁰³ kekerasan fisik, serta intimidasi dalam relasi rumah tangga.²⁰⁴ Relasi kuasa yang timpang membuat istri berada dalam posisi subordinat, di mana keberatan atau penolakan terhadap perilaku suami justru berujung pada kekerasan atau ancaman. Dalam konteks ini, *lavender marriage* tidak hanya menafikan hak istri atas rasa aman, tetapi juga memperlihatkan kegagalan fungsi perlindungan dalam institusi perkawinan.

Dari sisi hak sosial, korban *lavender marriage* sering menghadapi stigma, kecaman, dan isolasi sosial.²⁰⁵ Istri kerap menjadi pihak yang disalahkan atas kegagalan perkawinan, sementara orientasi seksual suami disembunyikan atau dinegasikan.²⁰⁶ Tekanan sosial ini membuat korban enggan mengungkapkan pengalaman yang dialami dan memperpanjang penderitaan psikologis. Posisi istri semakin terpinggirkan ketika lingkungan sosial dan keluarga tidak sepenuhnya berpihak kepada korban.

²⁰³ Lee.

²⁰⁴ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-Deddy Corbuzier Podcast.*

²⁰⁵ Sumargo, *Suamiku Ngirim Pap "Itunya" ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang).*

²⁰⁶ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-Deddy Corbuzier Podcast.*

Sementara itu, dampak terhadap hak hukum istri tampak pada keterbatasan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Dalam praktik peradilan, orientasi seksual suami sulit dibuktikan dan sering tidak diakui, sehingga korban terpaksa menggunakan alasan hukum lain seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau perselisihan rumah tangga.²⁰⁷ Akibatnya, akar persoalan *lavender marriage* tidak sepenuhnya terakomodasi dalam putusan hukum, dan hak-hak istri tidak selalu dipulihkan secara adil.

Dengan demikian, *lavender marriage* membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak istri, baik secara batin, psikologis, sosial, maupun hukum. Dampak yang bersifat berlapis ini menegaskan bahwa *lavender marriage* bukan sekadar persoalan privat, melainkan problem struktural yang menuntut perhatian serius dari perspektif hukum, keagamaan, dan perlindungan perempuan.

Dari hasil temuan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena *lavender marriage* di Indonesia merupakan bentuk relasi perkawinan problematik yang secara sistematis mengabaikan hak-hak dasar istri. Praktik ini bukan sekadar persoalan orientasi seksual pribadi, melainkan sebuah bentuk ketidakjujuran struktural yang berdampak multidimensional. Oleh karena itu, *lavender marriage* menegaskan adanya kegagalan fungsi perlindungan dalam institusi perkawinan, yang menuntut adanya pembacaan ulang terhadap perlindungan hukum dan respons normatif yang lebih

²⁰⁷ Corbuzier.

berkeadilan serta berperspektif korban. Secara singkat, hasil temuan disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kunci Temuan Pemenuhan Hak Istri Korban *Lavender Marriage*

Kategori Temuan	Temuan Utama	Dampak Bagi Korban
Motivasi dan Konstruksi Relasi	Perkawinan dibangun di atas ketidakjujuran, relasi semu, dan manipulasi sejak awal sebagai formalitas sosial untuk menutupi orientasi seksual suami.	Rasa tertipu, guncangan psikologis, dan hilangnya makna ikatan perkawinan.
Pemenuhan Hak Batin (Biologis)	Relasi seksual sangat minim, mekanis, dilakukan dalam kondisi tidak wajar, bahkan sama sekali tidak terjadi hubungan seksual.	Hak biologis tidak terpenuhi, ketiadaan kedekatan emosional, dan perasaan terabaikan.
Penyimpangan Perilaku Seksual	Ditemukan perselingkuhan dengan sesama jenis (baik pria maupun waria), penggunaan aplikasi kencan, adanya <i>fetish</i> tertentu, hingga perilaku eksploratif terhadap anak di bawah umur.	trauma mendalam, kecemasan (<i>anxiety</i>), dan risiko terpapar pada lingkungan yang tidak sehat dan berbahaya.
Dinamika Konflik dan Kekerasan	Munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik, intimidasi, pemaksaan konsumsi obat-obatan, hingga manipulasi emosional (<i>gaslighting</i>) saat mempertanyakan perilaku suami.	Terancamnya keselamatan fisik, hilangnya rasa aman, dan tekanan mental yang berkepanjangan.
Respons dan Rasionalisasi Pelaku	Suami cenderung menyangkal, menormalisasi perilaku menyimpang, dan menganggap tindakan tersebut bukan pelanggaran moral atau hukum.	Sulitnya mendapatkan itikad baik dari pelaku sehingga mempersulit proses rekonsiliasi atau mediasi.
Hambatan Sosial dan Lingkungan	Korban menghadapi stigma sosial, kecaman publik, serta tekanan keluarga yang berpihak pada pelaku dan menyalahkan korban.	Isolasi sosial, keengganan melapor, dan beban ganda (menanggung malu sekaligus rasa sakit)
Kendala Hukum	Orientasi seksual sulit dibuktikan secara yuridis, gugatan sering kali	Akar masalah tidak terakomodasi dalam putusan huku, dan hak

	menggunakan alasan KDRT, ketidakharmonisan, dan alasan lainnya, daripada mengungkap fakta orientasi seksual.	istri tidak pulih secara adil.
--	--	--------------------------------

C. Perlindungan Hukum Istri Korban *Lavender Marriage* dalam UU TPKS dan UU PKDRT

1. Regulasi Hukum *Lavender Marriage*

Fenomena *lavender marriage* menghadirkan tantangan tersendiri dalam kerangka regulasi hukum di Indonesia, terutama karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur praktik tersebut. Dari ketiadaan hukum tersebut kemudian menyebabkan penanganan kasus *lavender marriage* belum optimal dan cenderung terbatas. Meskipun demikian, ketiadaan regulasi khusus tidak berarti fenomena ini berada di luar jangkauan hukum, karena *lavender marriage* tetap dapat dianalisis dan ditangani melalui instrumen hukum positif yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak, kehendak, dan kepentingan korban dalam relasi perkawinan.

Dalam konteks hukum positif, praktik *lavender marriage* dapat ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS mengatur bahwa perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak korban merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual non-fisik.²⁰⁸ Ketentuan ini relevan untuk memahami

²⁰⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

lavender marriage, karena perkawinan yang dijalankan dengan menyembunyikan orientasi seksual suami pada dasarnya berlangsung tanpa persetujuan yang utuh dan sadar dari pihak istri. Ketidakjujuran sejak awal perkawinan menempatkan istri dalam relasi yang tidak setara dan merugikan, sehingga haknya atas hubungan yang jujur, sehat, dan harmonis menjadi terabaikan.

Selain UU TPKS, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan kerangka normatif yang relevan untuk menganalisis praktik *lavender marriage*. Pasal 7 UU PKDRT mengkualifikasikan kekerasan psikis sebagai tindakan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, perasaan tidak berdaya, serta penderitaan psikologis yang berat.²⁰⁹ Berdasarkan temuan penelitian, pengalaman istri dalam *lavender marriage*, seperti perasaan tertipu dan dikhianati, tekanan emosional yang berlangsung secara terus-menerus, hingga munculnya trauma psikologis, menunjukkan adanya kesesuaian dengan unsur-unsur kekerasan psikis sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, relasi perkawinan dalam praktik *lavender marriage* tidak hanya bermasalah secara moral dan sosial, tetapi juga berpotensi mengandung dimensi kekerasan psikis dalam perspektif hukum.

Lebih jauh, *lavender marriage* juga dapat dipahami sebagai bentuk pemaksaan terselubung (*covert coercion*),²¹⁰ di mana istri secara struktural

²⁰⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹⁰ Sohani Das, "The Absence of Autonomy and Agency on Young Women amongst the South Asian

dipaksa menjalani relasi perkawinan yang tidak sesuai dengan kehendak dan ekspektasi dasarnya.²¹¹ Dalam kondisi demikian, istri tidak hanya dirugikan secara emosional dan sosial, tetapi juga kehilangan otonomi atas tubuh dan kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, praktik *lavender marriage* dapat dipandang bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum nasional, sekaligus berpotensi melanggar hak-hak korban yang dilindungi oleh Undang-undang.

Dengan demikian, meskipun *lavender marriage* belum diatur secara spesifik dalam satu regulasi tersendiri, praktik ini dapat dianalisis melalui instrumen hukum yang telah ada, khususnya UU TPKS dan UU PKDRT. Fenomena *lavender marriage* tidak hanya menyimpang dari nilai-nilai dasar perkawinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum berupa kekerasan seksual dan kekerasan psikis terhadap istri. Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan regulasi dan penafsiran hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas relasi perkawinan kontemporer, terutama dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi istri sebagai pihak yang paling rentan dalam praktik *lavender marriage*.

2. Regulasi Perlindungan Korban dalam UU TPKS dan UU PKDRT

UU TPKS pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban

and MENA Diaspora in Modern-Day Arranged Marriages,” *Advances in Applied Sociology* 13, no. 8 (August 28, 2023): 563–72, <https://doi.org/10.4236/AASOCI.2023.138035>.

²¹¹ Afriza and Nianti, “Cover UP Marriage LGBTQ+ Perspektif Al Qur’an Dan Hukum Keluarga Islam.”

kekerasan seksual, baik yang berdimensi fisik maupun psikis.²¹² Orientasi utama undang-undang ini terletak pada pendekatan yang berpusat pada korban, dengan menempatkan aspek perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban sebagai prioritas sebelum dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku.²¹³ Hal tersebut tercermin dari ketentuan yang menegaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan atas peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya.²¹⁴ UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual, memastikan pemulihan korban, merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta menjamin tidak terulangnya tindak kekerasan seksual di kemudian hari.²¹⁵

Lebih jauh lagi UU PKDRT merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap individu yang mengalami kekerasan dalam relasi domestik.²¹⁶ Regulasi ini mengkonstruksikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan multidimensional, meliputi aspek fisik, seksual,

²¹² Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti, "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 122–32, <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808>.

²¹³ Rizki Angkasa Eswari, M. Rasyid Pardede, and Emanuel Gading Sanjaya, "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 328–35, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/803>.

²¹⁴ Mahsun Ismail et al., "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (December 3, 2024): 839–48, <https://doi.org/10.24269/LS.V8I3A.10437>.

²¹⁵ Mia Novitasari and Tahta Helga Kusuma, *Buku Saku UU TPKS No 12 Tahun 2022*, 2022, <https://www.scribd.com/document/695482976/Buku-Saku-UU-TPKS-No-12-Tahun-2022>.

²¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

psikologis, maupun penelantaran, termasuk di dalamnya tindakan ancaman, pemaksaan, dan pembatasan kebebasan yang dilakukan secara melawan hukum.²¹⁷ Fokus pengaturan UU PKDRT tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga mencakup pengaturan prosedural serta penegasan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan segera bagi korban.²¹⁸ Melalui rumusan tersebut, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, sehingga cakupan perlindungan hukum diperluas bagi seluruh anggota keluarga yang berada dalam posisi rentan sebagai korban.

Dua undang-undang tersebut memiliki kesamaan dalam kerangka perlindungan yang berorientasi pada korban. Hal ini penting untuk dipahami bahwa kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang kasat mata, melainkan juga dapat terjadi dalam bentuk nonfisik.²¹⁹ Kekerasan seksual nonfisik merupakan bentuk kekerasan yang tidak menimbulkan luka atau cedera secara fisik, namun tetap berdampak serius terhadap kondisi emosional dan psikologis korban.²²⁰ Kekerasan jenis ini

²¹⁷ Jumni Nelli et al., “Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Agama Islam* 9, no. 12 (December 30, 2025): 24431186, <https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/400>.

²¹⁸ Ony Suryono and Ridwan Arifin, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dimensi Hukum Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Indonesia,” *Badamai Law Journal* 7, no. 1 (2022): 62–77.

²¹⁹ Cuk Indah Mardianto, I Gede Widhiana Suarda, and Fanny Tanuwijaya, “Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik,” *JURNAL RECHTENS* 13, no. 2 (December 20, 2024): 199–210, <https://doi.org/10.56013/RECHTENS.V13I2.3083>.

²²⁰ Nazla Shafira Hariyadi and Nandang Sambas, “Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (September 12, 2025): 5073–80, <https://doi.org/10.38035/JIHP.V5I6.5551>.

dilakukan melalui tindakan atau ancaman, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan, yang menyerang aspek mental dan kejiwaan seseorang.²²¹ Kekerasan seksual nonfisik merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat dan integritas psikologis korban yang menuntut perlindungan hukum yang setara dengan kekerasan seksual fisik.

Kekerasan seksual nonfisik terutama termanifestasi dalam bentuk kekerasan psikologis, yang dampaknya bekerja melalui trauma yang berkepanjangan, depresi, kecemasan,²²² dan perusakan kepercayaan diri korban.²²³ Kekerasan psikologis mencakup setiap perilaku dan ujaran yang menimbulkan rasa takut, menghilangkan kepercayaan diri, melemahkan kemampuan korban untuk bertindak, serta memunculkan perasaan tidak berdaya.²²⁴ Dengan demikian, meskipun tidak terlihat secara kasat mata, kekerasan seksual nonfisik tetap merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat dan integritas psikologis korban yang menuntut perhatian dan perlindungan hukum yang memadai.

Dampak psikologis yang mendalam dan berkelanjutan akibat kekerasan seksual nonfisik tersebut menunjukkan bahwa korban tidak

²²¹ Satgas PPKS UB, “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dan Perundungan,” Direktorat Konseling, Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan, accessed December 19, 2025, https://psdkukediri.ub.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/MATERI-PENCEGAHAN-DAN-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL-DAN-PERUNDUNGAN_SATGAS-PPKS-UB_PSDKU-UB-Kediri.pdf.

²²² Almaz Mamaru, Kinde Getachew, and Yasmin Mohammed, “Prevalence of Physical, Verbal and Nonverbal Sexual Harassments and Their Association with Psychological Distress among Jimma University Female Students: A Cross-Sectional Study,” *Ethiopian Journal of Health Sciences* 25, no. 1 (January 1, 2015): 29, <https://doi.org/10.4314/EJHS.V25I1.5>.

²²³ Yunita Adinda Wulandari and Yusuf Saefudin, “Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (January 8, 2024): 296–302, <https://doi.org/10.31004/JRPP.V7I1.23623>.

²²⁴ Munandar Sulaeman and Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

hanya mengalami penderitaan personal, tetapi juga membutuhkan jaminan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif dari negara. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak korban menjadi aspek krusial yang harus direspons melalui kerangka hukum dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan, penanganan, dan pencegahan kekerasan seksual.

Pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada dasarnya diwujudkan melalui pengaturan normatif dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS yang secara tegas mengatur hak korban untuk memperoleh pemulihan, perlindungan, dan penanganan yang layak apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual.²²⁵ Adanya upaya tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak korban merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS, yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan spesifik korban sebagai bagian dari sistem penanganan kekerasan seksual yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.²²⁶

Penegasan mengenai penanganan kekerasan seksual didukung dengan Pasal 68 UU TPKS yang secara eksplisit mengatur hak-hak korban, antara lain hak atas informasi, pendampingan hukum, layanan psikologis, medis, restitusi, rehabilitasi, serta jaminan rasa aman.²²⁷ UU

²²⁵ Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 61–70, <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>.

²²⁶ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75–93, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

²²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

TPKS menempatkan pemenuhan hak korban sebagai aspek fundamental dalam sistem penanganan kekerasan seksual yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan korban.

Selain itu, hak korban atas perlindungan dalam UU TPKS merupakan bentuk jaminan negara terhadap keamanan, martabat, dan keberlangsungan hidup korban.²²⁸ Perlindungan ini diperlukan karena korban berada dalam posisi rentan terhadap ancaman lanjutan, stigma sosial, serta perlakuan tidak adil, baik dari pelaku maupun dari lingkungan sekitar, termasuk aparat penegak hukum.²²⁹ Pasal 69 UU TPKS mengatur secara rinci bentuk perlindungan tersebut, yang meliputi penyediaan informasi, akses terhadap proses perlindungan, perlindungan dari ancaman dan kekerasan lanjutan, perlindungan atas kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap merendahkan aparat penegak hukum, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi, pendidikan, atau akses politik, serta perlindungan dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas laporan yang disampaikan korban.²³⁰ Oleh karena itu, pengaturan perlindungan ini menjadi landasan penting bagi terjaminnya rasa aman korban, yang kemudian berkorelasi erat dengan pelaksanaan hak korban atas pemulihan secara efektif.

²²⁸ Eswari, Pardede, and Sanjaya, “Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS).”

²²⁹ Silvi Nurahmad, Muhammad Gary Gagarin Akbar, and Muhamad Abas, “Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia,” *Legal Brief* 14, no. 3 (2025): 614–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v14i3.1367>.

²³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selanjutnya, pemulihan korban juga termasuk sebagai bagian dari hak yang dijamin dalam UU TPKS, yang dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi korban secara utuh dan berkelanjutan. Pemulihan ini diperlukan karena dampak kekerasan seksual tidak berhenti pada proses peradilan, melainkan berlanjut dalam kehidupan korban setelah peristiwa dan putusan hukum.²³¹ Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga dampak sosial, mental, dan psikologis yang memerlukan pemulihan menyeluruh.²³² Pasal 70 Undang-Undang TPKS mengatur bahwa pemulihan mencakup pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, termasuk jaminan rasa aman korban dari pelaku.²³³ Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum, yang menuntut adanya jaminan perlindungan konkret terhadap korban.

Selain itu, dalam UU PKDRT, perlindungan dan pemulihan korban diposisikan sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Pasal 10 UU PKDRT menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, aparat penegak hukum, advokat, serta lembaga sosial, baik dalam bentuk perlindungan

²³¹ "The Impacts of Child Sexual Abuse: A Rapid Evidence Assessment," IICSA Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, 2023, <https://www.iicsa.org.uk/reports-recommendations/publications/research/impacts-csa/research-findings/1-impacts-csa-victims-and-survivors.html?>

²³² Wulandari and Saefudin, "Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi."

²³³ Andi Faizal Muzayin, Catur Alam Pinandang, and Diandra Kis Arumpuspita Rois, "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rj.v6i6>.

sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²³⁴ Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak korban atas pelayanan kesehatan, penanganan khusus yang menjamin kerahasiaan, pendampingan sosial dan bantuan hukum pada setiap tahap proses hukum, serta bimbingan rohani.²³⁵

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 16 hingga Pasal 38 UU PKDRT memperluas mekanisme perlindungan tersebut melalui pengaturan mengenai peran kepolisian, tenaga kesehatan, advokat, pendamping korban, serta prosedur penanganan laporan, termasuk bagi korban anak.²³⁶ Mekanisme perlindungan ini dapat berupa perlindungan dari pelaku kekerasan, maupun bantuan medis dan tempat tinggal sementara.²³⁷ Adapun aspek pemulihan korban diatur secara khusus dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43, yang menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, rehabilitasi, serta pemberian layanan konseling guna memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban.²³⁸ UU PKDRT menempatkan pemulihan korban sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh dan

²³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²³⁷ Agus Sugiarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (April 29, 2025): 2045–56, <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7700>.

²³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

berkelanjutan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penegasan hak atas perlindungan dan pemulihan korban dalam UU PKDRT didasarkan pada pemahaman bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga bersifat kompleks dan berkelanjutan, sehingga tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui proses peradilan pidana. Kekerasan dalam rumah tangga kerap meninggalkan konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial yang terus dirasakan korban bahkan setelah perkara diputus oleh pengadilan. Oleh karena itu, jaminan perlindungan dan pemulihan korban merupakan kebutuhan normatif untuk memastikan korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat. Dengan demikian, keberadaan mekanisme perlindungan dan pemulihan dalam UU PKDRT berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus rehabilitatif yang bertujuan memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap korban.

3. Analisis Keterjangkauan UU TPKS dan UU PKDRT terhadap Kasus *Lavender Marriage*

Keterjangkauan UU TPKS dan UU PKDRT terhadap kasus *lavender marriage* masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan norma hukum (*vague normen*), ketidakjelasan norma hukum ini kemudian menyebabkan adanya kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*), karena *lavender marriage* tidak secara tegas diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³⁹ Akibatnya,

²³⁹ Wahyu Catur Adi Nugroho et al., "Legal Vacuum of LGBT in Indonesia : A Multidimensional Analysis of Implications , Challenges , and Solutions," *Lex Favor Reo* 1, no. 1 (2025): 14–31,

aparatus penegak hukum kerap bergantung pada penafsiran terhadap ketentuan umum, baik dalam UU TPKS maupun UU PKDRT, yang belum tentu mampu menangkap kompleksitas relasi kekerasan dalam perkawinan semacam ini.²⁴⁰ Kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengkualifikasikan perbuatan dalam *lavender marriage* sebagai tindak pidana berdampak pada lemahnya penanganan hukum terhadap korban. Kekosongan norma eksplisit ini menjadi hambatan awal dalam menjangkau kasus *lavender marriage* melalui instrumen UU TPKS dan UU PKDRT secara efektif.

Selain persoalan normatif, implementasi UU TPKS dan UU PKDRT dalam kasus *lavender marriage* juga terkendala oleh hambatan pembuktian yang masih membebani korban.²⁴¹ Dalam praktik penegakan hukum, korban sering kali harus melalui proses pembuktian yang kurang memperhatikan kondisi psikologisnya. Pertanyaan yang diajukan kerap bernuansa menyalahkan korban dan memaksa korban mengingat kembali pengalaman traumatis yang dialaminya.²⁴² Kondisi tersebut tidak hanya memperparah trauma korban, tetapi juga menyulitkan korban untuk memperoleh akses keadilan secara layak.

Beban pembuktian tersebut tidak jarang menjadi alasan utama korban enggan melaporkan tindak kekerasan seksual, khususnya ketika

<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/lfr.v1i1.40717>.

²⁴⁰ Dewi et al., "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia."

²⁴¹ Azra Salsabilla and Listyowati Sumanto, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 2 (2024): 1794–1800.

²⁴² Mardianto, Suarda, and Tanuwijaya, "Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik."

kekerasan terjadi dalam relasi perkawinan yang tertutup dan sulit diakses oleh bukti konvensional.²⁴³ Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih belum sepenuhnya bertransformasi untuk menempatkan pengalaman korban sebagai basis utama dalam mengenali kekerasan seksual sebagai tindak pidana.²⁴⁴ Oleh karena itu, hambatan pembuktian menjadi faktor struktural yang melemahkan efektivitas Undang-undang dalam menjangkau kasus *lavender marriage*.

Hambatan pembuktian tersebut semakin diperparah oleh kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar dalam struktur sosial dan penegakan hukum di Indonesia.²⁴⁵ Budaya patriarki melahirkan bias gender yang memberikan privilese kepada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat yang rentan dikendalikan, baik melalui pembatasan ruang, peran, maupun perilaku.²⁴⁶ Nilai patriarki yang bersumber dari konstruksi sosial, budaya, dan agama kerap memengaruhi cara masyarakat dan aparat memandang perempuan, sehingga kekerasan terhadap perempuan sering kali dinormalisasi atau diremehkan.²⁴⁷ Temuan Komnas HAM juga menunjukkan bahwa budaya menyalahkan korban

²⁴³ Salsabilla and Sumanto, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender.”

²⁴⁴ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

²⁴⁵ Hariyadi and Sambas, “Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

²⁴⁶ Kafita Herdania et al., “Paradigma Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial Budaya Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 11, no. 1 (June 30, 2025): 25–34, <https://doi.org/10.23887/JIIS.V11I1.85429>.

²⁴⁷ Sulaeman and Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*.

(*victim blaming*) dan minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam penerapan UU TPKS.²⁴⁸ Budaya patriarki tidak hanya memengaruhi relasi personal dalam *lavender marriage*, tetapi juga menghambat pengakuan hukum terhadap penderitaan korban.

Tantangan lain dalam menjangkau kasus *lavender marriage* melalui UU TPKS dan UU PKDRT terletak pada keterbatasan infrastruktur dan regulasi teknis penunjang. Di berbagai daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) belum terbentuk secara merata, padahal lembaga ini memiliki peran strategis dalam pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual.²⁴⁹ Selain itu, minimnya sosialisasi Undang-undang menyebabkan masyarakat dan aparat penegak hukum belum memahami substansi serta tujuan undang-undang ini secara utuh.²⁵⁰ Ketiadaan peraturan pelaksana juga membuat aparat masih bergantung pada KUHP atau standar operasional lama yang tidak berperspektif korban, meskipun UU TPKS telah berlaku sebagai *lex specialis*.²⁵¹ Oleh karena itu, keterbatasan infrastruktur dan regulasi teknis

²⁴⁸ Hariyadi and Sambas, “Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

²⁴⁹ Efren Nova and Edita Elda, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (January 15, 2024): 1308–20, <https://doi.org/10.31933/UJSJ.V7I4.444>.

²⁵⁰ Hariyadi and Sambas, “Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

²⁵¹ Dwiana Adinda et al., “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (May 16, 2024): 12–25, <https://doi.org/10.71153/WATHAN.V1I1.16>.

menjadi faktor yang menghambat implementasi Undang-undang secara optimal.

Efektivitas Undang-undang dalam menangani kasus *lavender marriage* sangat bergantung pada peran dan kapasitas aparat penegak hukum. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara memadai oleh kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan menunjukkan masih rendahnya pelatihan dan pemahaman aparat terhadap perspektif korban.²⁵² Kondisi ini kerap berujung pada perlakuan yang tidak sensitif, bahkan menyalahkan korban atau mengabaikan hak-haknya.²⁵³ Keberhasilan Undang-undang sangat ditentukan oleh reformasi kelembagaan aparat penegak hukum dan penyedia layanan korban agar mampu menjalankan mandat undang-undang secara berpihak pada korban.²⁵⁴ Dengan demikian, tanpa reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat, keterjangkauan Undang-undang terhadap kasus *lavender marriage* akan tetap bersifat terbatas.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik juga terlihat dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi dan memulihkan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Pasal 6 UU TPKS menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan serta menyediakan

²⁵² Setyawan Darma Diputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 83–92, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/index>.

²⁵³ Erni Mustikasari, "Problematisa Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1, no. 1 (July 26, 2023): 92–94, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/29779>.

²⁵⁴ Fitha Ayun et al., "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (March 30, 2024): 90–100, <https://doi.org/10.14710/MMH.53.1.2024.90-100>.

layanan medis, psikologis, dan sosial bagi korban, sementara Pasal 11 mewajibkan penyelenggaraan sistem pelaporan yang mudah diakses.²⁵⁵ Namun, dalam praktiknya, banyak korban masih kesulitan mengakses layanan pemulihan,²⁵⁶ tempat perlindungan sementara, serta tenaga profesional yang memadai.²⁵⁷ Kurangnya pemahaman aparat mengenai pentingnya pemulihan menyeluruh menyebabkan ketentuan tersebut sering kali tidak diimplementasikan secara maksimal.²⁵⁸ Dengan demikian, kesenjangan implementasi ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS secara normatif berpotensi menjangkau kasus *lavender marriage*, efektivitasnya masih bergantung pada komitmen dan kapasitas negara dalam mewujudkan perlindungan yang nyata bagi korban.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik juga tampak dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi dan memulihkan korban sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Namun, dalam praktik *lavender marriage*, kekerasan psikis yang dialami istri kerap tidak diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perlindungan dan pemulihan sebagaimana dijamin oleh undang-undang.²⁵⁹ Minimnya

²⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁵⁶ Fihra Rizqi Novia Ridwan and Dewi Asri Yustia, "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 352–68, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9022>.

²⁵⁷ Irene Gracia Simanjuntak and Ade Adhari, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemulihan Trauma Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (October 31, 2025): 8107–16, <https://doi.org/10.24815/JR.V8I4.50937>.

²⁵⁸ Ridwan and Yustia, "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana."

²⁵⁹ Corbuzier, *Suaminya Selingkuh Sama Cowo.. Dan Cowo Nya.. Adalah.....!?!? Meylisa Zaara-*

sensitivitas aparat terhadap kekerasan psikis yang bersifat tidak kasat mata dan berlangsung dalam relasi perkawinan formal menyebabkan kewajiban negara tersebut belum diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, kesenjangan implementasi ini menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT secara normatif memberikan dasar perlindungan yang luas, efektivitasnya dalam menjangkau kasus *lavender marriage* masih bergantung pada kesadaran dan kapasitas negara dalam mewujudkan perlindungan substantif bagi korban.

Penerapan Undang-undang dalam menjangkau kasus *lavender marriage* menuntut adanya penafsiran hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan korban. Kebutuhan ini muncul karena karakter kekerasan dalam *lavender marriage* kerap bersifat terselubung, berimbas pada psikologis korban, dan berlangsung dalam relasi privat, sehingga sulit dijangkau apabila undang-undang ditafsirkan secara kaku dan formalistik. Penekanan Undang-undang pada pemulihan korban sejalan dengan pendekatan hukum responsif yang memandang korban bukan semata sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang wajib dilindungi.

Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat retributif menuju pendekatan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan penghukuman pelaku dengan pemulihan korban. Dengan demikian, penafsiran Undang-undang secara responsif

menjadi prasyarat penting agar undang-undang ini mampu menjangkau dinamika kekerasan dalam *lavender marriage* dan mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

Meskipun secara normatif UU TPKS dan UU PKDRT memiliki daya jangkau untuk melindungi korban *lavender marriage*, efektivitasnya terhambat oleh kekosongan norma eksplisit, hambatan pembuktian yang traumatis, bias patriarki, serta keterbatasan infrastruktur teknis. Berdasarkan temuan mengenai regulasi dan analisis perlindungan hukum bagi korban *lavender marriage* dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Kunci Temuan Regulasi dan Perlindungan Hukum *Lavender Marriage*

Kategori Analisis	Temuan Utama dan Dasar Hukum	Tantangan dan Hambatan Implementasi
Status Regulasi	Tidak ada hukum spesifik (<i>legal vacuum</i>), namun dapat dianalisis melalui UU TPKS (Kekerasan Non-Fisik), dan didukung dengan UU PKDRT (Kekerasan Psikis)	Penanganan tidak optimal karena aparat cenderung bergantung pada penafsiran umum yang belum tentu menangkap kompleksitas relasi ini.
Kualifikasi Pelanggaran	<i>Lavender marriage</i> dipandang sebagai pemaksaan terselubung (<i>covert coercion</i>) dan pelanggaran kesusilaan karena absennya persetujuan utuh (<i>informed consent</i>) dari istri.	Ketidakjujuran suami sulit dikategorikan secara eksplisit sebagai tindak pidana tanpa penafsiran hukum yang responsif.
Instrumen Perlindungan	Fokus pada pendekatan berpusat pada korban (<i>victim oriented</i>) mengacu pada Pasal 66-70 UU TPKS dan Pasal 16-43 UU PKDRT.	Adanya kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan; layanan pemulihan dan rumah aman masih sulit diakses oleh banyak korban.
Hambatan Pembuktian	Korban sering mengalami trauma karena proses	Bukti dalam relasi privat sulit didapat secara

	pembuktian yang tidak sensitif dan cenderung menyalahkan korban (<i>victim blaming</i>).	konvensional; sistem hukum belum menjadikan pengalaman korban sebagai basis utama.
Faktor Sosiokultural	Budaya patriarki yang kuat menormalkan kekerasan terhadap perempuan dan menempatkan istri pada posisi subordinat.	Bias gender di kalangan aparat penegak hukum dan minimnya perspektif gender dalam memandang penderitaan korban.
Infrastruktur dan Kelembagaan	UU TPKS adalah <i>lex specialis</i> , namun infrastruktur pendukung (seperti UPTD PPA) belum merata di seluruh daerah.	Kurangnya sosialisasi dan peraturan pelaksana membuat aparat masih menggunakan standar operasional lama yang kaku.
Paradigma Hukum	Dibutuhkan pergeseran dari hukum retributif (fokus pada hukuman) ke hukum restoratif (fokus pada pemulihan korban).	Tanpa reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat, implementasi UU TPKS dan UU PKDRT dalam kasus ini akan tetap terbatas.

D. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Istri Korban *Lavender Marriage* Perspektif Hukum Responsif dan *Maqāṣid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah*

1. Analisis Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Istri Korban *Lavender Marriage* Perspektif Hukum Responsif dan *Maqāṣid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah*

Pemenuhan hak istri dalam institusi perkawinan merupakan prinsip fundamental dalam hukum keluarga Indonesia, yang mencakup hak untuk berhubungan dan diperlakukan dengan baik,²⁶⁰ hak atas perlindungan dan

²⁶⁰ Ahmad Sulthon, “Studi Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Hadist Ahkam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 6, no. 2 (2023): 1–9, <https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/101/100>.

bimbingan,²⁶¹ hak atas cinta dan kasih sayang,²⁶² serta hak atas martabat dan keadilan.²⁶³ Dalam praktik *lavender marriage*, hak-hak tersebut cenderung tidak terpenuhi karena perkawinan dibangun di atas penyembunyian orientasi seksual dan ketidakterbukaan sejak awal, yang berdampak langsung pada relasi batin dan kondisi psikologis istri. Situasi ini menempatkan istri pada posisi yang dirugikan, tidak hanya sebagai pasangan yang diabaikan haknya, tetapi juga sebagai korban relasi perkawinan yang tidak sehat dan tidak setara.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Usrah* sebagaimana dirumuskan oleh *Jamāluddīn 'Atiyyah*, keluarga diposisikan sebagai institusi yang bertujuan menjaga kehormatan, ketenangan, keadilan, serta keberlanjutan relasi antaranggota keluarga.²⁶⁴ Selain itu, *maqāṣid al-usrah* juga menegaskan bahwa tujuan pensyariaan perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga diarahkan pada upaya menjamin keberlangsungan dan kemaslahatan keluarga agar tetap berada dalam kerangka nilai-nilai yang dikehendaki oleh syariat Islam.²⁶⁵ Perkawinan yang dibangun di atas ketidakjujuran dan mengabaikan pemenuhan hak-hak istri secara substantif bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut. Dalam konteks *lavender marriage*, praktik perkawinan yang sejak awal tidak

²⁶¹ Muhammad Daffa Hanif, Muhammad April, and Jumni Nelli, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2025): 780–801, <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/8338>.

²⁶² Abidin, "Pemenuhan Kebutuhan Suami Dan Istri Dalam Keluarga Rasulullah Prespektif Al-Quran Dan Hadist."

²⁶³ Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam."

²⁶⁴ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

²⁶⁵ dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad."

dilandasi keterbukaan dan keadilan relasional menunjukkan adanya penyimpangan dari *maqāṣid al-usrah*, karena berpotensi merusak keharmonisan keluarga dan menempatkan istri pada posisi yang dirugikan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian pada lima indikator *maqāṣid al-usrah* yang dikemukakan oleh Jamaluddin 'Athiyyah, yakni mengelola hubungan antara pria dan wanita dalam keluarga, mewujudkan rumah tangga yang harmonis, menjaga keturunan, menjaga religiusitas dalam keluarga, serta mengatur aspek dasar dalam pembentukan keluarga. Keempat indikator tersebut memiliki relevansi yang kuat untuk menelaah pemenuhan hak istri korban *lavender marriage*. Adapun peneliti akan menjelaskan sebagaimana berikut:

- a. Mengelola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga
(*Tanzīm al-'Alāqah Bayn al-Jinsayn*)

Maqāṣid al-Usrah menetapkan berbagai ketentuan mengenai pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang dapat dikaitkan untuk menelaah praktik *lavender marriage*. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin terwujudnya relasi keluarga yang harmonis, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berlangsung berdasarkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat masing-masing pasangan. Salah satu prinsip penting dalam *Maqāṣid al-Usrah* adalah larangan terhadap

segala bentuk perilaku menyimpang, seperti penyimpangan orientasi seksual, yang berpotensi merusak tujuan perkawinan.²⁶⁶

Prinsip ini relevan dalam menelaah praktik *lavender marriage*, karena perkawinan tersebut dijalankan dalam kondisi adanya penyimpangan orientasi seksual pada pihak suami yang tidak diungkapkan secara jujur kepada istri, yang disertai dengan praktik hubungan di luar ikatan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa *lavender marriage* tidak sejalan dengan *Maqāṣid al-Uṣrah*, karena relasi perkawinan dibangun tanpa kejujuran dan mengakibatkan distorsi dalam hubungan suami istri. Akibatnya, pola relasi yang terbentuk tidak mencerminkan hubungan yang sehat, adil, dan harmonis sebagaimana dikehendaki dalam tujuan pensyariaan perkawinan, melainkan justru mencederai kemaslahatan keluarga dan merugikan salah satu pihak, khususnya istri.

Lebih lanjut, relasi suami dan istri dalam keluarga juga mensyaratkan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri secara seimbang.²⁶⁷ Istri memiliki hak untuk diperlakukan secara layak, penuh kasih sayang, serta memperoleh perlindungan dalam ikatan perkawinan. Namun, praktik *lavender marriage* menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidak terpenuhi secara optimal, karena relasi perkawinan diwarnai oleh ketimpangan relasi sosial dan emosional

²⁶⁶ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

²⁶⁷ Jamaluddin 'Athiyyah.

yang menempatkan istri pada posisi sebagai pihak yang dirugikan. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa *lavender marriage* tidak hanya bertentangan dengan *Maqāṣid al-Usrah*, tetapi juga gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagai institusi yang menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Selain itu, terwujudnya relasi pasangan yang harmonis dalam perspektif *Maqāṣid al-Usrah* ditandai oleh adanya kejujuran serta penghormatan terhadap kehormatan dan martabat istri sebagai subjek dalam perkawinan. Prinsip ini tidak sejalan dengan praktik *lavender marriage*, karena perkawinan tersebut sejak awal mengandung unsur ketidakjujuran dan penipuan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini suami, terhadap istri yang berada pada posisi sebagai korban dari relasi perkawinan yang tidak transparan. Praktik *lavender marriage* juga mencerminkan pengabaian terhadap martabat istri, karena suami secara sadar menjadikan institusi perkawinan sebagai sarana untuk menutupi orientasi seksualnya, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis, emosional, dan sosial yang harus ditanggung oleh istri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi perkawinan dalam *lavender marriage* gagal memenuhi tujuan *maqāṣid al-usrah* dalam menjaga kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan anggota keluarga.

b. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu tujuan fundamental dari institusi perkawinan dalam perspektif syariat Islam adalah terjaminnya keberlanjutan keturunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, syariat menetapkan perkawinan sebagai ikatan yang melegalkan hubungan antara dua individu berlainan jenis kelamin, sehingga relasi tersebut memungkinkan terjadinya proses reproduksi secara sah dan bermartabat. Selain itu, *maqāṣid al-usrah* juga melarang hubungan sesama jenis dikarenakan hal tersebut dipandang sebagai bentuk relasi yang menyimpang dari ketentuan syariat, karena tidak hanya bertentangan dengan tujuan pensyariatan perkawinan, tetapi juga secara kodrati tidak dapat menghasilkan keturunan.²⁶⁸ Oleh karena itu, praktik relasi semacam ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam menjaga keberlangsungan generasi sebagaimana dikehendaki dalam prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks ini, meskipun *lavender marriage* tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai perkawinan sesama jenis, praktik tersebut tetap dinilai tidak memenuhi tujuan perkawinan dalam aspek keberlanjutan keturunan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan *lavender marriage* meniadakan relasi suami istri secara substansial akibat adanya penyimpangan orientasi seksual dari salah satu pihak, sehingga hubungan perkawinan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perkawinan tersebut secara faktual tidak memungkinkan terwujudnya fungsi reproduksi yang menjadi salah satu tujuan fundamental dari institusi perkawinan menurut perspektif syariat

²⁶⁸ Jamaluddin 'Athiyyah.

Islam.

- c. Mewujudkan rumah tangga yang harmonis (*Tahqīq al-sakina wa al-mawaddah wa al-rahmah*)

Dalam ajaran Islam, konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak dimaknai secara terbatas pada pemenuhan kebutuhan material semata, seperti kewajiban nafkah, melainkan mencakup pengaturan relasi internal keluarga yang diarahkan pada terciptanya ketenteraman dan keharmonisan hubungan.²⁶⁹ Syariat Islam menempatkan keluarga sebagai ruang relasi yang tidak hanya harus terjaga secara lahiriah, tetapi juga mampu menghadirkan ketenangan batin, kasih sayang, dan penghormatan timbal balik antaranggota keluarga.²⁷⁰ Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Islam menetapkan seperangkat ketentuan yang mengatur adab dan etika dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dengan menerapkan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam berhubungan antarpasangan. Keseluruhan pengaturan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan relasi dan memastikan terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Praktik *lavender marriage* tidak sejalan dengan prinsip relasi keluarga yang berkeadilan karena hubungan perkawinan yang dibangun

²⁶⁹ affizatul Mua'malah, Mufidah Cholil, And Musataklima, "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–16.

²⁷⁰ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.

cenderung bersifat timpang, di mana istri menjalankan kewajiban perkawinan secara penuh, sementara suami tidak memenuhi hak-hak istri secara substansial. Ketimpangan tersebut tercermin dari minimnya interaksi emosional dan batiniah, serta ketidakmampuan suami menghadirkan ketenangan psikologis, kasih sayang, dan penghormatan timbal balik yang seharusnya menjadi fondasi relasi suami istri dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, praktik *lavender marriage* tidak hanya bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam syariat Islam secara umum, tetapi juga tidak selaras dengan prinsip *Maqāṣid al-Usrah*. Praktik ini mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan relasi keluarga yang harmonis dan sehat, karena relasi perkawinan dijalankan tanpa kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab moral, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural yang merugikan istri sebagai salah satu pihak dalam ikatan perkawinan.

d. Menjaga religiusitas dalam keluarga (*hifdz tadayyun fi usrah*)

Aspek religiusitas dalam keluarga berdasarkan kerangka *Maqāṣid al-Usrah* sebagaimana dirumuskan oleh Jamāluddīn 'Athiyyah, kepala rumah tangga memikul tanggung jawab utama terhadap istri dan anak-anak, khususnya dalam pembinaan aspek akidah, akhlak, dan fikih.²⁷¹ Ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan melalui peran suami untuk mendidik istri, yang mencakup upaya mempelajari, mengajarkan,

²⁷¹ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

mengamalkan, serta memberikan keteladanan dalam menjalankan ajaran agama di lingkungan keluarga. Apabila tanggung jawab pembinaan keagamaan ini diabaikan dan tidak disertai dengan kewajiban belajar serta internalisasi nilai-nilai agama, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan spiritual yang berdampak pada keberlangsungan dan kualitas kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks penelitian ini, praktik *lavender marriage* dipahami sebagai perkawinan yang di dalamnya terdapat penyimpangan orientasi seksual pada pihak suami yang disembunyikan dari istri, serta disertai dengan perilaku hubungan intim di luar ikatan perkawinan dengan sesama jenis. Kondisi tersebut jelas tidak sejalan dengan esensi perkawinan dalam Islam yang menuntut kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab moral antara suami dan istri. Perilaku suami yang secara sadar melakukan hubungan terlarang di luar pernikahan menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai akidah, akhlak, dan ketentuan fikih yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah munculnya keraguan terhadap kemampuan suami dalam menjalankan fungsi pembinaan keagamaan di dalam keluarga. Ketidakselarasan antara perilaku dan nilai-nilai ajaran Islam berpotensi menghambat terwujudnya relasi keagamaan yang sehat antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.

Dengan demikian, praktik *lavender marriage* tidak hanya berdampak pada rusaknya relasi perkawinan secara personal, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya aspek religius dalam kehidupan keluarga, yang sejatinya merupakan salah satu tujuan fundamental dalam pembentukan keluarga menurut *Maqāṣid al-Ushrah*.

- e. Mengatur aspek dasar dalam pembentukan keluarga (*Tanzīm al-Jānib al-Mu'assasī lī al-Ushrah*)

Aspek dasar pembentukan keluarga dalam kerangka *Maqāṣid al-Ushrah* mensyaratkan adanya musyawarah, keterbukaan, serta pola relasi yang dilandasi sikap saling menghargai antaranggota keluarga.²⁷² Syariat Islam menegaskan bahwa setiap persoalan dalam kehidupan keluarga seharusnya diselesaikan melalui dialog yang setara, bukan melalui dominasi atau pemaksaan kehendak oleh salah satu pihak. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kualitas hubungan yang sehat dalam keluarga, termasuk upaya mencegah terjadinya tindakan zalim dan berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun nonfisik.²⁷³ Oleh karena itu, keberadaan relasi keluarga yang dibangun tanpa keterbukaan dan musyawarah menunjukkan penyimpangan dari tujuan dasar pembentukan keluarga dalam *Maqāṣid al-Ushrah*, karena relasi semacam itu berpotensi melahirkan

²⁷² Jamaluddin 'Athiyyah.

²⁷³ Jamhuri and Dhiauddin Tanjung, "Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 154–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231>.

ketidakadilan, merusak keharmonisan, serta menghilangkan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan dalam keluarga.

Praktik *lavender marriage* pada dasarnya tidak mampu memenuhi aspek-aspek fundamental dalam pembentukan keluarga sebagaimana dirumuskan dalam *Maqāṣid al-Uṣrah*, karena penyembunyian orientasi seksual oleh salah satu pihak bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran yang menjadi fondasi relasi perkawinan. Kondisi ini menunjukkan tidak terbangunnya pola hubungan yang saling menghormati dan menghargai antar pasangan, karena relasi perkawinan cenderung didominasi oleh kepentingan salah satu pihak, yakni suami, sementara istri ditempatkan pada posisi yang dirugikan. Dalam situasi demikian, istri sebagai korban tidak memperoleh pengakuan atas martabatnya serta kehilangan hak untuk diperlakukan secara adil dan setara dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, kekerasan yang timbul sebagai akibat dari penyamaran orientasi seksual yang kemudian diketahui oleh istri mencerminkan adanya tindakan zalim dalam relasi perkawinan. Kekerasan tersebut tidak selalu berbentuk fisik, melainkan juga dapat berupa tekanan psikologis, manipulasi emosional, dan penderitaan batin yang berkepanjangan. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip *Maqāṣid al-Uṣrah* yang menuntut pencegahan segala bentuk kezaliman dan perlindungan terhadap anggota keluarga dari tindakan yang merugikan, sehingga semakin menegaskan bahwa *lavender marriage*

tidak sejalan dengan tujuan pembentukan keluarga yang adil, harmonis, dan bermartabat.

Selanjutnya, dalam kerangka hukum responsif, penelitian ini berfokus pada empat indikator yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, yaitu penegakan hukum yang menitikberatkan pada substansi keadilan; sifat hukum yang rekonstruktif serta terbuka terhadap pembaruan; kepekaan hukum terhadap dinamika sosial, budaya, teknologi, serta faktor psikologis masyarakat; dan tuntutan akuntabilitas etis serta sosial bagi aparat penegak hukum. Keempat indikator tersebut dinilai relevan untuk menganalisis pemenuhan hak istri sebagai korban *lavender marriage*, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penegakan hukum secara substantif

Dalam aspek penegakan hukum secara substantif, terutama bagi kelompok rentan, praktik *lavender marriage* menunjukkan adanya persoalan hukum yang belum sepenuhnya direspons secara memadai oleh negara. Kerangka hukum keluarga yang berlaku masih cenderung menitikberatkan pada keabsahan formal perkawinan, sementara penderitaan psikologis yang dialami istri sebagai korban tidak memperoleh perhatian yang setara.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan substantif terhadap pihak yang dirugikan. Padahal, melalui UU TPKS dan UU PKDRT, negara sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengenali dan

melindungi korban kekerasan nonfisik dalam relasi personal, termasuk dalam ikatan perkawinan. Namun, dalam konteks *lavender marriage*, instrumen tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin keadilan substantif bagi korban.

b. Hukum responsif yang bersifat rekonstruktif dan reformis

Ditinjau dari indikator karakter hukum yang rekonstruktif dan reformis, sebagian regulasi di Indonesia, khususnya UU TPKS dan UU PKDRT, memang menunjukkan arah perkembangan menuju hukum yang lebih responsif dengan mengakui kekerasan seksual nonfisik dan psikologis. Pengakuan ini mencerminkan upaya memperluas cakupan perlindungan hukum, tidak hanya terhadap korban kekerasan fisik, tetapi juga terhadap korban manipulasi dan tekanan mental. Meskipun demikian, apabila dikaitkan secara khusus dengan *lavender marriage*, regulasi yang ada masih bersifat reaktif dan represif, karena lebih menekankan penindakan setelah kerugian terjadi. Ketiadaan definisi eksplisit mengenai *lavender marriage* menunjukkan belum adanya kesiapan hukum untuk melakukan antisipasi, pencegahan dini, serta perlindungan preventif, sebagaimana dituntut dalam kerangka hukum responsif.

c. Hukum harus peka terhadap konteks sosial, budaya, perkembangan teknologi, serta faktor psikologis masyarakat.

Dari aspek kepekaan hukum terhadap konteks sosial, budaya, dan perkembangan teknologi, regulasi yang berlaku masih menunjukkan

keterbatasan dalam menangkap karakter *lavender marriage* sebagai praktik yang bersifat manipulatif, relasional, dan berbasis tekanan psikologis. Norma hukum yang ada cenderung memandang peristiwa hukum secara parsial dan belum mampu menjangkau esensi *lavender marriage* sebagai tindakan yang merusak relasi keluarga secara emosional dan mental. Akibatnya, hukum masih beroperasi dalam kerangka sistem hukum tertutup (*closed legal system*) yang kurang adaptif terhadap dinamika sosial, termasuk risiko kekerasan seksual yang muncul dalam relasi personal dan ruang digital. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hukum positif belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan aktual korban serta masih sempit dalam menafsirkan bentuk-bentuk kerugian nonfisik.

- d. Tuntutan akuntabilitas etis dan sosial dari aparat penegak hukum dan lembaga negara.

Dari sisi akuntabilitas etis dan sosial aparat serta lembaga negara, ketidakterjangkauan praktik *lavender marriage* oleh hukum positif menimbulkan implikasi serius, terutama dalam aspek pembuktian dan pemulihan korban. Dalam banyak kasus, korban tidak memperoleh perlindungan hukum karena perbuatan pelaku dinilai belum memenuhi unsur tindak pidana secara formal. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan prinsip hukum responsif yang menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas dan mengakui kerugian psikologis serta sosial sebagai dampak hukum yang layak dilindungi.

Selain itu, regulasi yang ada belum mengatur secara optimal mekanisme perlindungan terpadu dan lintas sektor, termasuk koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, satuan pendidikan, dan penyedia platform digital. Ketiadaan kewajiban hukum yang tegas bagi aktor-aktor terkait menunjukkan lemahnya akuntabilitas struktural dalam merespons permasalahan hukum berbasis relasi sosial kontemporer.

Dengan demikian, *lavender marriage* tidak hanya menimbulkan persoalan dalam kerangka hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan normatif dan etis pembentukan keluarga dalam Islam sebagaimana dirumuskan dalam *Maqāṣid al-Usrah*. Integrasi antara perspektif hukum responsif dan *Maqāṣid al-Usrah* memperlihatkan bahwa ketidakadilan yang dialami istri sebagai korban merupakan cerminan kegagalan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pemenuhan hak istri tidak dapat semata-mata diukur dari keabsahan administratif perkawinan, melainkan harus dinilai dari kemampuan hukum dalam menjamin perlindungan terhadap martabat, kesejahteraan psikologis, serta hak-hak dasar istri sebagai subjek hukum yang utuh.

Tabel 4.4. Kunci Temuan Analisis Perlindungan Hukum Istri Korban *Lavender Marriage*

Indikator Analisis	Temuan Kunci	Implikasi
<i>Maqāṣid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah</i>		
Mengelola hubungan antara laki-laki dan	Terjadi ketidakjujuran orientasi seksual dan praktik hubungan	Bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan

perempuan dalam keluarga	sesama jenis di luar nikah oleh suami.	larangan perilaku menyimpang.
Menjaga keturunan	Hubungan suami istri tidak berjalan semestinya secara substansial; fungsi reproduksi terhambat secara faktual.	Gagal memenuhi tujuan fundamental perkawinan sebagai sarana keberlanjutan generasi.
Mewujudkan rumah tangga yang harmonis	Hubungan timpang; istri menjalankan kewajiban penuh, namun suami tidak memberikan ketenangan batin/kasih sayang.	Terjadi ketidakadilan struktural, rumah tangga gagal menjadi ruang ketenteraman batin.
Menjaga religiusitas dalam keluarga	Suami melakukan hubungan terlarang (sesama jenis), mengabaikan tanggung jawab pembinaan akidah dan akhlak.	Melemahnya aspek religiusitas dan rusaknya fungsi suami sebagai teladan agama (kepala keluarga).
Mengatur aspek dasar dalam pembentukan keluarga	Tidak adanya musyawarah dan keterbukaan, muncul kekerasan psikologis dan manipulasi emosional.	Menghilangkan perlindungan bagi pihak rentan dan mencederai martabat istri sebagai subjek hukum.
Hukum Responsif		
Penegakan Hukum Substantif	Hukum masih terpaku pada keabsahan formal (administratif) perkawinan.	Penderitaan psikologis istri belum direspon secara memadai oleh negara sebagai masalah hukum serius.
Karakter Rekonstruktif dan Reformis	UU TPKS dan UU PKDRT sudah mengakui kekerasan non-fisik, namun belum ada definisi eksplisit mengenai <i>lavender marriage</i> .	Regulasi masih bersifat reaktif; diperlukan antisipasi dan perlindungan preventif bagi korban manipulasi.
Kepekaan Konteks Sosial dan Psikologis	Sistem hukum masih bersifat tertutup (<i>closed legal system</i>) terhadap dinamika relasi personal kontemporer.	Hukum gagal menjangkau esensi kerugian mental yang timbul dari pengkhianatan relasional.

Akuntabilitas Etis dan Sosial Aparat	Aparat cenderung menggunakan pola pembuktian konvensional (fisik) yang kaku.	Korban sulit mendapatkan keadilan karena kasus ini minim bukti fisik, menuntut perubahan paradigma aparat.
---	--	--

2. Rekomendasi Perlindungan Hukum Berbasis Hukum Responsif dan *Maqāṣid Al-Usrah Jamāluddīn ‘Atiyyah*

Berdasarkan hasil analisis tersebut, perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban *lavender marriage* menuntut penerapan pendekatan yang lebih responsif serta berorientasi pada kepentingan korban. Ketidadaan pengaturan khusus dalam hukum keluarga tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menafikan penderitaan yang dialami istri, sehingga optimalisasi instrumen hukum yang telah tersedia, khususnya UU TPKS dan UU PKDRT, menjadi relevan sebagai landasan perlindungan terhadap kekerasan nonfisik dan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam perkawinan. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip hukum responsif yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib mendengar, memahami, dan merespons kebutuhan korban secara substantif, bukan semata-mata berpegang pada legalitas formal.

Tidak adanya ketentuan eksplisit dalam hukum positif menyebabkan praktik *lavender marriage* sulit dijerat secara langsung, karena perkawinan tetap dipandang sah secara administratif selama memenuhi syarat formil, meskipun secara substansial mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan pemaksaan terselubung. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang penegakan hukum terhadap pelaku, mengingat belum terdapat norma yang

secara tegas mengatur penyembunyian orientasi atau identitas seksual sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pasangan dalam ikatan perkawinan.

Dalam konteks ini, perluasan penafsiran terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS yang melarang perbuatan asusila dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak korban dinilai relevan untuk dikaitkan dengan praktik *lavender marriage*, karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuan yang utuh dari istri sebagai korban, serta menimbulkan kerugian multidimensional. Konsekuensinya, pengaitan praktik ini dengan UU TPKS berimplikasi pada dimungkinkannya penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Pasal 5 UU TPKS, sekaligus membuka akses pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Perluasan penafsiran hukum menjadi penting dalam membaca ketentuan Pasal 7 UU PKDRT, yang mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, melemahnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis yang berat. Dalam konteks *lavender marriage*, relasi perkawinan yang dibangun atas dasar penipuan dan pengingkaran kejujuran berpotensi melahirkan tekanan emosional yang berkelanjutan bagi istri, seperti perasaan tertipu, dikhianati, kehilangan martabat, hingga trauma psikologis. Dampak-dampak tersebut

menunjukkan adanya kesesuaian substantif dengan unsur-unsur kekerasan psikis sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 UU PKDRT, meskipun kekerasan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan fisik yang kasatmata.

Penafsiran yang diperluas terhadap Pasal 7 UU PKDRT memiliki implikasi langsung terhadap penerapan Pasal 45 yang mengatur penindakan pidana terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga. Apabila kekerasan psikis dalam praktik *lavender marriage* diakui sebagai bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka perbuatan tersebut secara yuridis dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, penindakan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 45 tidak dapat dipahami sebagai tujuan akhir penegakan hukum, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban.

Dalam konteks inilah ketentuan Pasal 16 hingga Pasal 43 UU PKDRT memperoleh relevansi substantif, karena mengatur kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan, pelayanan kesehatan, serta pemulihan fisik dan psikologis bagi korban. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 45 seharusnya berjalan secara simultan dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku tidak justru mengabaikan kebutuhan korban atas rasa aman, pemulihan martabat, dan keberlanjutan kehidupan sosialnya. Integrasi antara penindakan pelaku dan pemulihan korban ini menjadi kunci agar UU PKDRT mampu memberikan perlindungan yang substantif, khususnya

dalam menghadapi kekerasan psikis yang bersifat terselubung dalam praktik *lavender marriage*.

Hak perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi perlindungan dari ancaman dan intimidasi, pendampingan hukum dan psikologis, pemulihan dan rehabilitasi, restitusi serta kompensasi, perlindungan identitas, hingga hak atas informasi dan partisipasi dalam proses peradilan.²⁷⁴ Pelaksanaan perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,^{275,276} dengan tujuan memberikan perlindungan secara komprehensif tidak hanya kepada korban, tetapi juga pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.²⁷⁷

Selain itu, korban berhak memperoleh pemulihan yang berlangsung sejak tahap pra-peradilan, selama proses peradilan, hingga pasca putusan, sebagai upaya mengembalikan kondisi sosial, fisik, dan psikis korban.²⁷⁸ Dalam konteks *lavender marriage*, hak pemulihan ini mencakup layanan kesehatan fisik dan mental serta akses bantuan hukum agar pelaku dapat diproses secara adil sesuai ketentuan UU TPKS, sekaligus berfungsi sebagai

²⁷⁴ Siti Nurahlin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *JATISWARA* 37, no. 3 (November 29, 2022), <https://doi.org/10.29303/JTSW.V37I3.425>.

²⁷⁵ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

²⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁷⁷ Andi Faizal Muzayin, Catur Alam Pinandang, and Diandra Kis Arumpuspita Rois, "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (October 30, 2024): 2957–63, <https://doi.org/10.38035/RRJ.V6I6.1211>.

²⁷⁸ Niken Fernanda et al., "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 31, 2025): 1041–50, <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I2.1268>.

sarana penegasan hukum yang memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran publik.

Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap praktik *lavender marriage* tidak seharusnya hanya berfokus pada pemulihan korban, tetapi juga pada penegasan sanksi terhadap pelaku. Pendekatan yang semata-mata menitikberatkan pada keabsahan administratif perkawinan tanpa mempertimbangkan kerugian korban justru bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Dalam perspektif hukum responsif, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak terjebak pada logika formalistik yang kaku,²⁷⁹ melainkan membuka ruang interpretasi dan konstruksi hukum guna mewujudkan keadilan dan melindungi martabat individu dari praktik penipuan dalam perkawinan.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga pada dasarnya diarahkan pada pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan UU PKDRT. Model penegakan hukum ini mencerminkan orientasi retributif yang menempatkan pembedaan pelaku sebagai instrumen utama keadilan. Namun, dalam konteks kekerasan psikis, khususnya yang terjadi dalam praktik *lavender marriage*, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban akan pemulihan yang konkret dan berkelanjutan. Pemenjaraan atau denda yang disetorkan kepada negara tidak

²⁷⁹ Nonet and Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.

secara langsung berkontribusi pada pemulihan kondisi psikologis, sosial, maupun ekonomi korban.

Oleh karena itu, diperlukan reorientasi penegakan hukum yang lebih berperspektif korban, salah satunya melalui penguatan mekanisme restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Restitusi memungkinkan pelaku memberikan ganti kerugian secara langsung kepada korban, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai biaya pemulihan, seperti layanan konseling psikologis, rehabilitasi kesehatan, dan pemulihan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan perlindungan dan pemulihan korban sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS dan UU PKDRT, serta mencerminkan penegakan hukum yang tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan martabat korban.

Berangkat dari kerangka tersebut, pelaku *lavender marriage* dimungkinkan untuk dijerat melalui pemaknaan ulang terhadap Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU TPKS dan Pasal 7 UU PKDRT karena sejalan dengan prinsip hukum responsif yang menempatkan keberpihakan pada korban sebagai sebagai kaum rentan yang dirugikan dari terjadinya praktik *lavender marriage*. Reinterpretasi tersebut perlu diikuti dengan penyusunan pedoman teknis penegakan hukum serta mekanisme pendampingan korban agar hukum benar-benar hidup dan bekerja dalam realitas sosial.

Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai kendala berupa rendahnya kesadaran hukum aparat yang cenderung berpegang pada pola

pembuktian konvensional, sehingga korban kekerasan seksual kerap berada pada posisi rentan karena karakteristik kasus yang minim bukti fisik.²⁸⁰ Akibatnya, sistem hukum belum sepenuhnya merefleksikan keadilan substantif. Dalam kasus *lavender marriage*, korban seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang setara dengan korban kekerasan seksual lainnya, termasuk hak atas pendampingan dan layanan hukum yang adil, bebas dari diskriminasi dan tekanan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kapasitas aparat penegak hukum perlu diarahkan pada perubahan paradigma menuju sistem peradilan yang empatik, humanis, dan berkeadilan sosial.

Selain itu, perlindungan hukum juga perlu dibangun dengan mempertimbangkan *Maqāṣid al-Uṣrah Jamāluddīn ‘Atiyyah* sebagai kerangka normatif dalam hukum Islam. *Maqāṣid al-Uṣrah* menuntut agar perkawinan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap istri korban *lavender marriage* harus diarahkan pada pencegahan mudarat, pemulihan martabat korban, serta penguatan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam relasi perkawinan.

Analisis terhadap perlindungan hukum bagi istri dalam praktik *lavender marriage* menunjukkan urgensi penguatan regulasi yang berbasis pada aspek pengelolaan hubungan suami-istri (*tanzīm al-‘alāqah*). Mengingat relasi ini sering kali dibangun di atas ketidakjujuran dan

²⁸⁰ Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 20, 2018): 39–51, <https://doi.org/10.30596/DLL.V3I1.3136>.

penipuan orientasi seksual, rekomendasi perlindungan hukum harus ditekankan pada hak istri untuk membatalkan perkawinan atau mengajukan cerai dengan alasan adanya penyimpangan yang mencederai martabat dan kehormatan perempuan. Hukum perlu mengakomodasi bahwa ketidakterbukaan suami merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab, sehingga negara wajib menjamin keadilan bagi istri yang dirugikan secara emosional dan sosial akibat dijadikan tameng status sosial oleh pelaku.

Dalam aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis (*tahqīq al-sakina wa al-mawaddah wa al-rahmah*), rekomendasi hukum diarahkan pada pengakuan hak batin dan reproduksi istri yang terabaikan. Karena *lavender marriage* cenderung meniadakan relasi seksual yang sehat dan substansial, maka secara yuridis hal ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan memenuhi tujuan fundamental perkawinan. Perlindungan hukum bagi korban harus mencakup jaminan keamanan psikologis dari gangguan kecemasan (*anxiety*) dan trauma. Hakim di pengadilan diharapkan mampu melihat bahwa ketimpangan relasi batiniah ini adalah alasan yang sah untuk memutuskan ikatan perkawinan demi menyelamatkan kemaslahatan individu dan keberlangsungan generasi yang berkualitas.

Selanjutnya, dari dimensi menjaga religiusitas (*hifdz tadayyun*) dan aspek dasar pembentukan keluarga (*tanzīm al-jānib al-mu'assasī*), diperlukan perlindungan hukum yang preventif terhadap segala bentuk

kezaliman. Perilaku suami yang melakukan hubungan terlarang di luar nikah secara sadar telah merusak fungsi kepemimpinan agama dalam keluarga, sehingga hukum harus memberikan ruang bagi istri untuk menuntut haknya tanpa stigma negatif. Rekomendasi hukum juga mencakup pencegahan kekerasan fisik maupun psikologis yang sering muncul saat konflik orientasi seksual mencuat. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan keterbukaan yang gagal dipenuhi dalam *lavender marriage*, sistem hukum harus hadir sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang rentan guna mewujudkan institusi keluarga yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Integrasi Hukum Responsif dan *Maqāṣid al-Usrah* menghasilkan model perlindungan hukum yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga berkeadilan secara substantif dan bermakna secara etik-keagamaan. Melalui pendekatan ini, negara dan institusi hukum diharapkan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih manusiawi, adaptif, dan berorientasi pada korban, sekaligus memastikan bahwa tujuan ideal keluarga, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam tetap terjaga.

Tabel 4.5. Kunci Temuan Rekomendasi Perlindungan Hukum Berbasis Hukum Responsif dan *Maqāṣid Al-Usrah Jamāluddīn 'Atiyyah*

Dimensi Perlindungan	Rekomendasi Strategis	Landasan Hukum	Tujuan dan Dampak
Hukum Responsif			
Reinterpretasi Yuridis	Memperluas penafsiran Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS dan Pasal 7 UU PKDRT untuk	Hukum Responsif berdasarkan Keadilan Substantif.	Memungkinkan pelaku dijerat pidana meskipun perkawinan sah secara administratif.

	mencakup penipuan orientasi seksual sebagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak korban.		
Akses Pemulihan Korban	Mengaktivasi hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan psikologis melalui lembaga terkait (LPSK/DP3A).	Pasal 66 – 70 UU TPKS dan Pasal 39 – 43 UU PKDRT	Mengembalikan kondisi psikis, sosial, dan fisik istri yang mengalami penderitaan batin.
Transformasi Aparat	Mengalihkan paradigma aparat dari pola pembuktian konvensional (fisik) ke pola pembuktian berbasis dampak psikologis dan relasi kuasa.	Akuntabilitas Etis dan Sosial Aparat Penegak Hukum.	Menghilangkan diskriminasi terhadap korban yang kasusnya "minim bukti fisik".
Sanksi dan Efek Jera	Penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 5 UU TPKS dan Pasal 45 UU PKDRT disertai kewajiban restitusi (ganti rugi) bagi korban.	Keadilan Substantif dan Perlindungan Martabat.	Memberikan penegasan bahwa manipulasi dalam institusi perkawinan adalah pelanggaran hukum.
<i>Maqāṣid Al-Ushrah Jamāluddīn ‘Atiyyah</i>			
Integritas Relasi Pasangan	Memberikan hak kepada istri untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan (<i>annulment</i>) atas dasar penipuan identitas seksual.	<i>Tanzīm al-‘Alāqah Bayn al-Jinsayn</i> (Prinsip Kejujuran dan Martabat).	Menjamin relasi yang jujur dan transparan serta memulihkan martabat istri sebagai subjek hukum, bukan alat penyamaran.

Fungsi Reproduksi & Biologis	Legalisasi pemutusan hubungan bagi istri yang tidak terpenuhi hak reproduksinya akibat penyimpangan orientasi seksual suami.	<i>Hifz al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan).	Memastikan tujuan fundamental perkawinan untuk menghasilkan keturunan secara sah dan bermartabat tetap terjaga.
Kesejahteraan Psikologis	Pengakuan Gangguan Kecemasan (<i>Anxiety</i>) dan Trauma sebagai bukti kuat adanya kezaliman dalam rumah tangga.	<i>Tahqīq al-Sakīna, Mawaddah, wa Rahmah</i> (Kesejahteraan Batin).	Mewujudkan ruang keluarga yang menghadirkan ketenangan batin dan melindungi istri dari penderitaan mental yang berkepanjangan.
Kepemimpinan Spiritual	Pengalihan hak asuh anak secara penuh kepada istri jika suami terbukti melakukan perilaku seksual menyimpang dan berisiko terhadap religiusitas anak.	<i>Hifz al-Tadayyun fī al-Usrah</i> (Menjaga Religiusitas Keluarga).	Melindungi moralitas dan akidah anggota keluarga dari keteladanan buruk serta menjamin pendidikan agama yang sehat.
Keadilan Struktural dan Institusional	Penerapan sanksi perdata berupa kewajiban pemberian ganti rugi (mut'ah yang lebih besar) atas penipuan dalam akad nikah.	<i>Tanzīm al-Jānib al-Mu'assasī</i> (Aspek dasar dalam pembentukan keluarga).	Mencegah dominasi sepihak dan tindakan zalim, serta memberikan perlindungan finansial bagi istri sebagai pihak yang dirugikan secara sistemik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian terkait pemenuhan hak serta perlindungan hukum bagi istri sebagai korban *lavender marriage* yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *lavender marriage* mengakibatkan kegagalan sistematis dalam pemenuhan hak-hak fundamental istri, baik dari dimensi batin, perlindungan hukum, maupun martabat sosial. Temuan menunjukkan bahwa istri tidak hanya kehilangan hak atas relasi seksual yang intim, tetapi juga menjadi sasaran kekerasan fisik, manipulasi emosional, dan intimidasi yang meruntuhkan rasa aman dalam rumah tangga. Minimnya kedekatan emosional serta pola komunikasi yang bersifat formalitas semata menegaskan bahwa institusi perkawinan dalam konteks ini telah menyimpang dari prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, bahkan berubah menjadi instrumen penindasan yang menempatkan istri pada posisi subordinat yang sangat dirugikan.
2. *Lavender marriage* merupakan bentuk kekerasan seksual non-fisik dan pemaksaan terselubung (*covert coercion*) yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam regulasi hukum Indonesia. Meskipun Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS dan Pasal 7 UU PKDRT berpotensi menjangkau praktik manipulatif ini, penanganannya masih belum optimal akibat ketiadaan

norma hukum yang tegas dan hambatan pembuktian yang berat bagi istri. Kendala ini diperparah oleh budaya patriarki yang mengakar serta keterbatasan infrastruktur regulasi teknis, sehingga hak korban atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan UU PKDRT sulit terealisasi.

3. *Lavender marriage* bertentangan dengan lima indikator *Maqāṣid al-Ushrah* karena mengandung ketidakjujuran, menghambat fungsi reproduksi, mencederai ketenangan batin, serta merusak religiusitas keluarga. Dalam kerangka hukum responsif, praktik ini belum tertangani optimal akibat sistem hukum yang masih bersifat formal-administratif dan kaku dalam pembuktian fisik. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum substantif melalui reinterpretasi Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS dan Pasal 7 UU PKDRT guna menjerat manipulasi orientasi seksual sebagai kekerasan seksual non-fisik. Langkah strategis ini harus dibarengi dengan transformasi paradigma aparat penegak hukum, aktivasi hak pemulihan korban, penegakan hukum terhadap pelaku, serta penegasan prinsip keterbukaan sejak awal pernikahan untuk mencegah kemudharatan dan menjaga martabat istri sebagai subjek hukum yang utuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, peneliti merumuskan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan untuk melakukan upaya mitigasi dan penguatan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh wilayah sebagai garda terdepan pendampingan korban, serta menyusun pedoman teknis penanganan perkara bagi aparat penegak hukum guna menyeragamkan penafsiran UU TPKS terkait manipulasi orientasi seksual. Selain itu, diperlukan integrasi kebijakan antara hukum keluarga dan UU TPKS yang diperkuat dengan optimalisasi peran KUA serta Pengadilan Agama dalam melakukan deteksi dini melalui bimbingan perkawinan yang menekankan prinsip keterbukaan dan kejujuran pasangan.

2. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya menerapkan pidana penjara atau denda terhadap pelaku kekerasan psikis dalam praktik *lavender marriage*, tetapi juga mengoptimalkan mekanisme restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada korban. Restitusi tersebut penting agar sanksi pidana berkontribusi nyata terhadap pemulihan korban, khususnya untuk membiayai pemulihan psikologis dan sosial, sehingga penegakan hukum tidak semata bersifat menghukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif bagi korban.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian mengenai *lavender marriage* melalui berbagai sudut pandang multidisipliner, misalnya dengan menggunakan UU HAM atau Undang-undang lain yang relevan. Selain itu, pengembangan penelitian dapat diarahkan pada studi empiris serta penggunaan teori-teori lain untuk membedah praktik ini dengan lebih spesifik untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai *lavender marriage*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohman Wahid, Syaiful Muda'i. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan." *JAS MERAH : Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (2023): 142.
- Abidin, Muhamad Zainul. "Pemenuhan Kebutuhan Suami Dan Istri Dalam Keluarga Rasulullah Presfektif Al-Quran Dan Hadist." *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025): 94–107. <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v6i1.502>.
- Adinda, Dwiana, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, and Jerry Yanto. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (May 16, 2024): 12–25. <https://doi.org/10.71153/WATHAN.V1I1.16>.
- Afriza, Nugraha Andri, and Nira Nianti. "Cover UP Marriage LGBTQ+ Perspektif Al Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam." *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2023): 37–48.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ailsa Damara Putri, and Novita Lailatul Ni'ma. "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 38–52. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>.
- Ajisapturi, Irnanda Lucky. "Putusnya Perkawinan 'Perceraian' Terhadap Seseorang Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Suami Isteri." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(5), no. Vol. 2 No. 5 Mei 2021 (2021): 788–89. <https://media.neliti.com/media/publications/465664-none-58548a54.pdf>.
- Alawiyah, Nur Suci, and Imam Yazid. "Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law : A Case Analysis in Nangka Village , Binjai Utara District," 2025, 60–70.
- Alawiyah, Nur Suci, Imam Yazid, and Iwan Iwan. "Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District." *Al-'Adl* 18, no. 2 (August 27, 2025). <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2016.4.2.305-326>.
- Alfa Singgani L. Irade, Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." In *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di*

Era Society (KIHIES) 5.0 3, 194–97, 2024.

Anjani, Sulistian, and Rachmad Risqy Kurniawan. “Tinjauan Islam Terhadap Hak Seorang Istri Setelah Jatuh Talak.” *UlumulQur'an: Jurnal IlmuAl-Qur'an Dan Tafsir*, 2022.

Asa, Agam Ibnu, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih. “Nonet and Selznick’S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective.” *Crepido 3*, no. 2 (2021): 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

Asmadi, Erwin. “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 3*, no. 1 (January 20, 2018): 39–51. <https://doi.org/10.30596/DLL.V3I1.3136>.

Ayun, Fitha, Lutvia Nitha, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M Ridho Ilahi, and Amalina Zukhrufatul Bahriyah. “Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum 53*, no. 1 (March 30, 2024): 90–100. <https://doi.org/10.14710/MMH.53.1.2024.90-100>.

Azis, Mohamad Abdul. “Peran Suami dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam 15*, no. 2 (2018): 66–78.

Azizan, Fauzan. “Gender dan Polemik Institusi Keluarga Sebuah Telaah Kritis Worldview Islam.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming 16*, no. 1 (2022): 23–38. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i1.5282>.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.

Busriyanti, Pujiono, Mursalim, and Umar Chamdan. “Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 10*, no. 2 (September 8, 2025): 631–49. <https://doi.org/10.29240/JHI.V10I2.12739>.

Chodir, Fatkul, and Aspandi. “Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences 4*, no. 3 (November 30, 2023): 639–54. <https://doi.org/10.33367/IJHASS.V4I3.4507>.

Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN

MALIKI PRESS, 2014.

Corbuzier, Deddy. *SUAMINYA SELINGKUH SAMA COWO.. DAN COWO NYA.. ADALAH.....!?!?* Meylisa Zaara- Deddy Corbuzier Podcast, 2023. <https://doi.org/https://www.youtube.com/watch?v=nHTxTGBrFXM>.

Cut Dinatul Hayati, Tajussubki, and Muhammad Rudi Syahputra. "Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi." *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2024): 23–54. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i1.02>.

Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (June 28, 2024): 23–36. <https://doi.org/10.61433/ALNADHAIR.V3I01.45>.

Dalin, Mohd Rafizey, Nur Hafizah Yusoff, and Azlina Abdullah. "Bisexual Identity Concealment for Marital Harmony: Cultural and Religious Pressures in Malaysia." *E-Bangi: Journal of Social Sciences & Humanities* 21, no. 4 (2024): 559–68. <https://doi.org/doi.org/10.17576/ebangi.2024.2104.44>.

Das, Sohani. "The Absence of Autonomy and Agency on Young Women amongst the South Asian and MENA Diaspora in Modern-Day Arranged Marriages." *Advances in Applied Sociology* 13, no. 8 (August 28, 2023): 563–72. <https://doi.org/10.4236/AASOCI.2023.138035>.

Dewi, Tika, Mutia Hafifah, Watni Marpaung, Wahyuni Firnanda, and Windy Anastasya. "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia." *International Journal of Cultural and Social Science* 6, no. 1 (2025): 155–65. <https://pcijournal.org/index.php/ijcss/article/view/1012%0Ahttps://pcijournal.org/index.php/ijcss/article/download/1012/518>.

Diputra, Setyawan Darma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 83–92. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/index>.

Eswari, Rizki Angkasa, M. Rasyid Pardede, and Emanuel Gading Sanjaya. "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 328–35. <https://jurnal.globalsciences.com/index.php/jkhpk/article/view/803>.

- Faishal, Faishal, Faisar Ananda, and Irwansyah Irwansyah. "Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 280–87. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.40300>.
- Faizah, Nur, and M. Shaiful Umam. "Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Antara Suami Dan Istri." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 3, no. 1 (2025): 12–20.
- Fanindy, Muhammad Nanda. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah: Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (December 13, 2020): 23–45. <https://doi.org/10.32923/IFJ.V1I01.1489>.
- Fernanda, Niken, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, Tasya Fatah, and Putri Irawan. "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 31, 2025): 1041–50. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I2.1268>.
- Galuh Widitya Qomaro. *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*. Malang: Edulitera, 2025.
- Gerring, Lyndsey Kunzler. "A Grounded Theory Analysis of Honesty and Deception in Intimate Relationships," 2024. <https://scholarsarchive.byu.edu/etd>.
- Hafiz Adam, Muhammad Adib, Muhammad Shazwan Sufian, Muhammad Razin Razali, Muhammad Aizat Mohamad Paisal, and Mohd Harifadilah Rosidi. "A Maqasid Al-Shariah Analysis of Mandatory Pre-Marital Screening for STDs and Fertility Among Malaysian Couples." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* IX, no. VII (2025): 441–47. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90700034>.
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 332–39.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): 79.

- Hanif, Muhammad Daffa, Muhammad April, and Jumni Nelli. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2025): 780–801. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/8338>.
- Hariyadi, Nazla Shafira, and Nandang Sambas. "Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (September 12, 2025): 5073–80. <https://doi.org/10.38035/JIHHP.V5I6.5551>.
- Herdania, Kafita, Nisrina Eka Faridah, Hidayatullah Fadli Septiawan, Raras Gistha Rosardi, and Riko Septiantoko. "Paradigma Budaya Patriri Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial Budaya Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 11, no. 1 (June 30, 2025): 25–34. <https://doi.org/10.23887/JIIS.V11I1.85429>.
- Herek, Gregory M. "Anti-Equality Marriage Amendments and Sexual Stigma." *Journal of Social Issues* 67, no. 2 (June 1, 2011): 413–26. <https://doi.org/10.1111/J.1540-4560.2011.01705.X>.
- Hermanto, Yunike Rahma. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif , Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12 (2024): 34–48. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851>.
- Hopwood, Max, Elena Cama, John de Wit, and Carla Treloar. "Stigma, Anxiety, and Depression Among Gay and Bisexual Men in Mixed-Orientation Marriages." *Qualitative Health Research* 30, no. 4 (March 1, 2020): 622–33. <https://doi.org/10.1177/1049732319862536>.
- Huberman, Aidan Michael, Matthew Brandon Miles, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. California: Sage Publications, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Husaini, Husaini. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd Al-Lujjaini)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 42–52. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.205>.

- IICSA Independent Inquiry into Child Sexual Abuse. "The Impacts of Child Sexual Abuse: A Rapid Evidence Assessment," 2023. <https://www.iicsa.org.uk/reports-recommendations/publications/research/impacts-csa/research-findings/1-impacts-csa-victims-and-survivors.html>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.
- Indriyanti, Sofi, Dyah Astorini Wulandari, Agung Dwi Ario Wibowo, and Nia Anggri Noveni. "Makna Pernikahan Berdasarkan Sudut Pandang Z Di Kabupaten Cilacap." *Jurnal Empati* 13 (2024): 369–74.
- Ismail, Mahsun, Agustri Purwandi, Gatot Subroto, Adriana Pakendek, Safitri Wulandari, and Mohammad AR Ilham. "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (December 3, 2024): 839–48. <https://doi.org/10.24269/LS.V8I3A.10437>.
- Iwani, Annisya Aprilia, Yevita Nurti, and Sidarta Pujiraharjo. "Strategi Keluarga Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Pada Era New Normal Pasca Covid-19." *Aceh Anthropological Journal* 7, no. 1 (2023): 93. <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i1.10531>.
- Jahwa, E, D P Siregar, M R Harahap, and ... "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 1692–1705. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.
- Jamaa, La. "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (2016): 93. <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112>.
- Jamaluddin 'Athiyyah. *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003.
- Jamhuri, and Dhiauddin Tanjung. "Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih : Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 154–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231>.

- Jannah, Putri Miftahul. "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 61–70. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>.
- Kartika, Dewi, Hasbi Indra, and Indupurnahayu. "Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023): 471–81. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.539.
- Kartinaningdryani, Inestya. "Heteronormativitas, Wacana LGBT Dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 2 (November 18, 2019): 191–209. <https://doi.org/10.22146/JPS.V6I2.51587>.
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az Zarga'* 12, no. 2 (2020): 201.
- Khuly Shofiana. "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Dalam Ekonomi Islam." *Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2024): 227–47. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i2.4865>.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2010.
- Koeswinarno, Agus Iswanto, and Haris Burhani. *LGBT Di Indonesia Dalam Realitas Agama Dan Dunia Maya*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2022.
- Kort, Joe. "The Return of Lavender Marriages: Can Mixed Sexual Orientation Relationships Work?" Psychology Today United Kingdom, 2024. <https://www.psychologytoday.com/gb/blog/understanding-the-erotic-code/202412/the-return-of-lavender-marriages>.
- Lee, Richard. *Nikah 6 Bulan Masih Perawan?! Suaminya Penyuka Sesama Jenis!?*, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=Z2z9UHHo6Vc>.
- Lişman, Carmen Gabriela, and Andrei Corneliu Holman. "Principled Faithfulness: A Measure of Moral Reasons for Fidelity and Its Associations with the Tendency to Engage in Extramarital Relationships, Moral Emotions and Emotion Regulation." *Social Sciences* 14, no. 2 (2025): 81. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci14020081>.
- Lonergan, Michelle, Alain Brunet, Marjolaine Rivest-Beauregard, and Danielle Groleau. "Is Romantic Partner Betrayal a Form of Traumatic Experience? A Qualitative Study." *Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress* 37, no. 1 (February 1, 2021): 19–31.

<https://doi.org/10.1002/smi.2968>.

Lubis, Risanna Aulia Adha. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak.” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1824>.

M. Chaerul Risal. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

M. Faiz Syuaib. *Konsep Hukum Responsif Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: FHUI Press, 2012.

Maine, Alexander. “Queering Marriage: The Homoradical and Anti-Normativity.” *Laws* 11, no. 1 (February 1, 2022). <https://doi.org/10.3390/LAWS11010001>.

Mamaru, Almaz, Kinde Getachew, and Yasmin Mohammed. “Prevalence of Physical, Verbal and Nonverbal Sexual Harassments and Their Association with Psychological Distress among Jimma University Female Students: A Cross-Sectional Study.” *Ethiopian Journal of Health Sciences* 25, no. 1 (January 1, 2015): 29. <https://doi.org/10.4314/EJHS.V25I1.5>.

Manafe, Jacklin Stefany, Jeni Matelda Ataupah, and Hildigardis M I Nahak. “Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial Dan Konstruksi Identitas Dalam Konteks Heteronormatif.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS* 3, no. 1 (2024): 414–25.

Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Mardianto, Cuk Indah, I Gede Widhiana Suarda, and Fanny Tanuwijaya. “Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik.” *JURNAL RECHTENS* 13, no. 2 (December 20, 2024): 199–210. <https://doi.org/10.56013/RECHTENS.V13I2.3083>.

Miles, Matthew Brandon, and Aidan Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1984.

Millah, Widatul, and Miftakhul Huda. “Pemenuhan Hak Perempuan Setelah Perceraian Dalam Perspektif Perundang-Undangan” 4, no. 2 (2024): 8.

- Misbachul Fitri Basit, Alwan Eka Prasetya. “Sebab Dan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan.” *Jas Merah Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 2, no. SEBAB DAN AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN (2023): 4–5.
- Mittal, Nikita, and Ajit K. Mishra. “Masking Sexuality: Studying Gay Men’s Closeting Strategies through Contemporary Bollywood.” *Quarterly Review of Film and Video*, 2024, 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10509208.2023.2293427>.
- Moh Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Mua’malah, Affizatul, Mufidah Cholil, and Musataklima. “Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–16.
- Murniasih. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan” 2019 (2022).
- Mustikasari, Erni. “Problematisasi Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1, no. 1 (July 26, 2023): 92–94. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/29779>.
- Muzayin, Andi Faizal, Catur Alam Pinandang, and Diandra Kis Arumpuspita Rois. “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (October 30, 2024): 2957–63. <https://doi.org/10.38035/RRJ.V6I6.1211>.
- Muzayin, Andi Faizal, Catur Alam Pinandang, and Diandra Kis Arumpuspita Rois. “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>.
- Nazaruddin, Nirwan. “Nirwan Nazaruddin, “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (October 16, 2020): 164–74. <https://doi.org/10.36769/ASY.V21I02.110>.

- Nelli, Jumni, M Zainal Mahdi, Nazwa Azzahrah, Nova Sari Siregar, and Uin Suska Riau. "Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Agama Islam* 9, no. 12 (December 30, 2025): 24431186. <https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/400>.
- Ngwasheng, Manare Belsie, and Rembuluwani Paul Mbedzi. "Infidelity Amongst Young Married Couples: Suggestions For Social Work Intervention." *Social Work/Maatskaplike Werk: A Professional Journal for the Social Worker* 60, no. 1 (2024): 123–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.15270/60-1-1255>.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. 1st Editio. New York: Routledge, 2001. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203787540>.
- Nor Adibah Wan Ahmad, Wan, Adawiyah Ismail, Ahmad Irdha Mokhtar, Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, and Fakulti Pengajian Islam. "Syariah Maqasid Perspective in Preserving Family Institution." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 22, no. 3 (December 21, 2021): 17–28. <https://doi.org/10.37231/JIMK.2021.22.3.584>.
- Nova, Efren, and Editia Elda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual : Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (January 15, 2024): 1308–20. <https://doi.org/10.31933/UJSJ.V7I4.444>.
- Novalia, Sisca, and Arief Rachman Hakim. "Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 639–55. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>.
- Novitasari, Mia, and Tahta Helga Kusuma. *Buku Saku UU TPKS No 12 Tahun 2022*, 2022. <https://www.scribd.com/document/695482976/Buku-Saku-UU-TPKS-No-12-Tahun-2022>.
- Nugroho, Wahyu Catur Adi, Robin Mulki Ramadhan, Dede Bagus Sadewo, Abdi Nauffal Satria Eraffif, and Sarah Tri Nur Firman Ramadhan. "Legal Vacuum of LGBT in Indonesia : A Multidimensional Analysis of Implications , Challenges , and Solutions." *Lex Favor Reo* 1, no. 1 (2025): 14–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/lfr.v1i1.40717>.

- Nurahlin, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *JATISWARA* 37, no. 3 (November 29, 2022). <https://doi.org/10.29303/JTSW.V37I3.425>.
- Nurahmad, Silvi, Muhammad Gary Gagarin Akbar, and Muhamad Abas. "Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia." *Legal Brief* 14, no. 3 (2025): 614–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v14i3.1367>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Nurbayan, ST., and Nurhasanah. "Perempuan Dan Keluarga (Studi Pada Perempuan Mempertahankan Keluarga Bermasalah Di Kelurahan Maggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima)." *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 8, no. 2 (2023): 121–38. <https://doi.org/10.59050/jkk.v8i2.55>.
- Nurfazila. "Kontroversi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 56–64. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/648>.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Pachankis, John E., Conor P. Mahon, Skyler D. Jackson, Benjamin K. Fetzner, and Richard Bränström. "Sexual Orientation Concealment and Mental Health: A Conceptual and Meta-Analytic Review." *Psychological Bulletin* 146, no. 10 (October 1, 2020): 831. <https://doi.org/10.1037/BUL0000271>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Primastuti, Nur Fitria. "Telaah Hubungan Suami Dan Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi* 24, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v24i1>.
- Rahardjo, Satjipto. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Rahmat Saputra. "Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus

- Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia.” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 25, 2020): 259–71. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V14I2.523>.
- Resmi, Herni Nursheta, and Astika Nurul Hidayah. “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Data Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Hukum Responsif* 15, no. 2 (2024): 268–78. <https://ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/9462/4228>.
- Ridwan, Fihra Rizqi Novia, and Dewi Asri Yustia. “Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan Dan Keharusan Hukum Pidana.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 352–68. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9022>.
- Ritonga, Sylvia Kurnia. “Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage.” *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2025): 332–46. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.14213>.
- Rokach, Ami, and Sybil H Chan. “Love and Infidelity: Causes and Consequences.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.3390/ijerph20053904>.
- Sahoo, Sumedha. “Lavender Marriages and the Conundrum of Marriage Laws in India.” *Journal of Legal Research and Juridical Sciences* 4, no. 2 (2023). www.jlrjs.com.
- Salsabilla, Azra, and Listyowati Sumanto. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 2 (2024): 1794–1800.
- Sapinah, Achmad Abubakar, and Sohrach. “Perspektif Al-Qur’an Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 181–98. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53091>.
- Sari, Iftah Kurnia, and Ahmad Belo Mahmud Abdullah. “Harmonious Communication in the Household: Tafsir QS Al Hujurat And An-Nisa.” *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 22, 2025): 68–82. <https://doi.org/10.30821/JHKI.V2I2.25415>.

- Satgas PPKS UB. "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dan Perundungan." Direktorat Konseling, Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan. Accessed December 19, 2025. https://psdkukediri.ub.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/MATERI-PENCEGAHAN-DAN-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL-DAN-PERUNDUNGAN_SATGAS-PPKS-UB_PSDKU-UB-Kediri.pdf.
- Shannon, Robert W., Christopher J. Patrick, Noah C. Venables, and Sheng He. "'Faceness' and Affectivity: Evidence for Genetic Contributions to Distinct Components of Electrocortical Response to Human Faces." *NeuroImage* 83 (December 2013): 609–15. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.06.014>.
- Shofi, Muhammad Aminuddin, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid. "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia In The Book ff 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah." *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>.
- Simanjuntak, Irene Gracia, and Ade Adhari. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemulihan Trauma Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (October 31, 2025): 8107–16. <https://doi.org/10.24815/JR.V8I4.50937>.
- Simbolon, Yudistira Nurchairiaziz, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti. "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 122–32. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808>.
- Street, Mikelle. "Lavender Marriage: From Old Hollywood to TikTok, Everything You Need to Know | Them." *them.us*, 2025. <https://www.them.us/story/lavender-marriage-old-hollywood-history-explained>.
- Sugiarto, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (April 29, 2025): 2045–56. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7700>.
- Sugitanata, Arif, Idul Adnan, Hamroni, and Hardiyatullah. "Analisis Masalah Terhadap Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT Dalam Konstruksi Hukum Keluarga Islam." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan*

Hukum 2, no. 1 (2023): 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59259/am.v2i1.87>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2024.

Sulaeman, Munandar, and Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sulthon, Ahmad. “Studi Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Hadist Ahkam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 6, no. 2 (2023): 1–9.
<https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/101/100>.

Sumargo, Denny. *Suamiku Ngirim Pap “Itunya” Ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang)*, 2024.
<https://www.youtube.com/watch?v=B4ySXz5COIQ>.

Summers, Claude J. *The Queer Encyclopedia of Film & Television*. United States: Cleis Press, 2005.
<https://books.google.co.id/books?id=gdmJAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Suryono, Ony, and Ridwan Arifin. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dimensi Hukum Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Indonesia.” *Badamai Law Journal* 7, no. 1 (2022): 62–77.

Ubaidillah, M. Abi Mahrus, and Adi Setiawan. “Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 1 (2025): 110–24.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3551>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

UniProject. “Konsep Stabilitas Sosial,” 2022. <https://id.uniprojecta.com/konsep-stabilitas-sosial/>.

- Wainipitapong, Sorawit, Teeravut Wiwattarangkul, Dylan Kneale, and Laia Bécares. "LGBTQ+ Identity Disclosure and Mental Health Outcomes: A Systematic Review of Qualitative and Longitudinal Quantitative Studies." *Taylor & Francis Online*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00918369.2025.2540371>.
- Wardi, Moch Cholid, Abd A'la, and Sri Nurhayati. "Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat According To the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin 'Athiyah'S Perspectives." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (2023): 109–21. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.389>.
- Wragg, Stefany. *Early English Queens, 650–850: Speculum Reginae*. London: Routledge, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429320644>.
- Wulandari, Dina, and Silvia Ajeng Prameswari. "Menelisik Nilai Murni Dalam Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021). <https://www.scribd.com/embeds/681219242/content>.
- Wulandari, Yunita Adinda, and Yusuf Saefudin. "Dampak Psikologis dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (January 8, 2024): 296–302. <https://doi.org/10.31004/JRPP.V7I1.23623>.
- Yılmaz, Ceren D, Timo Lajunen, and Mark J M Sullman. "Trust in Relationships: A Preliminary Investigation of the Influence of Parental Divorce, Breakup Experiences, Adult Attachment Style, and Close Relationship Beliefs on Dyadic Trust." *Frontiers in Psychology*, 2023. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1260480>.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zulkifli, Rizka 'Afifa, and Zainal Azwar. "Lavender Marriage : Pendekatan Kaidah Nahyu Dalam Istimbath Hukum" 08 (2025): 1–13.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kasus *Lavender Marriage* dalam Podcast Deddy Corbuzier



<https://www.youtube.com/watch?v=nHTxTGBrFXM>

Lampiran 2. Kasus *Lavender Marriage* dalam Podcast Denny Sumargo



<https://www.youtube.com/watch?v=B4ySXz5COIQ>

Lampiran 3. Kasus *Lavender Marriage* dalam Podcast Richard Lee



<https://www.youtube.com/watch?v=Z2z9UHHo6Vc>

DATA MAHASISWA



Nama : Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri
NIM : 240201210001
Tempat, tanggal Lahir : Bangkalan, 6 Februari 2001
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk : 2024/Ganjil
Alamat : Dsn. Lantek Barat, Desa Lantek Barat,
Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan,
Provinsi Jawa Timur.
Email : mufa.rip@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. TK Plus Al-Ibrohimy Galis
2. SDN Longkek 1
3. SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan
4. SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan
5. S1 HKI UIN Sunan Ampel Surabaya
6. S1 PGMI STIT Al-Ibrohimy Bangkalan